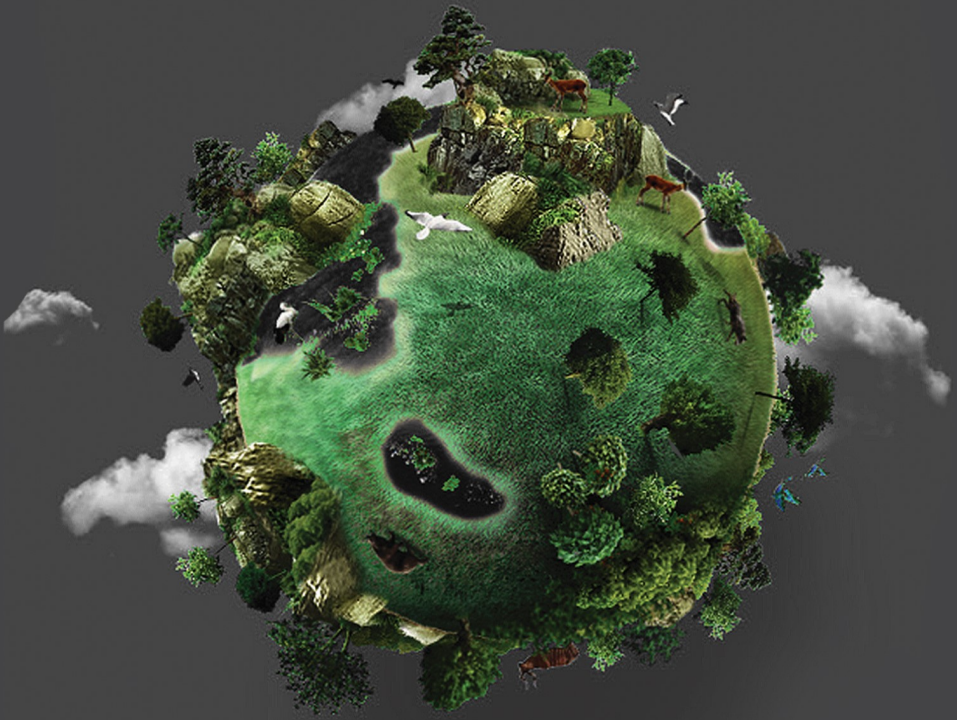


Pengantar:
Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.SC.
(Rektor Universitas Brawijaya 2022-2027)



HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

*Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan
di Kawasan Suaka Margasatwa*

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. | Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.
Daru Adianto, S.H., M.T. | Yazid Nurhuda, S.H., M.A. | Dr. Herlindah, S.H., M.Kn.

Hukum Pidana Lingkungan

Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus
Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa

Penulis:

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.

Daru Ardianto, S.H., M.T.

Yazid Nurhuda, S.H., M.A.

Dr. Herlindah, S.H., M.Kn

Hukum Pidana Lingkungan

Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus
Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa

INTELIGENSIA MEDIA

2023

Hukum Pidana Lingkungan

*Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan
di Kawasan Suaka Margasatwa*

Penulis:

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.;
Daru Ardianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A; Dr. Herlindah, S.H., M.Kn.

Desain Sampul : Dana Ari Layout Isi: Nur Saadah

ISBN: 978-623-381-165-1

Copyright © Mei, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian atau pun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Ardianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A; Dr. Herlindah, S.H., M.Kn.

Hukum Pidana Lingkungan: Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa/Penulis, Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Ardianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A; Dr. Herlindah, S.H., M.Kn.

Cet. 1.—Malang: Inteligencia Media, 2023 xiv + 242 hlm; 15,5 cm x 23 cm

1. Hukum Pidana — I. Judul II. Perpustakaan Nasional

345

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Glosarium

AMDAL	Analisis mengenai dampak lingkungan, yakni kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan.
Balai Gakkum KLHK	Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Barang Bukti	Benda yang dipakai si tersangka untuk melakukan atau membantu tindak pidana atau kejahatan, atau pun benda yang jadi tujuan tindak pidana tersebut, atau pun benda yang tercipta dari hasil tindak pidana, dan sebagainya.
BBKSDA	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
Cagar Alam	Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya punya kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau juga ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Delegasi	Proses memberi sebagian tertentu tanggung jawab pada orang lain dalam melakukan kegiatan tertentu, misalnya dari atasan ke bawahan. Dalam titik ini, delegasi berarti juga upaya pelimpahan tanggung jawab dan wewenang formal ke pihak lain.

Direktur Utama	Pemimpin tertinggi yang ada dalam perusahaan, dan punya tugas untuk mengambil keputusan, memberikan bimbingan dan arahan pada bawahan, dan lain-lain. Ia adalah penanggung-jawab utama perusahaan dan mengambil posisi kunci dalam rumusan keputusan menyangkut kelangsungan hidup perusahaannya.
DPM-PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Ekosistem	Sistem ekologi yang tersusun oleh hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ia merupakan suatu soliditas tatanan yang utuh, yang terdiri dari semua unsur lingkungan hidup, di mana satu dengan yang lain sama-sama saling mempengaruhi.
<i>Environmental Security</i>	Kajian yang mendalami dan juga menelaah secara detail peristiwa-peristiwa lingkungan yang mengancam eksistensi manusia, secara khusus dalam konteks masyarakat dan negara. Fokus utamanya adalah imbas konflik antara lingkungan dan masyarakat, dan terhubung secara internasional, melintasi batas-batas negara.
Gakkumdu Karhutla	Penegakan Hukum Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan.
Hukum Pidana	Salah satu jenis hukum di Indonesia yang berisi seperangkat aturan soal pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Maka itu, hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Hutan	Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang mana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Hutan Adat	Hutan yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.
Hutan Hak	Hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak bisa oleh individu atau pun badan hukum.
Hutan Konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang punya fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, antara lain taman nasional, cagar alam, taman hutan rakyat, suaka margasatwa.
Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Hutan Negara	Hutan yang ada di atas tanah yang tidak dibebani hak. Kepemilikan hutan negara ada pada negara, segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin dari negara.
Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
IGO	<i>International Organization</i> , yakni organisasi beranggotakan negara berdaulat atau pun organisasi internasional lainnya. Anggota dari organisasinya disebut negara anggota.
Kawasan Hutan	Wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya itu sebagai hutan tetap.
Keadilan Restoratif	Penanganan perkara tindak pidana di mana pendekatannya dilakukan dengan melibatkan

berbagai pihak, mulai dari korban, pelaku, hingga pihak-pihak lainnya yang terkait. Tujuannya adalah untuk mengusahakan pemulihan, dan tidak semata-mata sebagai ajang pembalasan.

Kewenangan

Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, ia adalah hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, supaya sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Konservasi

Upaya, langkah, metode pengelolaan dalam upaya penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang.

Kronologi

Urutan waktu dari berbagai kejadian atau peristiwa. Jadi, ia menyangkut rentetan waktu, dan biasanya seringkali dipakai untuk menelaah dan menganalisis suatu peristiwa yang sudah terjadi.

**Negara
Hukum**

Secara sederhana berarti negara di mana rakyat dan juga pemerintahnya melandaskan tindakan pada hukum. Ini dilakukan dalam rangka mencegah munculnya tindakan yang sewenang-wenang, entah oleh pemerintah atau pun oleh rakyat, berdasarkan atas kehendaknya masing-masing.

**Penegakan
Hukum**

Upaya yang terstruktur dan sistematis untuk menegakkan norma-norma hukum yang ada secara riil dan konkret sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Pengantar

Prof. Widodo, S.Si., M. Si., Ph. D., Med. Sc.
(Rektor Universitas Brawijaya 2022-2027)

Kami mengucapkan selamat atas diterbitkan buku yang sangat luar biasa ini, dengan tulisan yang memiliki karakter di bidang hukum yang kental dengan nuansa pembaharuan dan advokasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Buku ini mengulas bagaimana penguatan jaringan informasi dan kerja sama memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana di kawasan suaka margasatwa. Meskipun wilayah kajian utama berada di dalam kawasan konservasi di Provinsi Sumatera Utara, namun dapat menjadi model atau memiliki keterwakilan di tempat-tempat lain di Indonesia. Kerja sama lintas sektor dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik aparat penegak hukum, lembaga swada masyarakat dan bantuan hukum sangat penting dalam menjaga kelestarian alam, serta terjaminnya penegakan hukum lingkungan hidup. Pemerintah, dalam hal ini lembaga yang bertugas dalam pengawasan lingkungan hidup harus memiliki jejaring dan inisiatif untuk membuka kerja sama dengan berbagai sektor dan lembaga agar dapat melakukan advokasi pelestarian lingkungan hidup.

Pada buku ini juga diuraikan model penguatan jaringan informasi dan kerja sama yang dapat digunakan penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan hukum empirik dan pendekatan *socio legal*. Penulis juga memberikan saran yang sangat komprehensif bagi pemerintah untuk perlindungan kelestarian

kawasan lindung, di antaranya merumuskan peraturan yang mengatur terkait penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dapat mendukung kolaborasi dan koordinasi penegakan hukum terpadu; membangun berbagai bentuk kerja sama di bidang teknologi, informasi, dan kolaborasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (*multidoor law enforcement*).

Buku ini sangat baik untuk dibaca mahasiswa hukum, ilmu lingkungan, biologi, pertanian, dan kehutanan. Wacana yang disajikan juga sangat relevan untuk dibaca para praktisi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga buku ini menjadi kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya penguatan perlindungan kelestarian alam di Indonesia.

Malang, April 2023

Prof. Widodo, S.Si., M. Si., Ph. D., Med. Sc.

Pengantar Penulis

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangNya, buku ini akhirnya dapat rampung. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sang pemimpin besar yang sikap dan juga tindakannya penuh teladan.

Pada dasarnya, buku ini membatasi ruang lingkup penelaahan pada hambatan penanganan perkara tindak pidana kehutanan di dalam kawasan hutan konservasi di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pembukaan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Barumon, Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini penulis pilih sebagai acuan dalam penyusunan model penguatan jaringan informasi dan kerja dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan karena memiliki karakteristik dan kompleksitas yang tinggi, mengingat melibatkan banyak aktor di dalamnya, mulai dari masyarakat, perangkat desa, pengusaha, dan hingga anggota TNI yang menjabat sebagai seorang direktur utama di salah satu perusahaan dalam perkara ini.

Tentu, dalam proses penulisan buku ini, penulis berhutang budi pada banyak pihak, baik secara tenaga maupun pikiran, yang sayangNya karena keterbatasan ruang, tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Tanpa bantuan pihak-pihak itu, pastinya penulis

akan sangat kewalahan menyusun buku ini seorang diri. Dan karena itulah, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan mereka semua.

Buku ini masih sangat jauh dari sempurna. Karena itu, penulis akan merasa sangat terbantu jika pembaca sekalian memberikan kritik dan saran bagi penulis, sehingga ke depannya buku ini bisa diperbaiki secara lebih baik. *Selamat membaca.* . .

Penulis

Malang, April 2023

Pengantar Penerbit

Perubahan iklim jadi momok yang menakutkan bagi kita hari-hari ini, dan itu bukan sekadar bualan. Entah kita sadari atau tidak, siang kita menjadi lebih panas dari tahun ke tahun. Di sejumlah daerah yang rawan kekeringan, gagal panen dan kesulitan untuk mengakses air bersih makin bertambah parah. Di sisi lain, berita-berita banjir terus saja memenuhi sosial media kita—dan makin merisaukan pada wilayah yang jadi tempat pembukaan tambang dan perkebunan skala besar. Di Jakarta, air laut makin tinggi dari daratan dan mengancam menenggelamkan kota padat itu. Dan banyak lagi momok lainnya.

Maka itu, segala cara yang bisa dipakai untuk meredam masalah tersebut mesti segera digalakkan, entah beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, melindungi hutan-hutan penting yang berfungsi menyerap karbon, membatasi industri-industri kotor berbasis tambang dan perkebunan besar yang kerap mencederai lingkungan dan meninggalkan jejak ekologis, atau segala macam cara lain. Dan, yang juga tidak kalah penting adalah merancang kebijakan yang kuat untuk menegakkan hukum pidana lingkungan dan penguatan relasi dan kerja sama antar lembaga negara untuk menjerat atau memidanakan siapa pun aktor yang terbukti punya andil dalam perusakan lingkungan hidup dan hutan.

Atas keresahan itulah buku ini hadir. Pada dasarnya, buku ini menelaah hambatan penanganan tindak pidana lingkungan, secara khusus pada kawasan suaka alam. Fokus tempatnya di kawasan suaka margasatwa Barumun, Sumatra Utara. Kasus yang ditelaah buku ini sangat menarik karena melibatkan banyak aktor: rakyat biasa, perangkat desa, pebisnis, hingga anggota TNI yang menjabat direktur utama pada perusahaan dalam perkara ini. Inilah yang membuat perkaranya jadi begitu kompleks, dan penegak hukum akhirnya mesti berhadapan dengan kendala-kendala yang rumit, baik secara operasional, institusional, dan struktural.

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi khalayak luas, khususnya yang tertarik dengan kajian hukum pidana terkait lingkungan. Semoga buku ini juga berkontribusi dalam mengatasi banyak persoalan hukum terkait lingkungan di negara ini.

Selamat membaca...

Daftar Isi

Glosarium ... v

Pengantar Prof. Widodo, S.Si., M. Si., Ph. D., Med. Sc. ... ix

Pengantar Penulis ... xi

Pengantar Penerbit ... xiii

Daftar Isi ... xv

Bab 1: Prolog ... 1

A. Arti Penting Kajian ... 1

B. Batasan Masalah ... 8

Bab 2: Landasan Konseptual menyangkut Upaya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ... 9

A. Perspektif Konstruktivis ... 9

B. Tingkat Analisa Kelompok ... 10

C. Teori Organisasi Internasional ... 10

D. Konsep Environmental Security ... 11

E. Teori Kewenangan ... 12

F. Teori Penegakan Hukum ... 15

Bab 3: Posisi dan Perkembangan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun ... 23

A. Dasar Hukum dalam Penanganan Perkara ... 23

B. Pokok Perkara ... 23

C. Fakta-fakta ... 24

Bab 4: Analisis Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun ... 172

- A. Analisa Kasus ... 172
- B. Analisa Yuridis ... 173

Bab 5: Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun ... 186

- A. Hambatan Operasional dalam Penanganan Perkara ... 187
- B. Hambatan Institusional dan Struktural dalam Penanganan Perkara ... 192

Bab 6: Penguatan Relasi dan Kerja Sama dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun ... 203

- A. Kerja Sama Pengelola Suaka Marga Satwa dan Instansi Terkait dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkunga ... n203
- B. Mengatasi Keterbatasan Operasional dalam Memperlancar Upaya Penegakan Hukum Lingkungan ... 205
- C. Perlunya Terobosan Hukum Guna Menjerat Subjek Hukum Korporasi ... 207
- D. Metode Penegakan Hukum Strategis KLHK dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan ... 208

Bab 7: Epilog ... 227

- A. Kesimpulan ... 227
- B. Saran ... 230

Daftar Pustaka ... 231

Indeks ... 234

Tentang Penulis ... 237

Prolog

A. Arti Penting Kajian

Indonesia memiliki kekayaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaan alam berupa tanah, air, ruang, udara, pesisir, lautan, mineral, batubara, minyak, gas, serta potensi hutan adalah anugerah Allah *subhanahu wa ta'ala* yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat di Indonesia. Khusus untuk pengelolaan potensi hutan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia seluas $\pm$ 95,6 juta ha pada tahun 2020. Jumlah itu setara dengan 50,9% dari total daratan Indonesia. Dari jumlah itu, seluas 46,9 juta ha merupakan hutan primer (25%), 43,1 juta ha (23%) merupakan hutan sekunder, serta 5,4 juta ha (2,9%) merupakan hutan tanaman. Sementara itu, luas lahan non-hutan Indonesia tercatat sebesar 92,1 juta ha (49,1%) (Vika Azkiya Dihni, 2020).

Berdasarkan data KLHK, pada tahun 2015 luas kawasan hutan konservasi sekitar 27,5 juta ha, luas kawasan hutan lindung sekitar 29,7 juta ha, luas kawasan hutan produksi terbatas sekitar 26,8 juta ha, luas kawasan hutan produksi sekitar 29,3 juta ha, sementara luas kawasan hutan yang dapat dikonversi sekitar 12,9 juta ha. Total luas kawasan hutan di Indonesia adalah 128 juta ha. Kawasan hutan saat ini terus mengalami deforestasi dan penurunan luas kawasan. Kondisi itu diketahui berdasar data citra satelit Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang diidentifikasi secara visual oleh tenaga penafsir KLHK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pemantauan hutan berikut laju deforestasi dilakukan pada seluruh wilayah kawasan daratan, baik wilayah kawasan hutan maupun wilayah di luar kawasan hutan merupakan implementasi program Kebijakan Satu Peta (KSP). Pada tahun 2020, diketahui bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta ha, setara dengan 50,9% dari total luas wilayah daratan. Pada tahun 2019-2020, total deforestasi netto luas kawasan hutan maupun non kawasan hutan adalah 115,5 ribu ha. Data tersebut berasal dari data deforestasi bruto sebesar 119,1 ribu ha dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,6 ribu ha. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kawasan hutan sekunder yaitu 104,4 ribu ha, di mana 58,1% atau 60,64 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 43,7 ribu ha atau 41,9% berada di luar kawasan hutan.

Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa deforestasi netto tahun 2018-2019 baik di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,5 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu ha dengan dikurangi reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3 ribu ha. Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2019 dan tahun 2020, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2019-2020 terjadi penurunan 75%, demikian juga untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 74,4%. Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya, pada tahun 2021 terjadi pengurangan hutan Indonesia yang relatif rendah dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh KLHK sangat signifikan. Hasil telaahan Global Forest Watch menunjukkan bahwa penurunan luas lahan tutupan pohon atau deforestasi di Indonesia mencapai 26,8 juta ha sepanjang tahun 2001-2019. Deforestasi tersebut paling banyak terjadi di hutan, khususnya kawasan hutan di Provinsi Sumatra dan Kalimantan. Provinsi Riau memiliki luas deforestasi paling besar pada jangka waktu tersebut, yakni 3,81 juta ha yang disusul tiga provinsi di Kalimantan dengan kisaran 3,3 - 3,4 juta ha, Provinsi Sumatra

Utara dengan 2,75 juta ha, Provinsi Jambi sekitar 1,59 juta ha (Global Forest Watch, 2021).

Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang banyak terjadi di Indonesia dan belum teratasi. Permasalahan ini akan makin parah ketika cuaca ekstrem melanda karena membawa dampak yang signifikan seperti meluapnya sungai atau longsor. Permasalahan lingkungan hidup sengaja maupun tidak disengaja disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kegiatan berskala besar seperti penambangan maupun pencemaran kegiatan industri. Membutuhkan usaha terintegrasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas untuk menanggulangnya, dari kebijakan yang dibuat pun dari masyarakat yang mematuhi. Ada beberapa permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, dilansir dari berbagai sumber.

Pertama, pencemaran sungai. Keberadaan sungai sangat esensial karena menyediakan kebutuhan ketersediaan air untuk kegiatan manusia maupun habitat hewan-hewan. Dari sungai inilah manusia kerap pula mencari bahan pangan seperti ikan, kerang, dan sebagainya. Namun sungai juga masuk dalam permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi. Industri yang tidak taat Amdal kerap mencemari lingkungan dan membuat ikan mati, pun juga air sungai menjadi beracun dan tak layak untuk habitat ikan. Ini mengancam keanekaragaman hayati di sungai tersebut, juga fungsi sungai untuk masyarakat.

Kedua, penebangan hutan. Permasalahan lingkungan hidup lain di Indonesia yang juga marak terjadi ialah penebangan hutan. Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan tropis yang terluas di dunia. Kawasan hutan hujan tropis di Indonesia terletak di Provinsi Sumatra, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Papua. Ketika penebangan hutan yang masif terjadi untuk kegiatan industri, semua fungsi itu terancam dan manusia yang akan merasakan dampaknya.

Ketiga, abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau jadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus menerus maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang.

Keempat, kekeringan. Kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia acap kali terjadi ketika kemarau panjang. Masyarakat yang umumnya mengandalkan air sumur akan susah karena air akan mengering. Kekeringan selain dari kondisi wilayah geografis juga bisa disebabkan banyak hal, misalnya hilangnya daerah resapan air maupun sumber mata air yang biasanya disimpan dalam akar-akar pohon berukuran besar.

Kelima, longsor. Longsor paling sering terjadi di dataran tinggi dengan keadaan tanah yang tidak merata. Longsor juga kerap menjadi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia karena tak jarang memakan korban jiwa maupun menghancurkan rumah penduduk. Longsor terjadi karena kondisi tanah tidak memiliki penebang dan menyebabkannya menyerah pada gaya gravitasi. Air yang berlebihan dianggap sebagai salah satu pemicu paling umum terjadinya tanah longsor. Faktor-faktor lainnya mencakup peristiwa alam seperti pelapukan geologi dan erosi serta aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan perubahan aliran air tanah. Beberapa banjir terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat, sedangkan yang lain membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan untuk terbentuk dan surut karena variasi ukuran, durasi, dan juga daerah yang terkena dampak. Kapan pun banjir terjadi, ada kemungkinan hilangnya nyawa maupun penderitaan lainnya, meliputi kerusakan harta benda yang parah atau pun terkena wabah penyakit. Sebab, banjir bisa menumbangkan jembatan, menghanyutkan mobil, rumah, bahkan manusia. Banjir juga merusak tanaman dan dapat menyapu bersih pohon dan bangunan penting lainnya di darat. Permasalahan banjir paling sulit diatasi ketika terjadi pada kota seperti Jakarta. Setiap tahunnya Jakarta telah langganan banjir dan menyebabkan banyak kegiatan tidak berjalan lancar.

Keenam, pencemaran udara dan tanah. Masalah lingkungan hidup yang tak kalah penting namun masih sering diabaikan yakni pencemaran udara dan tanah. Pencemaran udara bisa terjadi karena kegiatan industri dan juga transportasi. Udara menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Udara yang tidak sehat juga akan menyebabkan berbagai penyakit untuk makhluk hidup itu sendiri. Selain udara, tanah yang tercemar karena plastik dan bahan kimia lain juga menjadi persoalan penting. Tanah menjadi

kebutuhan pokok yang jarang disadari. Tanaman sebagai sumber pangan dan penghasil oksigen hanya dapat tumbuh di tanah yang subur. Jika tanah semakin tercemar, maka akan berdampak pada lahan hijau yang dibutuhkan manusia. Deforestasi di Indonesia banyak dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan urbanisasi maupun mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pertanian.

Konservasi sumber daya alam berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah terkait pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan juga meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan adalah usaha pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan juga meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya dengan mengendalikan perubahan langsung atau tidak langsung atas sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2009, pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi sumber daya alam
 - b. Pencadangan sumber daya alam
 - c. Pelestarian fungsi atmosfer
2. Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Perlindungan sumber daya alam
 - b. Pengawetan sumber daya alam
 - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
3. Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

4. Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.
5. Ketentuan lebih lanjut soal konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer seperti dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aktor pelaku perusakan lingkungan atau kawasan hutan adalah sektor swasta yaitu perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pelaku dari sektor pemerintahan maupun masyarakat. Berdasarkan temuan dari Walhi, masyarakat sipil terus mendesak tanggung jawab korporasi terhadap kejahatan lingkungan atau kehutanan. Keadaan ini memperkuat pernyataan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat terlepas dari keterikatan antara kepentingan modal dengan kekuasaan, alias tali-temali ekonomi politik kekuasaan.

Berdasar paparan Walhi dalam *Environmental Outlook Walhi* tahun 2013, temuan masyarakat yang turut serta sebagai pelaku dari tambang-tambang inkonvensional dengan tingkat risiko tinggi, dan proses pembiaran oleh pemerintah tanpa memberikan alternatif sumber penghidupan lain. Temuan ini mematahkan stigma yang menyatakan bahwa aktor perusak lingkungan adalah orang miskin, “bahwa kemiskinan sebagai penyebab kerusakan lingkungan” (lihat tabel).

Tabel 1. Aktor Perusak Lingkungan Hidup

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perusahaan	91	31.4	39.4	39.4
	Pemerintah	26	9.0	11.3	50.6
	Masyarakat	6	2.1	2.6	53.2
	Perusahaan dan Pemerintah	66	22.8	28.6	81.8
	Kombinasi	42	14.5	18.2	100.0
	Total	231	79.7	100.0	
Missing	System	59	20.3		
Total		290	100.0		

Studi ini membatasi ruang lingkup penelaahan pada kasus tindak pidana kehutanan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berupa pembukaan jalan. Kasus ini sengaja dipilih untuk dijadikan acuan dalam menyusun model penguatan jaringan informasi dan kerja dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Kasus ini sengaja dipilih karena memiliki karakteristik yang unik dan melibatkan banyak aktor di dalamnya, mulai dari masyarakat, perangkat desa, pengusaha, bahkan melibatkan anggota TNI yang menjadi direktur utama sebuah perusahaan. Berdasarkan fakta-fakta di atas dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera dan PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana dalam bidang kehutanan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (1) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Adapun tindak pidana kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kegiatan pembukaan jalan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- c. Dugaan tindak pidana berupa pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun diketahui sejak hari Senin, tanggal 14 Juni 2021. Penyidikan dilakukan awalnya oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera, kemudian ditindaklanjuti oleh PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Kendala dalam proses penyidikan di antaranya terdapat keterbatasan anggaran dana dalam penanganan perkara mengingat kompleksitas dari kasus yang dihadapi, minimnya jejaring informasi dan kerja sama yang dimiliki oleh tim penyidik, dan keterbatasan sumber daya ahli.

Berkaitan dengan fakta tersebut, perlu diupayakan adanya telaah kritis untuk menemukan model jaringan informasi dan kerja sama dalam penanganan kasus tindak pidana kehutanan tersebut yang dapat dijadikan *best practices* bagi aparat penegak hukum di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam melakukan penegakan hukum. Model jaringan informasi dan kerja sama ini diharapkan secara khusus dapat berkontribusi pada penanganan kasus yang saat ini dilakukan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera dan PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan pendekatan *socio legal* yang harapannya dapat menemukan sebuah model penguatan jaringan informasi dan kerja sama dalam penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan singkat permasalahan tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting dan mendasar yang perlu dirumuskan sebagai batasan masalah dalam kajian ini, yaitu:

1. Mengapa kasus tindak pidana kehutanan berupa pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara mengalami kendala hingga sampai saat ini belum dapat diajukan ke pengadilan?
2. Bagaimana bentuk jaringan informasi dan kerja sama yang saat ini dikembangkan Tim Penyidik dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa pembukaan jalan dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara?
3. Bagaimana model jaringan informasi dan kerja sama yang tepat yang dapat digunakan untuk menangani kasus tindak pidana kehutanan berupa pembukaan jalan dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara?

Secara garis besar, itulah batasan kajian dalam buku ini, yang penulis rangkum dalam tiga pertanyaan pokok. Ketiga pertanyaan itu akan dijawab dan dijabarkan secara rinci dalam pembahasan yang terdapat dalam bab-bab selanjutnya.

2

Landasan Konseptual Menyangkut Upaya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

A. Perspektif Konstruktivis

Konstruktivisme muncul pada tahun 1980-an, sejak berlangsung perubahan dalam isu hubungan internasional dari isu keamanan ke arah isu yang lebih *soft politics* dan hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan menarik menyangkut politik internasional seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar politik kelembagaan, peran lembaga non negara dan masalah hak asasi manusia. Perspektif konstruktivisme hadir dengan 3 asumsi dasar, yakni:

1. Relativisme, adalah bentuk pemikiran yang menjunjung keterbukaan sekaligus adalah proses pencarian terhadap konstruksi-konstruksi baru secara terus menerus. Dengan demikian, konstruktivisme melihat realitas bercorak plural.
2. Subjektivisme, karena realitas diyakini ada dalam pikiran pengamat, maka interaksi subjektif menjadi satu-satunya cara untuk dapat mengakses realitas tersebut.
3. Keterbukaan, konstruktivisme mencapai sintesis melalui dialektika konsensus dengan tujuan untuk membangun

paradigma baru sekaligus mempertahankan keterbukaan saluran komunikasi sehingga proses konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan.

Terdapat dua gagasan kunci dalam pandangan konstruktivis, kemudian menggunakan asumsi mereka tersebut dalam melihat organisasi internasional. Pengaruh yang diberikan oleh organisasi internasional terhadap negara-negara anggota di dalamnya dilihat konstruktivis sebagai penyebaran ide-ide, yang mana hal tersebut dimaknai dan mampu mengubah sikap dan perilaku negara. Organisasi internasional berfungsi sebagai agen konstruksi sosial, *entrepreneur* norma dan mencoba mengubah pemahaman sosial.

Berdasar perspektif konstruktivisme, peneliti menyimpulkan, peran Greenpeace sebagai organisasi internasional dalam bidang lingkungan hidup dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan salah satu bentuk konstruksi, bahwa bentuk dukungan, kampanye terhadap masyarakat internasional, kampanye terhadap korporasi, dan kampanye terhadap pemerintah untuk memengaruhi norma atau kebijakan yang dapat melindungi hutan dan juga lingkungan hidup di Indonesia.

B. Tingkat Analisis Kelompok

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis perilaku kelompok-organisasi, yang fokus kajiannya adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional. Tingkat analisis ini sesuai dengan kajian ini, karena Greenpeace merupakan kelompok organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan yang berupaya berperan dalam mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia.

C. Teori Organisasi Internasional

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional. Menurut Umar S. Bakry, organisasi internasional merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi masing-masing dalam menghubungkan urusan atau kepentingan antar negara. Menurutnya organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu:

1. IGO (*International Organization*)

Organisasi ini dibentuk dari beberapa negara namun di sini keberadaannya tidak mengganggu dan juga terganggu. Negara-negara anggota tersebut bertemu dan memiliki staf yang bekerja *full time*.

2. NGO (*Non Governmental Organization*)

NGO merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan eksistensinya sampai saat ini masih ada dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan keanggotaannya bersifat sukarela, namun sesuai dengan namanya, organisasi ini tidak memiliki hubungan dengan atau pun pemerintahan yang ada di suatu negara.

Dalam penelitian ini, penulis memakai konsep peran NGO yang menurut UNESCAP terdapat enam perihal penting, yaitu:

1. Kesadaran pemeliharaan, kampanye dan juga advokasi (*awareness raising, campaigning and advocacy*)
2. Pemantauan lingkungan dan pelaporan (*environmental monitoring and reporting*)
3. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas (*education, training, and capacity building*)
4. Kemitraan pemerintah dan LSM (*government and NGO partnership*)
5. Membangun kerja sama regional dan internasional dan jaringan (*regional and international cooperation and networking*)
6. Pengembangan perbaikan sumber daya dan lingkungan: proyek berbasis masyarakat (*management of resources and environment: community based projects*)

D. Konsep *Environmental Security*

Environmental security (keamanan lingkungan) merupakan cakupan dari konsep *human security*, yang mana di dalam UNDP dijelaskan bahwa *environmental security* bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan alam baik jangka panjang maupun jangka pendek, kerusakan lingkungan akibat dari perbuatan manusia, deteriorasi lingkungan alam, seperti *global warming*, polusi udara, pencemaran hutan, dan lain-lain.

Definisi oleh UNDP sendiri mencakup *freedom from fear and freedom from want*, yang berarti keamanan manusia tidak hanya dijaga pada waktu tertentu, namun mempertahankan kondisi tersebut setiap waktu agar hidupnya tidak terancam dan terlanggar hak-haknya. Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia terkait kebakaran hutan. Bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan hidup. Misalnya saja, bagaimana manusia berhak mendapatkan udara bersih dan hidup sehat. Karena bagaimanapun, negara bertanggung jawab untuk itu semua. Thomas Hobbes mengatakan negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga.

Beberapa definisi terkait keamanan lingkungan (*environmental security*) telah banyak dikemukakan. Salah satunya menyebutkan keamanan lingkungan hidup merujuk pada konsep keamanan negara yang dicapai dengan memerangi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya akses atas pengetahuan. Hubungan antara keamanan, manusia dan lingkungan telah menjadi objek dari beberapa penelitian dan subjek dari banyak publik belakangan ini. Kerusakan lingkungan membawa dampak negatif terhadap pertahanan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kerusakan lingkungan dapat menghambat ketersediaan sumber daya dan juga mengganggu stabilitas politik hingga menurunkan kesejahteraan rakyat. Keamanan lingkungan itu pusat dari keamanan nasional, sebab lingkungan memiliki peran penting dalam perdamaian, konflik, stabilisasi, dan ketidakamanan manusia mungkin berbeda dari situasi ke situasi.

E. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.¹ Istilah ini dalam bahasa Inggris disejajarkan dengan *authority*. Dalam *Law Dictionary*, *authority* diartikan sebagai berikut.

“Permission, a right coupled with the power to do an act or order others to act. Often one person gives another authority to act, as an employer to an employee, a principal to an agent, a

¹ <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada 20 September 2022.

corporation to its officers, or governmental empowerment to perform certain functions. There are different types of authority, including "apparent authority" when a principal gives an agent various signs of authority to make others believe he or she has authority; 'express authority' or 'limited authority,' which spells out exactly what authority is granted (usually a written set of instructions) 'implied authority,' which flows from the position one holds and 'general authority,' which is the broad power to act for another."

Authority dalam pengertian di atas diartikan sebagai izin, hak yang sepasang dengan kekuasaan untuk berbuat, di mana biasanya diberikan oleh orang lain kepada yang lainnya untuk melakukan sesuatu. *Authority* dapat bersifat umum (luas), namun dapat juga bersifat terbatas sesuai dengan seberapa besar kekuasaan yang diberikan. *Authority* bisa tampak maupun tidak tampak. *Authority* yang tampak, biasanya berisi seperangkat aturan mengenai apa saja yang dapat dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan apakah kekuasaan tersebut bersifat umum (luas) atau terbatas.

Wewenang menurut pendapat Philipus M. Hadjon adalah suatu kekuasaan hukum.² Sementara menurut H.D. Stout adalah keseluruhan aturan berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³

Logemann dalam karyanya yang berjudul *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht* menjelaskan, wewenang dapat dilegitimasi atas lima tipe legitimasi:⁴ (a) berdasarkan magis; (b) berdasarkan dinasti yang bersifat turun temurun; (c) berdasarkan atas karisma; (d) berdasarkan perwakilan; dan (e) berdasarkan atas elite.

Kewenangan punya peranan penting dalam proses penegakan hukum, terlebih lagi apabila tindakan-tindakan yang dilakukan dapat mengakibatkan berkurangnya hak-hak pihak lain. Agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan-perbuatan

² Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 10 Oktober 1994. hlm. 8.

³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), hlm. 91.

⁴ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke 7 (Bina Cipta: Bandung, 1948), hlm. 60.

atau tindakan-tindakan itu haruslah suatu yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Agar proses penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan suatu prosedur yang jelas, di antaranya soal sejauh apa kewenangan yang diberikan sekaligus dibatasi.

Setiap perbuatan dan keputusan yang dikeluarkan pemerintah harus selalu berlandaskan kepada wewenang yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang merupakan prinsip utama dalam negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*," yakni prinsip keabsahan pemerintahan. Dalam berbagai literatur dinyatakan, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang pada organ pemerintahan. Dengan kata lain, kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar.

Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Terhadap kewenangan delegatif, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (*delegataris*).

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-

aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan, maka terdapat:

1. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasarkan atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau juga kewenangan tersebut tentang objek apa.
2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi di mana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.
3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau pun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lain.⁵ Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷ Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman,⁸ bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen, yaitu struktur (*legal*

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Cetakan Ke-1 (MKRI: Jakarta, 2008), hlm. 22.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rahardjo, 2009.

⁸ Friedman, 2005, hlm. 30.

structure), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*). Adapun penjelasan dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberi pelayanan pada penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi, yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa undang-undang, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Menurut Jimmly Asshiddiqie, penegak hukum dapat dilihat sebagai: pertama, orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasi sendiri-sendiri. Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya belum terinstitusionalisasi secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Dengan demikian masih perlu dilihat secara komprehensif keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen hukum sebagai sistem yang rasional.⁹

Menurut Wasserman C., penegakan hukum bisa digolongkan sebagai penerapan serangkaian alat-alat hukum, baik formal maupun tidak formal, yang dirancang untuk menekan sanksi-sanksi untuk tujuan memastikan ketaatan dengan serangkaian persyaratan yang didefinisikan.¹⁰ Fungsi hukum sebagai perlindungan berbagai kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Harry Supriyono ...

dapat dilakukan pada kondisi normal, damai, bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar inilah wajib ditegakkan kembali. Melalui penegakan hukum ini, maka hukum akan menjadi nyata.¹¹

Gustav Radbruch menemukan tiga hal yang perlu diingat dalam suatu penegakan hukum, yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, juga dan keadilan. Kepastian hukum memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang oleh negara, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkuasa. Penegakan hukum dan penegak hukum harus bermanfaat bagi kehidupan manusia agar hukum yang ditegakkan tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum harus adil. Hukum tidak selalu menyamakan keadilan, tetapi apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam penuntutan pidana, ketiga faktor kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus diperhatikan dan dilakukan secara bersama-sama.

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system* tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosial-empiris yang dikaji dalam variabel independen memberikan dampak pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *dependence variable*. Mengkaji hukum dalam variabel bebas berarti mengkaji *law in action* serta *legal impact*, termasuk juga mengkaji hukum dan masyarakat (*law society*).¹²

Sebelum abad ke 20, terdapat suatu pandangan aliran hukum alam di mana hukum dilihat di dalam aspek wujud masyarakat (sebagai paradigma hukum positivisme). Penganut positivisme melihat hukum dari akar moralnya, maka akan kelihatan bahwa hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi.¹³

Hubungan hukum dengan negara (*law in state*) menjadi sangat erat. Hukum sebagai agen kekuasaan (pihak eksekutif), maka

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010), hlm. 207.

¹² Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* (Citra Aditya Bakti: Jakarta), hlm. 110.

¹³ *Ibid.*

hukum sebagai instrumen negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat pengubah sosial. Di sini terdapat keterkaitan atau resiprositas antara hukum dan masyarakat, atau sebaliknya. Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.

Vilhelm Lundstedt menegaskan bahwa aturan bertingkah laku tersebut bukan apa-apa (*law is nothing*). Pendapat ini masuk akal di Indonesia karena terbukti dengan banyaknya peraturan, maka tuntutan juga semakin banyak. Lundstedt menyebutkan bahwa hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. Hukum menjadi bermakna bila penegak hukum, baik aparat maupun masyarakat, memaknai hukum dengan baik.¹⁴

Taverne, seorang profesor dari Belanda menyebutkan: berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik. Sifat baik dari aparat tersebut merupakan integritas moral serta profesional intelektual. Kedua hal ini harus sejalan, artinya bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang harus seiring dan sejalan. Bagir Manan menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang akan memengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan juga kebutuhan atau pun keadilan hukum masyarakat.

Maka itulah, kebijakan pembangunan SDA dan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pada fase pelaksanaannya, fungsi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diserahkan tugas dan kewenangan kepada kementerian negara lingkungan hidup. Pada tingkat pusat, kementerian lingkungan hidup memiliki peran sentral dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang berkedudukan di

¹⁴ Antonius Sujata, *Reformasi Penegakan Hukum* (Penerbit Djambatan, 2000) hlm. 6-7.

Jakarta. Menteri mempunyai kedudukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di tingkat daerah, pendelegasian kewenangan di bidang lingkungan hidup diberikan kepada gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa ada hubungan yang erat antara hukum lingkungan dengan kebijakan lingkungan dalam proses pembangunan dan juga pembangunan hukum nasional. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana yang dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Nomor 23 Tahun 1997, serta UU Nomor 32 Tahun 2009.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 masih memerlukan penjabaran lebih lanjut secara ilmiah melalui analisis hukum lingkungan yang dapat menunjang kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan agar tercipta peraturan pelaksana yang benar-benar efektif. UU di bidang lingkungan hidup yang berlaku saat ini adalah suatu produk hukum yang dihasilkan oleh teknologi hukum, karena didasarkan pada pemikiran dan hasil ilmiah di bidang sosiologi hukum, antropologi hukum, dan seterusnya.

Muladi menjelaskan bahwa makna "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:¹⁵

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansional (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) ialah terkait keserempakan dan juga keselarasan dalam menghayati

¹⁵ Muladi, 1994, hlm. 30.

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan juga falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Jimly Ashiddiqie, ide negara hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat, pertama, elemen kelembagaan (elemen institusional). Kedua, elemen kaidah aturan (elemen instrumental). Ketiga, elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen hukum tersebut mencakup: (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*); (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*); dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudication*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*), yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman.

Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (a) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas luasnya, yang juga berkaitan dengan soal; (b) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, hlm. 8.

lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain, dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *Rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan oleh istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁷

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga arti penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dalam istilah *the rule of law*, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.¹⁸

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *the rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Penegakan hukum dalam negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita. Penegakan hukum merupakan bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang memengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. Penegakan hukum *pro-justitia* ini tidak perlu dilakukan bila penegakan hukum non *pro-justitia* sudah dilaksanakan dengan baik, yang menjamin kepastian hukum dan juga keadilan penegakan hukum lingkungan

¹⁷ Appendix 5: Paper By Professor Paul Craig: The Rule of Law, <https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/151/15115.htm>, diakses pada 27 Oktober 2020.

¹⁸ *Ibid.*

yang lebih represif, yaitu setelah terjadi kejahatan di bidang lingkungan hidup maupun kehutanan baru diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik dari penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum perdata.

Posisi dan Perkembangan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumon

A. Dasar Hukum dalam Penanganan Perkara

1. Laporan Kejadian Nomor: LK.451/K.3/BKWIII/KSA/6/2021 tanggal 14 Juni 2021.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik.02/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.02/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/7/2021 tanggal 16 Juli 2021.
4. Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP Sidik.01/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/1/Tbh/2022 pada 24 Januari 2022.

B. Pokok Perkara

Telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) *jo.* pasal 40 ayat (1) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* pasal 55 ayat (1) KUHP berupa: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.451/K.3/ BKWIII/KSA/6/2021 tanggal 14 Juni 2021.

C. Fakta-fakta

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara, meliputi:

- Melakukan tindakan pengamatan umum TKP secara langsung terhadap lokasi.
- Pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun dengan menggunakan dua alat berat berupa ekskavator.
- Pada tempat kejadian perkara (TKP) diamankan dua alat berat berupa ekskavator sebagai media untuk melakukan pembukaan jalan dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun yang merupakan wilayah kerja Resort SM Barumun II Seksi Wilayah VI Kota Pinang, Bidang Wilayah III Padang Sidempuan, BBKSDA Sumatra Utara.
- TKP pembukaan jalan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun sepanjang $\pm 4,9$ kilometer dengan lebar 7 meter yang terletak di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
- Melakukan pemotretan dan pengambilan titik koordinat TKP.



**Bagan 1. Alur kejadian pembukaan jalan
di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 7, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Selasa 9 Agustus 2022

2. Pemanggilan

- a. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Supandi dengan surat panggilan Nomor SP.22/BPPHLHKS/Seksi I/ PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 13 Juli 2021.
- b. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Parta Basmely dengan surat panggilan Nomor SP.23/BPPHLHKS/Seksi I/ PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 13 Juli 2021.
- c. Telah dilakukan pemanggilan atas saksi Syofyan dengan surat panggilan Nomor SP.24/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 13 Juli 2021.
- d. Telah dilakukan pemanggilan/permohonan saksi dari Balai Besar KSDA Sumatra Utara dengan surat permohonan Nomor S.1788/BPPHLHKS/Seksi I/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 13 Juli 2021.
- e. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Boima Putra Hutagaol, dengan surat panggilan Nomor SP.25/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 15 Juli 2021.
- f. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Eko Devis Pranata Sianturi dengan surat panggilan Nomor SP.26/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 15 Juli 2021.
- g. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Rudi Hartono Sitompul dengan surat panggilan Nomor SP.27/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 15 Juli 2021.
- h. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Jhon Sembiring dengan surat panggilan Nomor SP.28/BPPHLHKS/Seksi I/ PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 16 Juli 2021.
- i. Telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Anju Sembiring dengan surat panggilan Nomor SP.29/BPPHLHKS/Seksi I/ PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 16 Juli 2021.
- j. Telah dilakukan pemanggilan pada saksi Nagori Harahap dengan surat panggilan Nomor SP.30/BPPHLHKS/Seksi I/

PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 16 Juli 2021.

- k. Telah dilakukan pemanggilan pada saksi Sangkot Hasibuan selaku Kepala Desa Siraisan dengan surat panggilan Nomor SP.31/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk diperiksa tanggal 16 Juli 2021.
- l. Telah dilakukan permohonan bantuan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dengan surat permohonan Nomor S.50/BPPHLHKS/Seksi I/ PPNS/7/2021 tanggal 14 Juli 2021.
- m. Telah dilakukan pemanggilan pertama terhadap saksi Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama PT Silva Mineralindo Prima dengan surat panggilan Nomor SP.34/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/8/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk diperiksa tanggal 16 Agustus 2021.
- n. Telah dilakukan pemanggilan kedua terhadap saksi Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama PT Silva Mineralindo Prima dengan surat panggilan Nomor SP.38/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021 untuk diperiksa tanggal 24 Agustus 2021.
- o. Telah dilakukan permohonan bantuan ahli dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara dengan surat permohonan Nomor S.2610/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
- p. Telah dilakukan pemanggilan pertama terhadap saksi Juara Tamba selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera, surat panggilan Nomor SP.60/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk diperiksa tanggal 18 Oktober 2021.
- q. Telah dilakukan pemanggilan pertama terhadap saksi Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama PT Silva Mineralindo Prima, surat panggilan Nomor SP.59/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk diperiksa tanggal 18 Oktober 2021.
- r. Telah dilakukan pemanggilan kedua terhadap saksi Juara Tamba selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera

dengan surat panggilan Nomor SP.61/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 untuk diperiksa tanggal 22 Oktober 2021.

- s. Telah dilakukan pemanggilan kedua terhadap saksi Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama PT Silva Mineralindo Prima dengan surat panggilan Nomor SP.62/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 untuk diperiksa tanggal 25 Oktober 2021.

3. Penyitaan

Telah dilakukan penyitaan barang bukti dari kegiatan operasi Pengamanan Kawasan Hutan di kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun oleh Balai Besar KSDA Wilayah III bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatra sebagai berikut.

- a. Dari saksi yang menguasai barang, yaitu saksi Eko Devis Pranata Sianturi dengan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita.04/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 14 Juli 2021, berupa:
 - 1) Satu unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna oranye dengan nomor rangka (M/N) AUN00T00005559 dan nomor mesin (E/N) 319538.
 - 2) Satu buah kunci kontak ekskavator.
 - 3) Empat buah anak kunci gembok.
- b. Dari petugas Boima Putra Hutagaol dengan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita.05/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 14 Juli 2021, berupa:
 - 1) Satu unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna oranye dengan nomor rangka (M/N) AUN-004956 dan nomor mesin (E/N) 299047.
 - 2) Satu buah kunci kontak ekskavator.
 - 3) Delapan buah anak kunci gembok.
- c. Dari tersangka Juara Tamba dengan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita.07/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/4/2022 tanggal 19 April 2022, berupa dokumen sebanyak 26 berkas.

- d. Dari tersangka Jhon Sembiring dengan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita.08/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/4/2022 tanggal 22 April 2022, berupa dokumen sebanyak 6 berkas.
- e. Mengajukan laporan untuk mendapat persetujuan penyitaan pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, melalui surat permohonan dengan nomor berkas:
 - 1) SPP.07/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/8/2021 pada tanggal 16 Agustus 2021.
 - 2) SPP.08/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/8/2021 pada tanggal 16 Agustus 2021.
 - 3) SPP.07/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/4/2022 pada tanggal 21 April 2022.
 - 4) SPP.08/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/4/2022 pada tanggal 25 April 2022.
- f. Mendapatkan surat penetapan Pengadilan Negeri Medan tentang persetujuan penyitaan Nomor 2682/PEN.SIT/2021/PN.Mdn. tanggal 25 Agustus 2021.
- g. Mendapatkan surat penetapan Pengadilan Negeri Medan tentang persetujuan penyitaan Nomor 2688/PEN.SIT/2021/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2021.
- h. Mendapatkan surat penetapan Pengadilan Negeri Medan tentang persetujuan penyitaan Nomor 1081/PEN.SIT/2022/PN.Mdn tanggal 25 April 2022.
- i. Mendapatkan surat penetapan Pengadilan Negeri Medan tentang persetujuan penyitaan Nomor 1122/PEN.SIT/2022/PN.Mdn tanggal 27 April 2022.
- j. Barang bukti pada surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita.04/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 dan SP.Sita.05/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 dititipkan di Kantor Bidang KSDA Wilayah III Padang Sidimpuan.
- k. Barang bukti lainnya disimpan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, KLHK di Markas Komando SPORC Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatra Utara/Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatra, yang beralamat di Jalan Karya Pasar IV, Marindal Dalam, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara.

4. Penangkapan

Tidak dilakukan penangkapan.

5. Penahanan

Tidak dilakukan penahanan.

6. Keterangan Saksi-saksi

a. Saksi Pertama/Pelapor: Supandi

Lahir di Medan, 11 November 1972. Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Pangkatnya, Penata/Golongon-III/c/Polisi Kehutanan Penyelia. NIP. 197211111998031002, selaku Kepala Resort Suaka Margasatwa Barumun III pada Kantor Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang, Bidang KSDA Wilayah III Padang Sidimpuan Balai Besar KSDA Sumatra Utara. Suku Jawa dan beragama Islam. Pendidikan SMA dan berkewarganegaraan Indonesia. Alamat kantor di Jl. Tano Bato No. 107, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatra Utara. Pada pokoknya menerangkan:

1. Tugas pokok dan fungsi saksi pada Balai Besar KSDA Sumatra sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selaku polisi kehutanan memiliki tugas dan kewenangan untuk:
 - a. Mengadakan patroli/perondaan dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan dan menyerahkannya kepada yang berwenang.
 - f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
2. Jabatan saksi adalah Kepala Resort Barumun III Balai Besar KSDA Sumatra Utara, mempunyai tugas lain seperti:

melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pelestarian hutan, melaksanakan bina cinta alam dengan melakukan pengawasan dan juga pemeriksaan pengunjung, melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap flora dan fauna, melakukan pengumpulan data tentang flora dan fauna, monitoring kawasan, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Kronologis kejadian yang saksi sampaikan dalam laporan kejadian Nomor LK.451/K.3/BKW III/KSA/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 adalah berdasarkan surat tugas perintah Kepala Balai Besar KSDA Sumatra Utara Nomor ST.448/ K.3/BKW-III/KSA/06/2021 tanggal 11 Juni 2021. Saksi dan Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Balai Besar KSDA Sumatra Utara bersama-sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatra melakukan kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang. Pada saat melakukan operasi pengamanan hutan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, saksi memperoleh informasi adanya pembukaan jalan di dalam kawasan hutan di daerah Desa Siraisan. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, tim operasi menuju ke Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara. Sesampainya di lokasi, sekira pukul 11.40 WIB, tim operasi menjumpai dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Tim operasi menghentikan kedua orang tersebut dan menanyakan tujuannya di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan keterangan kedua orang tersebut, kedua orang tersebut adalah operator alat berat ekskavator yang akan pulang ke *camp* untuk makan siang. Kedua orang tersebut bernama Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi dan menjelaskan bahwa ekskavator yang mereka pakai digunakan untuk membuka jalan berdasarkan perintah dari manajemen PT Silva Mineralindo Prima. Saksi meminta Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi menunjukkan posisi alat berat yang telah digunakan. Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi menunjukkan posisi alat berat

tersebut yang berada di titik koordinat N: 01° 04' 49" dan E: 99° 34' 48,6" yang ialah kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun wilayah kerja Resort SM Barumun II Seksi Wilayah VI Kota Pinang Bidang Wilayah III Padang Sidempuan BBKSDA Sumatra Utara. Setelah menemukan 2 unit alat berat ekskavator itu, saksi melaporkan informasi hasil operasi itu kepada pimpinan agar tim operasi mengamankan dan membawa keluar alat berat itu dari kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun. Tim operasi hanya dapat mengeluarkan 1 unit ekskavator dari dalam kawasan hutan karena 1 unit ekskavator lain kondisinya rusak. Tim operasi mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan dan mengambil titik koordinat di ujung pembuatan jalan sebagai bahan untuk membuat laporan kejadian. Laporan kejadian tersebut diserahkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra untuk ditindaklanjuti.

4. Tim operasi mengamankan barang bukti berupa 2 unit ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye. Selain itu, tim operasi mengamankan kedua operator ekskavator yaitu Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi.
5. Ditunjukkan kepada saksi, foto 2 alat berat ekskavator sebagaimana berikut.





**Gambar 1. Alat berat ekskavator merek Hitachi,
tipe Zaxis 210, berwarna oranye**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra
dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(Selasa, 9 Agustus 2022)

Foto tersebut dibenarkan oleh saksi, merupakan alat berat ekskavator yang digunakan untuk membuka jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.

6. Ditunjukkan kepada saksi, foto jalan yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.





Gambar 2. Jalan yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Saksi membenarkan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang baru dibuka Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi selaku operator alat berat ekskavator dengan menggunakan 2 unit berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye.

7. Lebar jalan yang telah dibuka menggunakan 2 unit alat berat ekskavator adalah 7 meter dengan panjang sekitar 4,9 kilometer.
8. Saksi dan tim operasi mengamankan 2 orang pria yang mengaku sebagai operator alat berat ekskavator beserta 2 unit alat berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye, di mana berdasarkan hasil interogasi telah dilakukan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara. Pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun diindikasikan dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan hutan dan berpotensi pada kerusakan kawasan hutan dan lingkungan hidup di sekitarnya.
9. Saksi menjelaskan bahwa tempat kejadian perkara (TKP) berada di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun yang termasuk dalam kawasan suaka alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU RI Nomor 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Saksi Kedua: Parta Basmely

Lahir di Pekanbaru, 30 Oktober 1976. Pekerjaan sebagai PNS, berpangkat Penata Muda Tk.I/III/B. Jabatan sebagai Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan. NIP. 19761030 1998031003. Beragama Islam. Pendidikan terakhir adalah SLTA. Menjabat Kepala Resort Suaka Margasatwa (SM) Barumun II pada Kantor Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang, Bidang KSDA Wilayah III Padang Sidempuan, Balai Besar KSDA Sumatra Utara. Berkewarganegaraan Indonesia. Alamat kantor di Jl. Tano Bato No. 107, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatra Utara, menerangkan sebagai berikut.

1. Tugas pokok dan fungsi saksi di Balai Besar KSDA Sumatra adalah sesuai dengan Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang Kehutanan, selaku polisi kehutanan memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:
 - (a) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - (b) Memeriksa surat-surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - (c) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - (d) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - (e) Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan dan menyerahkannya kepada yang berwenang.
 - (f) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
2. Jabatan saksi adalah Kepala Resort Barumun II Balai Besar KSDA Sumatra Utara yang mempunyai tugas lain untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pelestarian hutan, melaksanakan bina cinta alam

dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung, melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap flora dan fauna, melakukan pengumpulan data flora dan fauna, monitoring kawasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Kronologis kejadian yang saksi sampaikan dalam laporan kejadian Nomor LK.451/K.3/BKW III/KSA/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 adalah berdasarkan surat tugas perintah Kepala Balai Besar KSDA Sumatra Utara Nomor ST.448/K.3/BKW III/KSA/06/2021 tanggal 11 Juni 2021. Saksi dan Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Balai Besar KSDA Sumatra Utara bersama-sama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatra, melakukan kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang. Pada saat melakukan operasi pengamanan hutan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, saksi memperoleh informasi adanya pembukaan jalan di dalam kawasan hutan di daerah Desa Siraisan. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, tim operasi menuju ke Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas., Provinsi Sumatra Utara. Sesampainya di lokasi, sekira pukul 11.40 WIB, tim operasi menjumpai 2 orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Tim operasi menghentikan kedua orang itu dan menanyakan tujuannya di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan keterangan kedua orang tersebut, kedua orang tersebut adalah operator alat berat ekskavator yang akan pulang ke *camp* untuk makan siang. Kedua orang tersebut bernama Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi dan menjelaskan ekskavator yang mereka pakai digunakan untuk membuka jalan berdasarkan perintah dari manajemen PT Silva Mineralindo Prima. Saksi meminta Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi menunjukkan posisi alat berat yang telah digunakan. Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi menunjukkan posisi alat berat tersebut yang berada di titik koordinat N: 01° 04' 49" dan E: 99° 34' 48,6" yang merupakan kawasan hutan konservasi Suaka

Margasatwa Barumun wilayah kerja Resort SM Barumun II Seksi Wilayah VI Kota Pinang Bidang Wilayah III Padang Sidimpuan BBKSDA Sumatra Utara. Setelah menemukan 2 unit alat berat ekskavator tersebut, saksi melaporkan informasi hasil operasi kepada pimpinan agar tim operasi mengamankan dan membawa keluar alat berat dari kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun. Tim operasi hanya dapat mengeluarkan 1 unit ekskavator dari dalam kawasan hutan karena 1 unit ekskavator lainnya kondisinya rusak. Tim operasi lalu mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan dan mengambil titik koordinat di ujung pembuatan jalan sebagai bahan membuat laporan kejadian. Laporan kejadian tersebut diserahkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra untuk ditindaklanjuti.

4. Tim operasi mengamankan barang bukti berupa 2 unit ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye. Selain itu, tim operasi mengamankan kedua operator ekskavator yaitu Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi.
5. Ditunjukkan kepada saksi, foto 2 alat berat ekskavator sebagaimana berikut.





Gambar 3. Alat berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye.

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Foto tersebut dibenarkan oleh saksi, merupakan alat berat ekskavator yang digunakan untuk membuka jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.

6. Ditunjukkan kepada saksi, foto jalan yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumon.





Gambar 4. Jalan yang ada di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Saksi membenarkan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang baru dibuka Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi selaku operator alat berat ekskavator menggunakan 2 unit berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye.

7. Lebar jalan yang telah dibuka menggunakan 2 unit alat berat ekskavator adalah 7 meter dengan panjang sekitar 4,9 kilometer.
8. Saksi dan tim operasi mengamankan 2 orang pria yang mengaku sebagai operator alat berat ekskavator beserta 2 unit alat berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye, di mana berdasarkan hasil interogasi, telah dilakukan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara. Pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun diindikasikan dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan hutan dan berpotensi pada kerusakan kawasan hutan dan lingkungan hidup di sekitarnya.
9. Saksi menjelaskan bahwa tempat kejadian perkara (TKP) berada di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun yang termasuk dalam kawasan suaka alam, sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

c. Saksi Ketiga: Syofyan

Lahir di Medan, 30 November 1967. Pekerjaan sebagai PNS, berpangkat Penata Muda Tk.I/III.b. Menjabat sebagai polisi kehutanan pelaksana lanjutan dengan NIP 196711301997031003. Beragama Islam dan pendidikan terakhir adalah SLTA. Ia selaku polisi kehutanan pada Kantor Seksi I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatra. Ia bersuku Mandailing, berkewarganegaraan Indonesia. Alamat kantor di Jl. Karya Pasar IV Marindal Dalam, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, menerangkan bahwa:

1. Tugas pokok dan fungsi saksi di Balai Besar KSDA Sumatra sesuai UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selaku polisi kehutanan memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:
 - a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan dan menyerahkannya kepada yang berwenang.
 - f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
2. Hubungan antara pekerjaan saksi dan kasus tindak pidana kehutanan berupa pembukaan jalan dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumon selaku polisi kehutanan adalah upaya penyelenggaraan dan perlindungan kawasan hutan dimandatkan kepada suatu kepolisian khusus

- di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
3. Kronologi kejadian yang saksi sampaikan dalam laporan kejadian Nomor LK.451/K.3/BKW III/KSA/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 adalah berdasarkan surat tugas perintah Kepala Balai Besar KSDA Sumatra Utara Nomor ST.448/K.3/BKW III/KSA/06/2021 tanggal 11 Juni 2021. Saksi dan Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Balai Besar KSDA Sumatra Utara bersama-sama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatra, melakukan kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumon Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang. Pada saat melakukan operasi pengamanan hutan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, saksi memperoleh informasi adanya pembukaan jalan di dalam kawasan hutan di daerah Desa Siraisan. Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, tim operasi menuju ke Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara. Sesampainya di lokasi, sekira pukul 11.40 WIB, tim operasi menjumpai 2 orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Tim operasi menghentikan kedua orang tersebut dan menanyakan tujuannya di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan keterangan kedua orang tersebut, kedua orang tersebut adalah operator alat berat ekskavator yang akan pulang ke *camp* untuk makan siang. Kedua orang tersebut bernama Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi, menjelaskan bahwa ekskavator yang mereka pakai digunakan untuk membuka jalan berdasarkan perintah dari manajemen PT Silva Mineralindo Prima. Saksi meminta Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi menunjukkan posisi alat berat yang telah digunakan. Boima Putra Hutagaol dan juga Eko Devis Pranata Sianturi menunjukkan posisi alat berat tersebut yang berada di titik koordinat N: 01° 04' 49" dan E: 99° 34' 48,6" yang merupakan kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumon wilayah kerja Resort SM Barumon II Seksi Wilayah VI Kota Pinang Bidang Wilayah III Padang Sidempuan BBKSDA Sumatra Utara. Setelah menemukan 2 unit alat berat ekskavator,

saksi melaporkan informasi hasil operasi kepada pimpinan agar tim operasi mengamankan dan membawa keluar alat berat tersebut dari kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun. Tim operasi hanya dapat mengeluarkan 1 unit ekskavator dari dalam kawasan hutan karena 1 unit ekskavator lainnya kondisinya rusak. Tim operasi mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan dan mengambil titik koordinat di ujung pembuatan jalan sebagai bahan untuk membuat laporan kejadian. Laporan kejadian tersebut diserahkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra untuk ditindaklanjuti.

4. Tim operasi mengamankan barang bukti berupa 2 unit ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye. Selain itu, tim operasi mengamankan kedua operator ekskavator yaitu Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi.
5. Ditunjukkan kepada saksi, foto 2 alat berat ekskavator seperti berikut.





**Gambar 5. Alat berat ekskavator, merek Hitachi,
tipe Zaxis, warna oranye**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra
dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(Selasa, 9 Agustus 2022)

Foto tersebut dibenarkan oleh saksi. Itu merupakan alat berat ekskavator yang digunakan untuk membuka jalan di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.

6. Ditunjukkan kepada saksi, foto jalan yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.





Gambar 6. Jalan yang ada di kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun, Sumatra Utara

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Saksi membenarkan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang baru dibuka Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi selaku operator alat berat ekskavator menggunakan 2 unit berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, yang berwarna oranye.

7. Lebar pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat 2 unit ekskavator, lebih kurang 7 meter, sedangkan panjang pembukaan jalan yang telah dikerjakan sekira 4,9 kilometer.
8. Saksi dan tim operasi mengamankan pelaku dan 2 unit barang bukti alat berat beko dikarenakan telah membuka jalan dalam kawasan hutan negara (SM Barumun) yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan hutan dengan adanya pembukaan jalan tersebut, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dengan adanya penebangan pohon akibat pembukaan jalan di dalam kawasan hutan konservasi SM Barumun.
9. Saksi menjelaskan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan suaka margasatwa, termasuk kawasan suaka alam.

d. Saksi Keempat: Eko Devis Pranata Sianturi

Lahir di Kisaran, 5 November 1998. Laki-laki, bersuku Batak dan beragama Kristen Protestan. Ia berkewarganegaraan Indonesia. Saat ini bekerja sebagai seorang operator ekskavator CV Opat R. Pendidikan terakhir SMK, di Negeri I Bandar Pasir Mandoge Asahan. Beralamat di Dusun IV Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara. NIK 1209120511980005. Kontak handphone, 085270624864. Ia menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi menjelaskan, saksi bersama Boima Putra Hutagaol membawa 2 unit alat berat ekskavator dari Tarutung.
2. Saksi menjelaskan bahwa alat berat ekskavator berangkat dari Tarutung sebanyak 2 unit. Ekskavator berangkat bersama saksi dan teman saksi yang bernama Boima Putra Hutagaol pada tanggal 27 April 2021 dan sampai di lokasi pada tanggal 28 April 2021. Setelah sampai pada pagi hari sekitar pukul 09.00 pagi, saksi dan Boima Putra Hutagaol langsung bekerja dengan *me-rolling* ekskavator sampai titik pertama dan mulai dari titik pertama saksi mengerjakan pelebaran jalan yang sudah ada sepanjang $\pm$ 50 meter sampai dengan pukul 17.00 WIB. Setelah bekerja, saksi bersama rekan saksi pulang ke mes yang berada di Desa Siraisan.

Pada tanggal 29 April 2021, saksi melanjutkan pekerjaan sejak pukul 08.00 WIB. Saksi mengerjakan pelebaran jalan sepanjang lebih kurang 100 meter sampai pukul 17.00 WIB. Pada tanggal 30 April 2021, saksi tidak bekerja melebarkan jalan karena alat berat ekskavator rusak sampai tanggal 1 Mei 2021. Pada tanggal 2 Mei 2021, saksi mulai bekerja lagi melebarkan jalan sepanjang lebih kurang 200 meter. Pada 3 Mei 2021, saksi mengerjakan pelebaran jalan sepanjang lebih kurang 200 meter. Pada 4 Mei 2021, saksi mengerjakan pelebaran jalan sepanjang lebih kurang 200 meter. Pada 5 Mei, saksi mengerjakan pelebaran jalan sepanjang lebih kurang 200 meter. Pada tanggal 6 Mei 2021, saksi dan Boima melebarkan jalan sepanjang lebih kurang 100 meter. Pada tanggal 7 Mei 2021, mereka tidak bekerja karena hari itu hari Jumat. Pada 8 Mei 2021, mereka bekerja melebarkan jalan sepanjang lebih kurang 100 meter.

Pada tanggal 9 Mei 2021, mereka *me-rolling* ekskavator kembali ke Desa Siraisan, ekskavator mereka parkir dekat rumah penduduk. Pada tanggal 10 Mei sampai 17 Mei 2021, saksi tidak bekerja karena libur Idul Fitri. Mereka mulai bekerja lagi pada tanggal 18 Mei 2021, *me-rolling* ekskavator dari Desa Siraisan ke tempat lokasi yang akan dijadikan *camp*, di situ mereka membersihkan pohon-pohon yang ada. Pada tanggal 19 Mei 2021, mereka melebarkan jalan sekitar 150 meter. Pada 20 Mei 2021, mereka bekerja melebarkan jalan sepanjang sekitar 100 meter. Pada tanggal 21 Mei 2021, tidak bekerja karena hari Jumat. Pada tanggal 22 Mei 2021, mereka bekerja melebarkan jalan sepanjang sekitar 100 meter. Pada tanggal 23 Mei 2021, saksi tidak bekerja karena alat rusak. Pada 24 Mei 2021, saksi bekerja melebarkan jalan sekitar 150 meter. Pada tanggal 25 Mei 2021, saksi bekerja melebarkan jalan sepanjang sekitar 2.020 meter.

Pada tanggal 26-27 Mei 2021, saksi tidak bekerja karena hujan. Pada tanggal 28 Mei 2021 tidak bekerja karena pada hari itu hari Jumat. Pada tanggal 29 Mei - 4 Juni 2021 tidak bekerja, karena alat rusak dan pun hari Jumat. Pada tanggal 5-10 Juni 2021, saksi bekerja membuka jalan yang masih berhutan dan membuat jalan sepanjang lebih kurang 6 meter. Pada 11 Juni 2021 tidak bekerja karena hari Jumat. Pada tanggal 12-13 Juni 2021, saksi bekerja membuka jalan yang masih berhutan dan membuat jalan sepanjang lebih kurang 200 meter. Pada tanggal 14 Juni 2021, saksi tidak bekerja karena hujan, pada saat saksi dan Boima Putra Hutagaol mengecek ekskavator di lokasi terakhir. Saksi bekerja pada pukul 12.30 dan saksi bertemu dengan petugas Balai Besar KSDA Sumatra Utara dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra. Kemudian saksi bersama teman saksi, Boima Putra Hutagaol dibawa ke kantor Bidang Wilayah III Padang Sidempuan untuk dimintai keterangan.

3. Saksi berada di lokasi pembukaan jalan pada Senin, 14 Juni 2021 sekitar pukul 11.40 WIB, yang diperintahkan oleh Bapak Sembiring, bersama teman operator yang bernama Boima Putra Hutagaol. Pada saat saksi mengendarai sepeda motor milik PT Silva, saksi diberhentikan oleh petugas. Kemudian saksi diinterogasi. Kemudian saksi dan teman saksi dibawa ke

camp untuk makan siang. Setelah selesai makan siang mereka lalu dibawa ke Padang Sidimpuan untuk diambil keterangan.

4. Saksi tidak mengetahui di kawasan mana mereka melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator itu. Mereka hanya diperintahkan oleh pengawas lapangan PT Silva Mineralindo Prima, Anju Sembiring dan Nagori Harahap. Atas perintah dari Bapak Sembiring, saksi selaku operator beko mengerjakan pembuatan jalan dan mereka bekerja dalam pengawasan Sdr. Anju Sembiring dan Nagori Harahap yang merupakan pengawas lapangan atas perintah Bapak Sembiring. Anju Sembiring alamatnya di Berastagi, sedangkan Nagori Harahap, saksi tak mengetahui alamatnya.
5. Saksi tidak mengetahui kegiatan ini telah memiliki izin atau tidak, dalam rangka untuk melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat tersebut. Yang saksi tahu, saksi hanya mengerjakan pembuatan jalan atas perintah pengawas lapangan PT Silva Mineralindo Prima yaitu Anju Sembiring dan Nagori Harahap. Selebihnya saksi tidak tahu.
6. Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan pembukaan jalan itu sudah masuk di dalam kawasan hutan SM Barumon. Saksi bekerja atas perintah dari Bapak Anju Sembiring dan Bapak Nagori Harahap sebagai pengawas lapangan.



**Gambar 7. Alat berat ekskavator merek Hitachi,
tipe Zaxis, warna oranye**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra
dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(Selasa, 9 Agustus 2022)

7. Saksi menjelaskan bahwa benar foto tersebut di atas adalah ekskavator yang digunakan untuk pembuatan pembukaan jalan di dalam kawasan.



Gambar 8. Jalan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun di Sumatra Utara

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

8. Saksi menjelaskan bahwa jalan tersebut adalah hasil dari pekerjaan mereka berdua dengan menggunakan alat berat ekskavator seperti gambar di atas.
9. Saksi menjelaskan perbuatan membuka jalan itu dengan menggunakan ekskavator di mana saksi bertindak sebagai operator ekskavator yang bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk pengawas lapangan PT Silva yaitu Anju Sembiring dan Nagori Harahap.

10. Saksi menjelaskan cara teknis soal pembuatan jalan dengan ekskavator, sebagai berikut. Kegiatan pembukaan jalan itu dilakukan oleh saksi dan Boima Putra Hutagaol. Sistem bekerjanya kadang saksi di depan membuka jalan, kemudian teman saksi yang membentuk jalan. Kami bekerja mendapat arahan dan petunjuk Anju Sembiring dan Nagori Harahap. Sebagai penunjuk jalan, warga desa setempat sebanyak 2 orang tapi saksi tidak kenal. Selanjutnya bila ditemukan bukit maka akan diratakan dengan *bucket excavator* agar ekskavator dapat melintas. Apabila terdapat pohon yang menghalangi, pohon-pohon itu ditumbang dengan *bucket excavator*. Tumbangan kayu disusun di tepi jalan yang dibuat yang berfungsi sebagai penahan jalan agar tidak longsor. Bila ada pohon yang menaungi jalan, ada yang ditumbang dan ada juga yang cabang pohonnya saja yang dipotong. Selanjutnya jalan tersebut dirapikan dengan menggunakan *bucket* sehingga jalan tersebut bersih dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda empat. Adapun lebar jalan yang kami buka adalah lebih kurang 7 meter. Total panjang jalan yang sudah saksi kerjakan, saksi tidak mengetahuinya.
11. Alat berat yang mereka gunakan untuk membuka jalan tersebut berjumlah 2 unit dengan merek Hitachi berwarna oranye dengan tipe Zaxis-210F.
12. Saksi tidak pernah tahu maksud dan tujuan ekskavator yang saksi operator pada saat melakukan perbuatan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumon.
13. Sepengetahuan saksi, yang menyuruh kerja menggunakan alat berat berupa ekskavator di lokasi tersebut adalah orang bernama Bapak Sembiring yang merupakan perwakilan PT Silva Mineralindo Prima.
14. Saksi menjelaskan terkait upah sebagai operator ekskavator adalah sebesar Rp 3,5 juta dari Rudi Sitompul selaku pimpinan CV Opat R, yang adalah gaji bulanan. Sementara itu, dari PT Silva Mineralindo Prima kami mendapat uang makan sebesar Rp 150 ribu per hari kalau sedang bekerja, kalau libur tidak mendapat uang makan. Pemberi uang makan adalah Bapak Sembiring melalui pengawasnya.

15. Saksi bekerja di CV Opat R karena ditawarkan teman operator juga. Pertama kali saksi bekerja sebagai kernet operator, kemudian saksi dinaikkan sebagai operator ekskavator. Saksi bekerja di CV Opat R lebih kurang 3 tahun.
16. Saksi menjelaskan, untuk kondisi lahan tersebut sebagian semak belukar, kebun karet milik masyarakat, dan sebagian banyak ditumbuhi pohon alam dengan jenis campuran yang berdiameter kira-kira 10-25 cm. Setelah pembukaan jalan itu, kondisi kawasan tersebut berubah, banyak pohon-pohon yang tumbang dan mati, serta terbukanya tutupan lahan di lokasi sepanjang jalan yang dibuka tersebut.
17. Menurut saksi, dampak dari pembukaan jalan itu, kawasan hutan akan terbuka akibat dibuka jalan sehingga banyak pohon kayu dan tanaman bawah yang tumbang dan mati. Sehingga akan mengubah keadaan tutupan hutan tersebut, karena belakangan saksi tahu itu adalah kawasan hutan.
18. Saksi menjelaskan bahwa saksi mulai bekerja melakukan kegiatan pembukaan jalan sebagai operator alat berat di lokasi tersebut dimulai sejak 28 April-14 Juni 2021, saat saksi diamankan oleh petugas.
19. Saksi tidak mengetahui sudah seberapa jauh pembuatan jalan tersebut, sedangkan lebar jalan sekitar 7 meter.
20. Saksi menjelaskan, pemilik alat berat ekskavator adalah Rudi Sitompul selaku pimpinan CV Opat R yang beralamat di Desa Sakkaran Tarutung, sedangkan gudangnya berada di Desa Sitompul, dekat sekolah Akademi Kebidanan. Nomor hp Bapak Rudi Sitompul adalah 082 274 722 668.
21. Saksi menjelaskan, Bapak Rudi Sitompul selaku pimpinan CV Opat R mempunyai usaha toko bangunan.
22. Saksi menjelaskan, saksi tak mengetahui ada surat perjanjian sewa-menyewa alat tersebut antara pemilik alat berat dan yang menyewa alat berat.
23. Saksi mengetahui alamat rumah Sdr. Sembiring, di Padang Sidempuan. Alamat lengkapnya saksi tidak tahu. Adapun ciri-ciri fisiknya: berbadan gemuk, berambut pendek, muka lebar, warga negara Indonesia, suku Karo, mata agak sipit, rambut pendek, kulit hitam manis, berkumis, dan tidak berjenggot. Kontak hp-nya adalah 081 264 186 615.

24. Saksi tidak mengetahui alamat lengkapnya. Saksi hanya tahu alamatnya di Berastagi dan nomor hp-nya 085 762 172 459. Sedangkan alamat lengkap rumah Nagori Harahap, saksi juga tidak tahu, dan yang saksi tahu dia selalu pulang ke Sibuhuan dan nomor hp-nya adalah 082 239 678 826.
25. Saksi menjelaskan, selama melakukan pekerjaan membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator tidak pernah ada pihak lain atau orang lain yang melarang dan mengingatkan saksi.

e. Saksi Kelima: Boima Putra Hutagaol

Lahir di Sei Martebing, 30 Juni 1984. Laki-laki bersuku Batak, beragama Kristen dan berkewarganegaraan Indonesia. Ia seorang wiraswasta. Pendidikan terakhir di SMK Teknik di Tebing Tinggi. Ia beralamat di Dusun II Desa Paya Bagas, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara. NIK 1218133006840001, dengan kontak *handphone* 085 261 380 184. Ia menerangkan bahwa:

1. Saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di CV Opat R. Saksi diperintahkan oleh pimpinan CV Opat R, yaitu Sdr. Rudi Sitompul agar berangkat ke Gunung Tua dengan membawa 2 alat berat ekskavator pada tanggal 27 April 2021. Kedua alat berat tersebut disewa/dirental oleh PT Silva. Saksi ditugaskan bersama-sama dengan Sdr. Eko Sianturi sebagai operator alat berat juga. Sesampainya di Gunung Tua, perintah Sdr. Rudi Sitompul agar mereka berdua berkomunikasi dengan PT Silva yang diwakili oleh Bapak Sembiring yang merupakan perwakilan dari PT Silva dan mengarahkan untuk bekerja membuka jalan dari kampung Siraisan. Selanjutnya saksi dan Sdr. Eko Sianturi melakukan pekerjaan pembuatan jalan atas perintah dan petunjuk Bapak Sembiring. Saksi bersama Sdr. Eko Sianturi mulai bekerja membuka jalan sejak tanggal 28 April 2021 hingga akhirnya sekitar pukul 11.40 tanggal 14 Juni 2021, kami berdua diamankan petugas dan dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Bidang Wilayah III Padangsidimpuan Balai Besar KSDA Sumatra Utara oleh petugas dari Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatra. Satu unit alat berat yang dioperatori oleh Sdr. Eko Sianturi disita, sedangkan alat berat yang saksi pegang kondisinya rusak sejak dua hari yang lalu.

2. Pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 11.40 WIB saksi berada di lokasi bukaan jalan yang diperintahkan oleh Bapak Sembiring. Saat itu saksi dan Sdr. Eko Sianturi sedang menaiki sepeda motor pulang dari lokasi alat berat untuk makan siang di *base camp*. Lalu mereka berdua berjumpa dengan petugas dan diberhentikan oleh petugas. Selanjutnya mereka ditanyakan terkait keberadaan di lokasi tersebut dan akhirnya mereka diamankan oleh petugas dan dibawa ke Padangsidimpuan untuk dimintai keterangan oleh petugas di kantor Bidang Wilayah III Balai Besar KSDA Sumatra Utara.
3. Saksi operator ekskavator melakukan pembuatan jalan atas perintah Bapak Sembiring dan mereka bekerja dalam pengawasan Sdr. Anju Sembiring dan Nagori Harahap, yang ialah pengawas lapangan atas perintah Bapak Sembiring. Sdr. Anju Sembiring alamatnya di Berastagi, sedangkan Sdr. Nagori Harahap beralamat di Pasar Matanggor. Saksi tidak tahu areal mana yang akan dibuka jalannya. Mereka hanya diperintahkan oleh pengawas Lapangan PT Silva yaitu Sdr. Anju Sembiring dan Nagori Harahap atas perintah Bapak Sembiring.
4. Saksi menjelaskan, alamat Sdr. Anju Sembiring di mes kampung milik PT Silva di Desa Siraisan, dengan nomor *handphone* 0857-6217-2459. Sedangkan Sdr. Nagori Harahap beralamat di Desa Pasar Matanggor dengan nomor *handphone* 0822-3967-882.
5. Kepada saksi ditunjukkan foto berikut.



Gambar 9. Alat berat ekskavator merek Hitachi berwarna oranye

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Foto tersebut di atas merupakan alat berat ekskavator merek Hitachi warna oranye dengan tipe Zaxis 210, yang saksi gunakan dan jalankan untuk mengerjakan pembukaan jalan di kawasan SM Barumun tersebut.

6. Kepada saksi ditunjukkan foto berikut.



**Gambar 10. Jalan di kawasan Suaka Margasatwa Barumun,
Provinsi Sumatra Utara**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam
FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(Selasa, 9 Agustus 2022)

7. Foto tersebut di atas merupakan jalan yang ada di dalam kawasan hutan konservasi SM Barumun, yang merupakan

hasil dari pekerjaan mereka berdua dengan menggunakan alat berat ekskavator yang diamankan oleh petugas.

8. Untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan di lahan itu, saksi tidak mengetahui memiliki izin ataukah tidak, untuk melakukan pembukaan jalan dengan alat berat tersebut. Yang saksi tahu hanya mengerjakan pembuatan jalan atas perintah pengawas lapangan PT Silva Mineralindo Prima yaitu Sdr. Anju Sembiring dan Nagori Harahap. Selebihnya saksi tidak tahu.
9. Pada saat saksi membuka jalan sebagai operator alat berat ekskavator, saksi tidak tahu jika areal tersebut berada di dalam kawasan hutan SM Barumun. Saksi bekerja atas perintah pengawas lapangan tersebut di atas.
10. Saksi melakukan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun menggunakan ekskavator, di mana saksi bertindak sebagai operator ekskavator yang bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pengawas lapangan PT Silva Mineralindo Prima yaitu Anju Sembiring dan Nagori Harahap.
11. Adapun cara membuka jalan menggunakan ekskavator di dalam kawasan hutan SM Barumun dengan menggunakan ekskavator ialah sebagai berikut. Kegiatan pembukaan jalan tersebut mereka mendapat arahan dan pengawasan Anju Sembiring dan Nagori Harahap. Selanjutnya bila ditemukan bukit akan diratakan dengan *bucket excavator* agar ekskavator dapat melintas. Bila terdapat pohon yang menghalanginya, pohon-pohon itu ditumbangkan dengan *bucket excavator*. Tumpukan kayu disusun di tepi jalan yang dibuat yang berfungsi sebagai penahan jalan agar tidak longsor. Apabila ada pohon yang menaungi jalan, ada yang ditumbangkan dan ada juga yang cabang pohonnya saja yang dipotong. Selanjutnya jalan tersebut dirapikan dengan menggunakan *bucket* sehingga jalan tersebut bersih dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda empat. Adapun lebar jalan yang mereka buka adalah 7 meter dan sepanjang 6 kilometer.
12. Saksi menjelaskan bahwa alat berat berupa ekskavator yang digunakan untuk membuka jalan ke dalam kawasan hutan di sekitar Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun tersebut berjumlah dua unit dengan merek Hitachi warna oranye dengan tipe Zaxis 210.

13. Saksi sebagai operator ekskavator dari kegiatan pembukaan jalan dalam kawasan hutan SM Barumun dengan maksud dan tujuan untuk pertambangan.
14. Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh menggunakan alat berat ekskavator untuk bekerja di areal itu adalah Bapak Sembiring yang merupakan perwakilan PT Silva .
15. Saksi menjelaskan bahwa alamat lengkap Bapak Sembiring yang saksi sebutkan sebagai perwakilan PT Silva tersebut tidak diketahui siapa nama lengkapnya. Saksi hanya tahu nama panggilan saja yaitu Bapak Sembiring, dengan nomor *handphone* 0812-6418-6615.
16. Saksi pernah berjumpa dengan Bapak Sembiring selaku wakil dari PT Silva di lapangan kira-kira empat kali sewaktu di lokasi pekerjaan dan di mes kampung di Desa Siraisan.
17. Upah yang saksi terima sebagai operator alat berat sebesar Rp 3,5 juta per bulan yang diterima dari Sdr. Rudi Sitompul dari pemilik alat berat yang disewa/rental oleh PT Silva. Sedangkan terkait biaya jasa rental alat berat tersebut saksi tidak tahu.
18. Kondisi kawasan tempat saksi melakukan pembukaan jalan untuk pertambangan itu sebagian semak belukar, kebun karet milik masyarakat dan sebagian banyak ditumbuhi pohon alam dengan jenis campuran berdiameter pohon kira-kira 10-25 cm, dan setelah dilakukan pembukaan jalan tersebut kondisi kawasan tersebut berubah, banyak pohon-pohon yang tumbang dan mati serta terbukanya tutupan lahan di lokasi sepanjang jalan yang dibuka tersebut.
19. Menurut saksi, dampak atau akibat dari pembukaan jalan tersebut, kawasan hutan akan terbuka akibat dibuka jalan sehingga banyak pohon kayu dan tanaman bawah yang tumbang dan mati sehingga akan mengubah tutupan hutan tersebut, karena belakangan saksi tahu itu adalah kawasan hutan.
20. Saksi mulai melakukan kegiatan pembukaan jalan sebagai operator alat berat di kawasan SM Barumun sejak 28 April-14 Juni 2021.
21. Saksi menjelaskan bahwa ukuran jalan yang telah dibuka seluruhnya sejak alat beroperasi dari tanggal 28 April 2021

sampai 14 Juni 2021 diperkirakan panjang jalan kurang lebih 6 km dengan lebar jalan kurang lebih 7 m.

22. Saksi menjelaskan bahwa pemilik dari alat berat berupa ekskavator yang saksi gunakan tersebut adalah CV Opat R yang beralamat di Tarutung Tapanuli Utara.
23. Sepengetahuan saksi bahwa CV Opat R bergerak di bidang usaha sewa-menyewa alat berat berupa ekskavator dan *bulldozer* serta jasa perbaikan kedua jenis alat berat tersebut yang gudangnya terletak di sekitar simpang menuju Salib Kasih Kota Tarutung Tapanuli Utara.
24. Sedangkan PT Silva bergerak di bidang usaha apa saja, saksi tidak tahu.
25. Saksi menjelaskan bahwa saksi baru bekerja di CV Opat R sekitar dua bulanan. Saksi bekerja di tempat tersebut karena dapat tawaran dari kawan saksi sesama operator alat berat. Karena penghasilannya menurut saksi agak lebih, saksi putuskan untuk bergabung di CV Opat R tersebut.
26. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah CV Opat R membuat suatu perjanjian sewa-menyewa (rental) dengan PT Silva. Setahu saksi, biasanya ada semacam surat perjanjian kerja/sewa antara pihak pemilik alat dan yang menyewa alat.
27. Saksi mengetahui alamat tempat tinggal rumah Sdr. Rudi Sitompul adalah di Tarutung, sedangkan alamat lengkapnya saksi tidak tahu. Tapi saksi mengetahui rumahnya. Adapun ciri-ciri Sdr. Rudi Sitompul adalah warga negara Indonesia, suku Batak, bertubuh tegap tinggi, rambut pendek cepak, kulit sawo matang, tidak berkumis dan tidak berjenggot.
28. Selama saksi melakukan pekerjaan membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, tidak pernah ada pihak lain atau orang lain yang melarang dan mengingatkan saksi.
29. Selama saksi melakukan pekerjaan membuka jalan dengan alat berat berupa ekskavator tidak menemukan dan merusak tanda-tanda/plang papan peringatan yang dibuat oleh pihak Balai Besar KSDA Sumatra Utara. Seingat saksi pernah melihat papan peringatan yang sudah roboh dan dicabut, tetapi saksi tidak tahu siapa pelaku yang mencabut plang tersebut.

30. Keterangan lain yang perlu saksi sampaikan bahwa alat berat yang saksi pegang pada saat ini kondisinya rusak dan tidak bisa berjalan. Alat berat yang rusak tersebut sudah saksi laporkan kepada pimpinan CV Opat R dan alat berat tersebut sudah rusak selama dua hari. Alat Berat tersebut rusak di bagian mesin dan perlu bongkar mesin karena radiatornya sudah bercampur dengan oli.

f. Saksi Keenam: Rudi Hartono Sitompul

Lahir di Simataniari, 7 Februari 1981. Laki-laki bersuku Batak Toba, beragama Kristen, dan berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan sebagai wartawan. Pendidikan terakhir, SMK di Balige. Alamat di Desa Simataniari, Kec. Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara. Nomor NIK, 1202050702810003. Nomor hp, 0822-7472-2668. Ia menerangkan bahwa:





Gambar 11. Alat berat ekskavator merek Hitachi, tipe zaxis, berwarna ungu

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

1. Ditunjukkan kepada saksi foto berupa dua unit alat berat ekskavator warna oranye sebagaimana di atas, dan foto itu dibenarkan oleh saksi dan bahwa saksi mengenalinya. Dua unit ekskavator merek Hitachi model ZX210F berwarna oranye tersebut adalah milik saksi, dengan nomor rangka AUN00T0005559, nomor mesin 319538, tahun pembuatan 2012. Sedangkan yang satu lagi nomor rangka AUN-004956 dan nomor mesin 299047 dan tahun pembuatan 2011.
2. Pemilik dari dua unit alat berat berupa ekskavator tersebut adalah milik pribadi saksi sedangkan kondisi alat tersebut pada saat disewakan kondisinya baik dan layak beroperasi.
3. Saksi menjelaskan bahwa dua unit alat berat ekskavator merek Hitachi model ZX210F berwarna oranye tersebut milik saksi, dengan nomor rangka/sasis AUN00T0005559, nomor mesin 319538, tahun pembuatan 2012. Sedang yang satu lagi bernomor rangka/sasis AUN-004956, nomor mesin 299047, dan tahun pembuatan 2011.
4. Saksi menjelaskan bahwa CV Opat R tidak ada kaitannya dengan kepemilikan kedua alat berat itu. Alat berat tersebut adalah milik pribadi saksi dan saksi menjelaskan bahwa ia

hanya menjalankan bisnis sewa-menyewa/merentalkan alat berat saja.

5. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan CV Opat R.
6. Saksi menjelaskan bahwa alat berat yang dimiliki oleh saksi sebanyak tujuh unit, sedangkan jenisnya adalah ekskavator empat unit, *backhoe loader* satu unit, *loader* satu, dan *bulldozer* satu unit.
7. Saksi menjelaskan bahwa memang benar selain memiliki alat berat itu, saksi juga memiliki gudang sekaligus berfungsi sebagai bengkel (*workshop*) yang terletak di Desa Sitompul, Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara.
8. Saksi menjelaskan bahwa alamat tempat tinggal sekarang adalah di Jl. Marhusa Panggabean, Desa Sakkaran, Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara.
9. Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan kedua alat berat itu. Saksi menyerahkan kepada pemeriksa dan tak terpisahkan dengan berita acara meminta keterangan ini.
10. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pratama Sianturi.
11. Saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pratama Sianturi. Keduanya ialah operator alat berat milik saksi yang bekerja sesuai surat perjanjian sewa pakai alat berat yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021.
12. Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Boima Putra Hutagaol mulai bekerja sejak tanggal 26 Juni 2021, sedangkan Sdr. Eko Devis Pratama Sianturi ikut bekerja dengan saksi sudah delapan bulanan. Yang membayar upah kerja keduanya adalah saksi sendiri, sedangkan uang makan yang membayarkan adalah dari pihak penyewa alat berat tersebut.
13. Saksi menjelaskan bahwa upah bulanan keduanya adalah Rp 3,5 juta jika dapat bekerja selama 200 jam. Sedangkan kalau target tidak tercapai, saksi membayar upah sesuai dengan jumlah jam kerja kedua operator tersebut. Saksi tidak mengetahui yang menyuruh keduanya untuk mengerjakan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun, karena sesuai perjanjian sewa alat berat sudah dijelaskan bahwa lokasi yang dikerjakan

tidak dibenarkan di areal yang berlawanan dengan hukum seperti tercantum pada Pasal 8 ayat (4).

14. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memasukkan atas dua unit alat berat ekskavator merek Hitachi warna oranye dengan tipe Zaxis 210 ke dalam kawasan hutan SM Barumun dan saksi tidak mengetahui karena yang memasukkan alat berat tersebut adalah Sdr. Jhon Sembiring selaku penyewa alat berat milik saksi. Berdasarkan keterangan Sdr. Jhon Sembiring tersebut, dijelaskan bahwa alat itu akan digunakan untuk pembukaan jalan perusahaan pertambangan timah atas nama PT Silva Mineralindo Prima.
15. Saksi menjelaskan bagaimana kronologi sehingga alat berat milik saksi bisa berada di dalam kawasan hutan SM Barumun. Bahwa pada tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi kedatangan tamu yang bernama Jhon Sembiring beserta dua orang temannya untuk menyewa alat berat ekskavator milik saksi. Lalu saksi menjelaskan terkait sewa-menyewa alat berat milik saksi tersebut. Setelah sepakat, maka saksi dan Sdr. Jhon Sembiring membuat surat perjanjian sewa pakai alat berat dan sama-sama mereka tandatangani pada hari itu juga. Dijelaskan oleh Sdr. Jhon Sembiring selaku penyewa mengaku sebagai perwakilan dari PT Silva Mineralindo Prima, bahwa alat berat tersebut akan dipakai membuka jalan oleh perusahaan pertambangan timah di mana lokasinya di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun Kab. Padanglawas, dan PT Silva Mineralindo Prima telah memiliki izin lengkap. Oleh karena itu saksi menyewakan kedua alat berat tersebut. Terkait dengan alat berat milik saksi berada dan mengerjakan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun, saksi tidak mengetahuinya dan tidak bertanggungjawab sesuai surat perjanjian yang telah mereka tandatangani. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian sewa pakai alat berat, maka merupakan tanggung jawab pihak penyewa seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) surat tersebut.
16. Saksi tidak mengetahui bahwa alat berat milik saksi masuk ke areal kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Barumun, karena pengakuan dan sesuai surat perjanjian sewa pakai alat

berat bahwa alat berat tersebut akan digunakan untuk membuat jalan perusahaan pertambangan timah yang punya perizinan lengkap.

17. Saksi menjelaskan bahwa cara kerja alat berat tersebut ada tiga fungsinya. Fungsi pertama untuk menggali, untuk menghancurkan, dan untuk meratakan jalan yang dibuat. Itu tergantung kebutuhan dan yang biasa dipakai adalah untuk menggali dan meratakan jalan yang dibuatnya.
18. Saksi menjelaskan, tidak ada yang menyuruh, memaksa, membujuk atau memerintahkan saksi untuk memasukkan atau memindahkan alat berat tersebut. Yang ada adalah permintaan dari Sdr. Jhon Sembiring sesuai dengan surat perjanjian sewa pakai alat berat, bahwa alat berat itu akan digunakan untuk membuat jalan perusahaan pertambangan timah yang memiliki perizinan lengkap.
19. Saksi menjelaskan sistem sewa menyewa yang biasa saksi lakukan adalah seperti yang termaktub dalam isi perjanjian sewa alat berat yang saksi tandatangani bersama dengan Sdr. Jhon Sembiring selaku penyewa alat yang saksi lampirkan *fotocopy*-nya dan tak terpisahkan dari berita acara meminta keterangan ini. Surat perjanjian itu saksi serahkan kepada pemeriksa.
20. Saksi menjelaskan bahwa saksi menyewakan dua alat berat ekskavator dengan operator Sdr. Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi pada Sdr. Jhon Sembiring selaku perwakilan dari PT Silva Mineralindo Prima.
21. Saksi menjelaskan bagaimana proses sewa menyewa yang saksi lakukan selaku pemilik alat berat ekskavator dengan PT Silva Mineralindo Prima, yaitu sesuai isi dalam surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut. Dijelaskan bahwa Sdr. Jhon Sembiring menyewa alat berat milik saksi dengan harga sewa satu unit alat/bulan yakni Rp 48 juta atau Rp 200 ribu/jam dan uang makan operator sebesar Rp 150 ribu/orang/hari. Jika lama sewa lebih dari satu bulan dan otomatis diperpanjang secara otomatis, jika pekerjaan masih ada.
22. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pastinya PT Silva Mineralindo Prima bergerak di bidang usaha apa, tetapi berdasarkan keterangan Sdr. Jhon Sembiring pada saat akan

merental alat berat milik saksi, pernah mengatakan bahwa jalan yang akan dibuka itu jalan perusahaan pertambangan timah. Selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

23. Saksi tidak tahu siapa pimpinan atau yang bertanggung jawab serta di mana alamat dari PT Silva Mineralindo Prima. Saksi hanya mengenal Sdr. Jhon Sembiring dan Sdr. Nagori Harahap yang berhubungan dengan saksi terkait dengan sewa-menyewa alat berat milik saksi.
24. Saksi menjelaskan, yang mewakili PT Silva Mineralindo Prima yang menandatangani surat perjanjian sewa terhadap dua alat berat ekskavator milik saksi adalah Sdr. Jhon Sembiring, yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021.
25. Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari PT Silva Mineralindo Prima menyewa alat berat kepada saksi, tetapi berdasarkan keterangan Sdr. Jhon Sembiring pada saat akan merental alat berat milik saksi, pernah mengatakan bahwa jalan yang akan dibuka itu jalan perusahaan pertambangan timah milik PT Silva Mineralindo Prima.
26. Saksi menjelaskan sesuai isi dalam surat perjanjian sewa pakai alat berat tersebut yang ditandatangani pada 26 April 2021. Dijelaskan bahwa Sdr. Jhon Sembiring menyewa alat berat saksi dengan harga sewa satu unit alat/bulan Rp 48 juta atau Rp 200 ribu/jam dan uang makan operator sebesar Rp 150 ribu/orang/hari. Jika lama sewa lebih dari satu bulan, otomatis diperpanjang secara otomatis, jika pekerjaan masih ada.

jawaban kewajiban dan hak dari kedua belah pihak diatur di surat perjanjian sewa pakai alat berat tersebut di atas.

28. Saksi menjelaskan, saksi bersedia menyerahkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan dua unit alat berat ekskavator merek Hitachi model ZX210F berwarna oranye kepada pemeriksa, dan saksi akan serahkan langsung pada penyidik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
29. Saksi memohon bahwa dalam perkara itu, saksi tidak tahu menahu. Saksi hanya sebagai pemilik alat berat yang hanya disewa/dirental oleh pihak PT Silva Mineralindo Prima yang diwakili oleh Sdr. Jhon Sembiring. Karena itu, saksi harap agar permasalahan di atas cepat selesai dan kedua alat berat tersebut dapat kembali kepada saksi selaku pemiliknya.

g. Saksi Ketujuh: Darmawan, S. Hut., M.Sc

Lahir di Sleman, 17 April 1982. Laki-laki bersuku Jawa dan agama Islam. Ia berkewarganegaraan Indonesia dan seorang pegawai negeri sipil. Pendidikan terakhirnya S2 (*Master of Science*). Alamat di Jl. Tanobato 107 Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota, Sumatra Utara. Nomor hp 081 794 329 41. Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Tugas pokok dan fungsi saksi sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Tugas kepala seksi wilayah adalah melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan juga pengamanan, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan juga pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.
2. Saksi menjelaskan, berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan hutan punya tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok, antara lain hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang punya fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, antara lain taman nasional, cagar alam, taman hutan rakyat, dan suaka margasatwa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, menetapkan bahwa hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan hutan pelestarian alam (KPA), dan taman buru.

Selanjutnya berdasar Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, kawasan suaka alam (KSA) terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.

4. Saksi menjelaskan, suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
5. Kronologi dan dasar hukum kawasan Suaka Margasatwa Barumon sebagai berikut.
 - a. Dierenbescherming Verordening 1931, Stb. 1931 No. 226 jis Stb. 1932 No. 28 dan Stb. 1935 No. 513.
 - b. Dierenbescherming Ordonantie 1931 Stb. 1931 No. 134.
 - c. Natuurbeschermingswet Ordonnantie 1941, Stb. 1941 No. 167.
 - d. SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/um/12/1982 pada 27 Desember 1982, kelompok hutan Barumon ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung.
 - e. Penunjukan SM Barumon melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1989 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Barumon tanggal 6 Februari 1989, seluas ± 40.330 ha.
 - f. Penetapan SM Barumon seluas 36.260,91 ha melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3888/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Barumon seluas 95.927,51 ha di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara.
 - g. Penetapan KPHK Barumon melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.694/Men-lhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Barumon seluas 36.261 ha.
6. Saksi menjelaskan, sistem pengelolaan Suaka Margasatwa Barumon sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, dan 17 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di mana pada Pasal 15 menyebut bahwa kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pada Pasal 16 disebutkan bahwa pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pada Pasal 17 menyebutkan, di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, disebutkan pada Pasal 13 bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan evaluasi kesesuaian fungsi.

7. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa Barumun, antara lain:
 - a. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Pasal 17, menyebutkan bahwa di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
 - b. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA Pasal 34 menyebutkan, suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
8. Saksi menjelaskan bahwa luas kawasan Suaka Margasatwa Barumun adalah 36.261 ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3888/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Barumun Sosa seluas 95.927,51 Hektar di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi

Sumatra Utara. Kondisi kawasan sekarang masih berhutan dan menjadi habitat dari setidaknya 153 jenis tumbuhan, 116 jenis burung, 22 jenis mamalia besar dan 12 ekor mamalia kecil/primata, termasuk juga beberapa spesies kunci yaitu Harimau Sumatra, Tapir, Burung Enggang, Kuau, dan Elang.

9. Saksi menjelaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga dan juga melindungi kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumon sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang (pemangku kawasan) adalah:
 - a. Persuasif, berupa kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang berlaku di Suaka Margasatwa Barumon ke masyarakat di dekat dan sekitar kawasan, bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat Desa Labuhan Rasoki dan Desa Morang yang terkena dampak dari Pandemi Covid 19, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian kambing ke masyarakat, ternak lebah madu melalui kelompok tani desa, pembentukan dan pelatihan masyarakat mitra Polhut (MMP), pemasangan tanda batas kawasan dan papan larangan.
 - b. Preventif, berupa kegiatan patroli pengamanan dan juga perlindungan kawasan dengan kegiatan yang dilakukan petugas BBKSDA Sumut dengan MMP, patroli terrestrial, kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), patroli pencegahan kebakaran hutan dan juga patroli pemeliharaan batas.
 - c. Represif, pada kegiatan pemadaman kebakaran hutan bila terjadi kebakaran di dalam kawasan hutan. Berkoordinasi dengan Balai Gakkum Sumatra untuk bersama-sama melakukan operasi pengamanan dan perlindungan hutan.
 - d. Yustisi, dengan menyampaikan laporan kejadian, terlapor dan barang bukti ke balai gakkum Sumatra apabila saat patroli menemukan pelaku tindak pidana kehutanan.
10. Saksi menjelaskan tempat kejadian perkara ialah kawasan hutan SM Barumon dan bukan lokasi penanganan konflik tenurial. Pada lokasi tersebut telah dilakukan pemasangan papan larangan/himbauan agar tak melakukan penebangan, berburu, membakar di dalam kawasan Suaka Margasatwa

Barumun. Sosialisasi tentang kawasan Suaka Margasatwa Barumun juga pernah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

11. Tidak diperbolehkan melakukan pembukaan kawasan hutan dengan alat berat berupa ekskavator, karena melanggar undang-undang yang berlaku untuk setiap orang.
12. Kegiatan pembukaan jalan dalam kawasan hutan dengan alat berat berupa ekskavator dapat merusak ekosistem kawasan SM Barumun. Pembukaan jalan dengan ekskavator akan menyebabkan terbukanya tutupan lahan karena pohon-pohon yang tumbang sehingga akan berakibat bahaya banjir dan longsor. Pembukaan jalan di dalam kawasan juga menyebabkan kerusakan tumbuhan bawah, mikroorganisme, rusaknya tempat hidup satwa sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan kepunahan plasma nutfah. Belum lagi kerugian keberadaan pohon sebagai sumber daya genetik, pengatur iklim, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, habitat makhluk hidup, dan nilai hasil turunan (hasil hutan bukan kayu) serta biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengamanan kawasan hutan dan rehabilitasi. Pembukaan jalan dalam kawasan akan memicu kerusakan kawasan yang lebih berat yaitu adanya pembukaan lahan, penebangan pohon, alih fungsi hutan menjadi non hutan, perburuan, sehingga kerusakan akan semakin besar akibat adanya akses masuk ke dalam kawasan Suaka Margasatwa Barumun.
13. Tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan atas keutuhan kawasan suaka alam. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan pada keutuhan kawasan suaka alam. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
14. Tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan izin atau berkoordinasi terkait pembukaan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Barumun kepada BBKSDA Sumatra Utara.



Gambar 13. Jalan di kawasan hutan

Suaka Margasatwa Barumundi Sumatra Utara

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

15. Dokumentasi di atas merupakan jalan yang baru yang dibuat oleh alat berat ekskavator di SM Barumun yang diperkirakan dibuka/dilakukan pada akhir bulan Mei 2021. Informasi adanya aktivitas ilegal di dalam kawasan Suaka Margasatwa

Barumun diperoleh berdasar laporan hasil patroli Kepala Resort SM Barumun 3 pada 11 Juni 2021, yang melaporkan:

- a. Adanya aktivitas pembukaan jalan yang masuk ke kawasan Suaka Margasatwa Barumun dari wilayah Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang berdasarkan plang proyek diduga dilakukan oleh PT Silva Mineralindo Prima (koordinat 106°12,8'' N dan 99036°16,51'' E).
 - b. Terdapat empat alat berat yang beroperasi di lokasi, dua alat berat bekerja meratakan pertapakan di luar kawasan dan dua alat berat bekerja membuka jalan di dalam kawasan (koordinat 104°49,36'' N dan 99034°49,19'' E).
 - c. Terdapat pos atau pondok jaga yang dibangun di dalam kawasan SM Barumun (koordinat 105°50,58'' N dan 99035°25,89'' E).
 - d. Perusakan dan perobohan plang larangan masuk kawasan yang berfungsi sebagai penanda batas masuk kawasan SM Barumun (koordinat 106°10,27'' N dan 99035°36,41'' E).
16. Bersedia menyerahkan dokumen berkaitan dengan perkara ini.
 17. Kegiatan yang sudah pernah dilakukan BBKSDA Sumatra Utara di kawasan SM Barumun adalah:
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan soal pentingnya keberadaan kawasan SM Barumun baik dari tingkat anak-anak sampai orang tua serta instansi terkait lain (pemerintah desa dan kecamatan).
 - b. Patroli rutin pengaman kawasan hutan.
 - c. Pelibatan masyarakat setempat melalui pola pengamanan kolaboratif dengan membina masyarakat agar secara sukarela turut berpartisipasi dalam pengamanan kawasan hutan melalui wadah Masyarakat Mitra Polhut.
 - d. Operasi pemulihan fungsi kawasan hutan dengan agenda pemusnahan tanaman ilegal di dalam kawasan hutan dan merestorasi dengan tanaman kehutanan.
 - e. Rehabilitasi hutan dan lahan sejak tahun 2006 dengan menjalin kerja sama dengan TNI dan masyarakat.
 - f. Pemberdayaan masyarakat desa penyangga di sekitar kawasan hutan melalui pelatihan peningkatan ekonomi

masyarakat dan pemberian bantuan, di antaranya di Desa Sihaporas berupa kegiatan budidaya lebah madu, Desa Siundol Julu berupa kegiatan pengolahan rotan, Desa Batang Onang Baru yang berupa kegiatan pengolahan makanan ringan keripik.

- g. Kerja sama dengan masyarakat melalui perjanjian kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Perjanjian kerja sama kemitraan konservasi ini dilakukan di dua Desa, yaitu Desa Morang dan Desa Labuhan Rasoki, yang sudah melaksanakan rehabilitasi seluas 75 ha.
18. Tindakan yang dilakukan petugas kawasan SM Barumon ialah mengamankan alat berat dalam kawasan SM Barumon pada tanggal 14 Juli 2021, yaitu:
- a. Mendatangi pondok/pos jaga proyek yang ada di dalam kawasan. Tindakan yang diambil adalah memberikan pengertian dan peringatan kepada pekerja yang ada di pondok supaya membongkar pondok tersebut karena berada di dalam kawasan SM Barumon.
 - b. Menutup akses jalan yang sudah terlanjur dibuka.
 - c. Memasang plang/tanda larangan memasuki kawasan di batas kawasan yang sekaligus sebagai penanda batas kawasan SM Barumon di lokasi tersebut.
 - d. Melakukan patroli dan penjagaan di lokasi tersebut untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal terjadi lagi.

h. Saksi Kedelapan: Anju Rinaldi Sembiring

Lahir di Berastagi, 22 Agustus 1998. Laki-laki bersuku Batak Karo, beragama Kristen Protestan dan berkewarganegaraan Indonesia. Ia seorang wartawan dan pendidikan terakhir ialah S1 di Universitas Medan Area. Alamat di Dusun VI Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara. Nomor hp 085 762 172 459. Saksi menerangkan bahwa:

- 1. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Pt Silva Mineralindo Prima, tidak memiliki jabatan, tugas serta tanggung jawab di PT Silva Mineralindo Prima, tidak mengetahui PT Silva Mineralindo Prima bergerak di bidang apa, tidak mengetahui alamat dan siapa pimpinan dari PT Silva

Mineralindo Prima, tidak tahu bagaimana struktur organisasi PT Silva Mineralindo Prima.

2. Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh saksi bekerja di proyek pembukaan jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah Sdr. Jhon Sembiring.
3. Saksi menjelaskan kronologi masuknya alat berat ekskavator ke kawasan hutan SM Barumun yang ada di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara, yaitu saksi disuruh datang oleh Sdr. Jhon Sembiring pada 29 April 2021 ke Kota Padangsidimpuan. Kemudian saksi disuruh bekerja pada tanggal 30 April 2021 ke Siraisan untuk mencatat jam kerja beko dan bahan bakar atas perintah Sdr. Nagori Harahap dan sampai alat berat ekskavator diamankan oleh petugas kehutanan.
4. Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 12.30 saksi saat itu berada di Sibuhuan untuk membeli keperluan logistik di *camp*. Saksi dikabari oleh operator beko yang bermarga Hutagaol bahwa alat berat ekskavator telah diamankan oleh petugas kehutanan.
5. Saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui lokasi mana yang dikerjakan dengan alat berat. Saksi juga mengatakan bahwa tidak tahu lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan atau tidak.
6. Saksi tidak mengetahui izin untuk melakukan pembukaan jalan di lahan tersebut dan berapa jauh target yang akan dibuat, karena tugas saksi hanyalah mencatat jam kerja ekskavator dan bahan bakarnya.
7. Saksi tidak mengetahui bahwa daerah itu adalah kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun karena di lokasi tersebut tidak nampak ada tapal batas kawasan SM Barumun.
8. Saksi menjelaskan alat yang dipergunakan untuk membuka jalan tersebut adalah ekskavator sebanyak dua unit dengan merek Hitachi warna oranye. Alat tersebut disewa dari Sdr. Rudi Hartono Sitompul dari Tarutung dan terkait sewa alat, yang bertanggungjawab adalah Sdr. Jhon Sembiring.
9. Saksi menjelaskan bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, maksud dan tujuan melakukan pembukaan jalan adalah untuk jalan tambang.

10. Saksi menjelaskan, yang menyuruh melakukan pembukaan jalan adalah Sdr. Nagori Harahap. Terkait upah saksi selama bekerja belum saksi terima sampai diperiksa petugas hari ini.
11. Saksi menjelaskan bahwa saksi belum menerima gaji untuk melakukan pembukaan jalan dari PT Silva Mineralindo Prima melalui Sdr. Jhon Sembiring.
12. Saksi menjelaskan, kondisi lahan itu sebagian ada tanaman karet, ada tanaman hutan, semak belukar dan sebagian banyak ditumbuhi tanaman pohon alam dengan jenis campuran yang berdiameter pohon antara 10-35 cm. Setelah dilakukan pembukaan jalan itu, kondisi kawasan berubah, banyak pohon yang tumbang dan mati serta terbukanya tutupan lahan di lokasi pembukaan jalan tersebut.
13. Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi, dampak atau akibat dari pembukaan jalan tersebut, kawasan hutan akan terbuka akibat dibuka jalan sehingga banyak pohon kayu dan tanaman bawah yang tumbang dan mati sehingga akan mengubah keadaan tutupan lahan tersebut.
14. Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja setelah dua hari alat berat datang ke lokasi di Desa Siraisan, yaitu sekitar tanggal 30 April 2021 sampai dengan alat tersebut diamankan oleh petugas pada tanggal 14 Juni 2021.
15. Saksi menjelaskan perkiraan panjang jalan yang mereka buat kurang lebih 8 km dari jalan aspal, dengan lebar jalan kurang lebih 7 m, yang mana telah dikerjakan sejak alat beroperasi dari tanggal 28 April 2021.
16. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik alat berat tersebut.
17. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui alamat dari rumah Sdr. Juara Tamba. Adapun ciri-ciri fisiknya juga saksi tidak tahu, karena saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Juara Tamba.



Foto 14. Alat berat ekskavator, merek Hitachi, tipe Zaxis, warna oranye
Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

18. Ditunjukkan kepada saksi foto berupa dua unit alat berat ekskavator warna oranye seperti di atas. Saksi menjelaskan bahwa benar foto di atas adalah alat berat ekskavator yang digunakan untuk pembukaan jalan dengan operator Sdr. Eko Devis Pranata Sianturi dan Sdr. Boima Putra Hutagaol.



Gambar 15. Jalan dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun di Sumatra Utara

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

19. Saksi menjelaskan bahwa benar foto-foto tersebut adalah foto jalan yang mereka buka sepanjang kurang lebih 8 km sejak tanggal 28 April-14 Juni 2021, yang merupakan jalan akses menuju lokasi tambang PT Silva Mineralindo Prima di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas.
20. Saksi menjelaskan bahwa selama saksi melakukan pekerjaan membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa

ekskavator, tidak pernah ada pihak lain atau orang lain yang melarang dan mengingatkan kepada saksi, dan bahkan saksi mendapat dukungan dari masyarakat Desa Siraisan tersebut dalam hal pembuatan akses jalan tersebut.

21. Saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui ada tidaknya peta trayek untuk pembukaan jalan sebagai petunjuk saat bekerja.
22. Saksi mengatakan tidak mengetahui dasar pembukaan jalan menggunakan alat berat dalam kawasan hutan. Karena saksi tak pernah ditunjukkan izin-izin terkait kegiatan pembukaan jalan, sehingga saksi bekerja atas perintah Sdr. Nagori Harahap.

i. Saksi Kesembilan: Ahmad Nagori Harahap, SP

Lahir di Gunung Tua Julu, 26 Oktober 1974. Laki-laki bersuku Batak Angkola, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia. Ia seorang wartawan. Pendidikan terakhir ialah S1 Universitas Medan Area. Alamat di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara. Nomor hp: 085 213 247 022. Saksi menerangkan bahwa:

1. Saksi menjelaskan, saksi tidak memiliki hubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima, yang ada hanyalah saksi sebagai tenaga kerja harian untuk mengantar BBM operasional alat berat, dan tidak memiliki jabatan di proyek pembuatan jalan tersebut. Saksi bekerja atas perintah dari Sdr. Jhon Sembiring selaku orang kepercayaan dari Sdr. Juara Tamba yang merupakan perwakilan dari PT Silva Mineralindo Prima. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pembantu dalam hal operasional alat berat berupa suplai BBM dan antar jemput operator alat berat.
2. Sepengetahuan saksi, PT Silva Mineralindo Prima bergerak di bidang pertambangan dan saksi tahu dari surat perizinan yang dimiliki PT Silva Mineralindo Prima dan dari plang yang dipasang di lokasi.
3. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui terkait alamat dan siapa pimpinan PT Silva Mineralindo Prima. Sepengetahuan saksi, ia bekerja hanya atas perintah dari Sdr. Jhon Sembiring.
4. Tidak mengetahui bagaimana struktur organisasi PT Silva Mineralindo Prima.

5. Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh saksi bekerja di proyek pembukaan jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas itu adalah Sdr. Jhon Sembiring dan upah saksi pun dibayar Sdr. Jhon Sembiring.
6. Saksi menjelaskan kronologi masuknya alat berat ekskavator ke kawasan hutan SM Barumun yang berada di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara, yaitu bahwa alat berat ekskavator atau beko didatangkan dari Tarutung sebanyak dua unit, atas nama pemilik Rudi Hartono Sitompul. Yang membuat perjanjian sewa-menyewa alat berat adalah Sdr. Jhon Sembiring. Posisi saksi waktu itu hanya menjadi saksi-perjanjian sewa alat. Selebihnya saksi tidak mengetahuinya. Sesampainya alat di lokasi, di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas saksi ditugaskan dan diberikan tanggung jawab oleh Sdr. Jhon Sembiring untuk mengurus terkait operasional alat berat tersebut, baik BBM dan keperluan lainnya.
7. Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 12.30, saksi saat itu akan mengantar BBM untuk alat berat *bulldozer* yang bekerja di lokasi. Selanjutnya saksi menjumpai petugas guna menanyakan terkait apa kesalahannya sehingga operator dibawa petugas. Petugas menjawab bahwa saksi disuruh untuk menerima penjelasan di kantor yang ada di Padangsidempuan.
8. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya, lokasi proyek itu berada di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas, dan rencana pembukaan jalan tersebut sebagai akses jalan masuk menuju areal PT Silva Mineralindo Prima yang berada di Kab. Mandailing Natal. Setahu saksi, areal yang dibuka jalan tersebut merupakan lahan masyarakat, karena ada banyak kebun milik masyarakat yang sudah ditanami seperti karet dan ada beberapa tanaman sawit.
9. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya, saksi tidak memiliki izin dari siapa pun untuk melakukan perbuatan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat tersebut. Akan tetapi saksi mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Siraisan melalui musyawarah desa yang dilakukan sebanyak

dua kali di rumah Kepala Desa Siraisan. Sehingga kegiatan diatur oleh masyarakat Desa Siraisan. Menurut informasi yang saksi terima dari Jhon Sembiring, bahwa rencana pembukaan jalan untuk akses jalan masuk ke lokasi PT Silva Mineralindo Prima sepanjang 14 km dari jalan aspal dan itu menurut peta trayek jalan yang dimiliki oleh PT Silva Mineralindo Prima.

10. Saksi menjelaskan, dalam melakukan kegiatan mengawasi alat berat ekskavator bekerja membuka jalan pada waktu itu, saksi tidak mengetahui bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan SM Barumun karena di lokasi tersebut tidak nampak ada tapal batas kawasan SM Barumun.
11. Saksi menjelaskan alat yang dipergunakan untuk membuka jalan tersebut adalah ekskavator sebanyak dua unit. Alat itu disewa dari Sdr. Rudi Hartono Sitompul dari Tarutung dan terkait sewa alat tersebut, yang bertanggungjawab adalah Sdr. Jhon Sembiring.
12. Saksi menjelaskan merek dan jenis alat berat yang mereka bawa ke dalam kawasan hutan di sekitar Desa Siraisan yang digunakan untuk membuka jalan, berupa ekskavator yang berjumlah dua unit dengan merek Hitachi warna oranye.
13. Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan melakukan pembukaan jalan seperti yang diperintahkan oleh Sdr. Jhon Sembiring kepada saksi, adalah untuk membuka akses jalan menuju lokasi tambang PT Silva Mineralindo Prima yang ada di Kab. Mandailing Natal.
14. Saksi menjelaskan, yang menyuruh melakukan pembukaan jalan adalah Sdr. Jhon Sembiring dan sepengetahuan saksi, bahwa Sdr. Jhon Sembiring pun diperintah/disuruh oleh Sdr. Juara Tamba yang sepengetahuan saksi, Pak Tamba adalah perwakilan dari PT Silva Mineralindo Prima.
15. Saksi menjelaskan bahwa upah yang saksi terima tidak tetap dari Sdr. Jhon Sembiring, karena hanya pertemanan saja dan belum ada komitmen apa-apa di antara saksi dengan Sdr. Jhon Sembiring. Baik saksi dan Sdr. Jhon Sembiring tidak ada perjanjian kerja tertulis dengan pihak PT Silva Mineralindo Prima. Saksi hanya ada perintah lisan saja secara langsung dari Sdr. Jhon Sembiring dan sepengetahuan saksi, bahwa Sdr.

Jhon Sembiring juga tidak ada perjanjian kerja secara tertulis dengan PT Silva Mineralindo Prima terkait pekerjaan pembukaan jalan tersebut.

16. Saksi menjelaskan bahwa kondisi lahan tersebut sebagian ada tanaman karet, ada tanaman hutan, semak belukar dan sebagian banyak ditumbuhi tanaman pohon alam dengan jenis campuran yang berdiameter antara 10-35 cm. Setelah dilakukan pembukaan jalan itu, kondisi kawasan tersebut berubah, di mana banyak pohon yang tumbang dan mati serta terbukanya tutupan lahan di lokasi pembukaan jalan tersebut.
17. Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi, dampak atau akibat dari pembukaan jalan tersebut, kawasan hutan akan terbuka akibat dibukanya jalan sehingga banyak pohon kayu dan tanaman bawah yang tumbang dan mati sehingga akan mengubah keadaan tutupan lahan tersebut.
18. Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja setelah alat berat datang ke lokasi di Desa Siraisan, sekitar tanggal 28 April 2021 sampai dengan alat tersebut diamankan oleh petugas pada tanggal 14 Juni 2021.
19. Saksi menjelaskan bahwa saksi memperkirakan panjang jalan yang mereka buat kurang lebih 8 km dari jalan aspal, dengan lebar jalan kurang lebih 7 meter yang mana sudah dikerjakan sejak alat beroperasi dari tanggal 28 April 2021.
20. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, pemilik alat berat tersebut adalah Sdr. Rudi Hartono Sitompul dan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa alat tersebut, yang menandatangani adalah Sdr. Jhon Sembiring.
21. Saksi tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Juara Tamba dan saksi pernah jumpa dengannya sebanyak dua kali sewaktu di medan dan di lokasi. Adapun ciri-ciri fisiknya: bertubuh tinggi kurus, rambut lurus, kulit sawo matang, tak berkumis, tak berjenggot dan bersuku batak.



**Gambar 16. Alat berat ekskavator, merek Hitachi,
tipe Zaxis, warna oranye**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

22. Ditunjukkan kepada saksi foto berupa dua unit alat berat ekskavator warna oranye sebagaimana di atas, dan saksi menjelaskan bahwa benar foto di atas adalah alat berat ekskavator yang digunakan untuk pembukaan jalan dengan operator bernama Sdr. Eko Devis Pranata Sianturi dan Sdr. Boima Putra Hutagaol.



Gambar 17. Jalan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun di Sumatra Utara

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Saksi menjelaskan bahwa benar foto-foto tersebut adalah foto jalan yang mereka buka sepanjang kurang lebih 8 km sejak tanggal 28 April-14 Juni 2021, yang merupakan jalan akses menuju lokasi tambang PT Silva Mineralindo Prima di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas.

23. Saksi menjelaskan bahwa selama saksi melakukan pekerjaan membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, tidak pernah ada pihak lain atau orang lain yang melarang dan mengingatkan kepada mereka, dan bahkan

mereka mendapat dukungan dari masyarakat Desa Siraisan tersebut dalam hal pembuatan akses jalan tersebut.

24. Saksi menjelaskan, tidak ada peta trayek untuk pembukaan jalan sebagai petunjuk untuk bekerja. Mereka bekerja sesuai jalan yang sudah dibuka masyarakat Desa Siraisan, meliputi jalan yang sudah dibuka oleh alat berat dan jalan setapak menuju kebun masyarakat.
25. Saksi menjelaskan bahwa mereka membuka jalan dengan sudah mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Siraisan melalui hasil musyawarah warga desa sebanyak dua kali di rumah kepala desa dan secara tertulis terdaftar dalam hasil musyawarah yang dokumen hasil musyawarahnya ada pada Sdr. Jhon Sembiring.
26. Saksi menjelaskan, mereka sebagai orang lapangan tidak tahu menahu terkait status lahan yang mereka kerjakan. Dengan adanya kejadian ini, mereka mohon kiranya alat berat yang mereka sewa dikembalikan pada pemiliknya dan selanjutnya masalah ini adalah tanggung jawab dari pihak perusahaan, dalam hal ini sepengetahuan saksi diwakili oleh Sdr. Juara Tamba.

j. Saksi Kesepuluh: Sangkot Hasibuan

Lahir di Siraisan, 23 Desember 1970. Laki-laki bersuku Batak Mandailing, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia. Bekerja sebagai wiraswasta dan Kepala Desa Siraisan. Alamat di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas, Sumatra Utara. Pendidikan terakhirnya ialah SMA. NIK 1203262312700002. Nomor hp: 085 360 432 390. Saksi menerangkan bahwa:

1. Saksi mengetahui bahwa PT Silva Mineralindo Prima yang melakukan kegiatan di Desa Siraisan di mana saksi menjabat sebagai kepala desa. Lokasinya berada di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
2. Saksi menjelaskan, PT Silva Mineralindo Prima bergerak di bidang usaha tambang timah hitam.
3. Saksi menjelaskan bagaimana kronologi sehingga PT Silva Mineralindo Prima bisa membuka jalan pada wilayah Desa Siraisan, sebagai berikut.

Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali PT Silva Mineralindo Prima datang ke Desa Siraisan. Saksi mendapat informasi dari Bapak Fadli Hasibuan (sekretaris kepala desa) bahwa PT Silva Mineralindo Prima pernah bertemu dengan Bapak Fadli Hasibuan sebanyak tiga kali, yang mana intinya pertemuan itu memberitahukan bahwa pihak perusahaan akan melakukan kegiatan usaha di Desa Siraisan. Karena saksi sibuk dengan kegiatan usahanya, setelah enam bulan pemberitahuan sekdes kepada saksi, saksi baru menanggapi pada bulan November setelah ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa di mana mereka mengadakan musyawarah pada 27 November 2020, hari Jumat, di rumah saksi. Pada musyawarah tersebut, yang hadir dari PT Silva Mineralindo Prima adalah Nagori Harahap, Jhon Sembiring, sedangkan satu orang lagi saksi hanya tahu marganya saja, yang bermarga Nasution. Sedangkan dari perwakilan desa dihadiri oleh saksi sendiri, sekretaris desa Bapak Fadli Hasibuan, pengurus BPD sebanyak sembilan orang, tokoh adat sebanyak tujuh suku hadir semuanya, tokoh agama sebanyak dua orang, Raja Panusunan Bulung sebanyak satu orang, dan ditambah masyarakat yang terkena pelebaran jalan dan yang lahannya akan dijual ke pihak perusahaan.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan untuk memberi ganti rugi tanaman yang terkena pelebaran jalan, sedangkan lahannya tidak diganti rugi. Sedangkan ada masyarakat yang akan menjual lahannya seluas lebih kurang 6 hektar ke pihak perusahaan. Saksi tidak ikut campur dan hanya mengetahuinya saja. Hasil musyawarah tak dibuatkan notulen rapat. Setelah terjadinya musyawarah, baru pada bulan April 2021 pihak perusahaan sudah memasukkan alat berat. Ketika alat berat akan masuk dan mulai bekerja, saksi diberitahu oleh Nagori Harahap dan Jhon Sembiring melalui telepon seluler. Setelah alat berat masuk dan bekerja, saksi pernah melihat pekerjaan yang dilakukan pihak perusahaan sebanyak dua kali. Setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi karena saksi sedang sibuk dan merasa tidak ada masalah. Karena pada waktu rapat tersebut, masyarakat ada yang

menanyakan apakah pihak perusahaan sudah memiliki izin-izin yang diperlukan, karena akan melewati kawasan hutan register SM Barumon.

4. Saksi menjelaskan bahwa PT Silva Mineralindo Prima, yang saksi ketahui, memiliki izin untuk mengerjakan pembuatan jalan di wilayah Desa Siraisan. Saksi mengetahuinya pada waktu rapat pada 27 November 2020 ketika ada masyarakat yang bertanya pada pihak perusahaan terkait izin-izin yang dipunyai oleh pihak perusahaan. Dan saksi tidak pernah melihat surat-surat izin yang dimiliki oleh pihak perusahaan.
5. Saksi menjelaskan bahwa tujuan PT Silva Mineralindo Prima untuk membuka jalan di wilayah Desa Siraisan adalah untuk tambang. Saksi mengetahui tujuan tersebut ketika ada rapat tersebut.
6. Saksi menjelaskan bahwa di Desa Siraisan terdapat kawasan hutan negara SM Barumon, tetapi saksi tidak mengetahui batas kawasan hutan konservasi SM Barumon di mana.
7. Saksi mengetahui pembukaan jalan di wilayah Desa Siraisan yang dilakukan PT Silva Mineralindo Prima di mulai pada bulan April 2021, mengenai tanggalnya saksi tidak ingat.
8. Saksi menjelaskan bahwa pihak PT Silva Mineralindo Prima tidak meminta izin untuk kegiatan pembukaan jalan tetapi ada yang melapor bahwa mereka akan memulai kegiatan pembuatan jalan lewat telepon seluler. Yang melapor adalah Nagori Harahap.
9. Saksi menjelaskan bahwa pihak PT Silva Mineralindo Prima tidak ada yang mengganti lahan yang akan dilalui untuk membuka jalan tersebut. Namun untuk pengganti tanaman ada. Untuk besaran penggantianannya, tanaman usulan dari masyarakat untuk tanaman Sawit yang sudah produksi diganti dengan harga Rp 500 ribu per batang, sedangkan yang belum produksi diganti dengan harga Rp 50 ribu per batang. Sedangkan tanaman karet yang sudah produksi diganti dengan harga Rp 50 ribu per batang dan yang belum produksi diganti dengan harga Rp 30 ribu per batang. Untuk pohon pinang, penggantianannya disamakan dengan pohon karet.

10. Saksi sebagai kepala desa sudah melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh PT Silva Mineralindo Prima di Desa Siraisan kepada bapak camat dengan bertemu langsung pada bulan April 2021, mengenai tanggalnya saksi lupa, sedangkan pada bapak bupati saksi tidak melapor. Respons bapak camat dari laporan saksi adalah sudah bagus.
11. Saksi tidak mengetahui pimpinan dan penanggungjawab di lapangan dari PT Silva Mineralindo Prima. Yang Saksi ketahui, penanggungjawab di lapangan adalah Sdr. Jhon Sembiring dan Nagori Harahap.
12. Saksi menjelaskan, selama keberadaan PT Silva Mineralindo Prima dalam membuka jalan di kawasan hutan SM Barumun memberi dampak baik bagi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Siraisan. Sedangkan terhadap kerusakan hutan saksi tidak mengetahuinya.
13. Saksi mengetahui bahwa pihak yang membuka jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun adalah di PT Silva Mineralindo Prima.
14. Saksi tak mengetahui kalau melakukan kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan negara harus ada izin dari pemerintah yang berwenang.
15. Saksi menjelaskan, sampai sekarang belum ada peraturan desa di Siraisan yang membolehkan dan melarang membuka jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun.
16. Saksi tidak mengetahui apa kewajiban PT Silva Mineralindo Prima kepada masyarakat sekitar.
17. Tanggapan saksi terkait adanya hasil musyawarah dengan PT Silva Mineralindo Prima dan masyarakat Desa Siraisan pada hari Jumat, 27 November 2020 adalah saksi mendukung hasil musyawarah yang dilakukan antar masyarakat Desa Siraisan dengan PT Mineralindo Prima.
18. Saksi tidak dapat menunjukan dokumen kesimpulan rapat musyawarah tersebut karena saksi tidak menerima dokumen tersebut dan dokumen tersebut ada di PT Silva Minerlindo Prima.

19. Setelah kejadian pada 14 Juni 2021 di mana diamankannya alat berat oleh petugas dalam kawasan hutan SM Barumun, saksi sebagai kepala desa.

k. Saksi Kesebelas: Dr. Minadi Pujaya

Lahir di Bandung, 25 Agustus 1968. Laki-laki bersuku Sunda, beragama Kristen, dan berkewarganegaraan Indonesia. Ia seorang wiraswasta, dengan pendidikan terakhir adalah S3. Alamat di Apart Ancol Mansion TWR.AO.08 F, Jl. Pasir Putih II RT 014 RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Provinsi DKI Jakarta. NIK 3175012508680003. Nomor hp: 087 884 699 394. Saksi menerangkan:

1. Bahwa ia hanya mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
2. Riwayat hidup dan biodata saksi, seperti disebutkan di atas.
3. Bahwa saksi berada di hadapan penyidik berdasarkan surat panggilan kedua Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra Nomor SP.38/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/7/2021 tanggal 18 Agustus 2021, dikarenakan kesibukan pekerjaan saksi pada panggilan pertama, saksi tidak bisa menghadiri panggilan, sehingga pada hari ini saksi baru bisa menghadiri panggilan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra.
4. Bahwa PT Silva Mineralindo Prima bergerak dalam bidang pertambangan. Jabatan saksi sebagai direktur utama sejak 2012. PT Silva Mineralindo Prima merupakan perusahaan PMA (penanaman modal asing).
5. Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Silva Mineralindo Prima sejak berdirinya perusahaan pada tahun 2012 dengan akta pendirian Nomor 94, dengan notaris H. Warman, S.H.
6. PT Silva Mineralindo Prima memiliki perizinan sebagai berikut.
 - a. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari PT Silva Mineralindo Prima melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-04287.AH.01.01.Tahun 2013.
 - b. Nomor induk berusaha 8120009801965
 - c. Surat izin usaha perdagangan

- d. Izin lingkungan
 - e. Izin lokasi
 - f. Izin usaha (penetapan wilayah usaha)
 - g. Izin komersial/operasional
 - h. Izin usaha (izin operasi)
 - i. Izin usaha (izin usaha industri)
 - j. Izin perluasan
 - k. Izin usaha (izin pinjam pakai kawasan hutan)
 - l. Izin usaha pemanfaatan penyerapan atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung
 - m. Izin usaha pemanfaatan air untuk skala besar di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya
 - n. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu
 - o. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam
 - p. Izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu
 - q. Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan alam
 - r. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung
 - s. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
7. Bahwa PT Silva Mineralindo Prima beralamat di Gedung Bakrie Lt. 3 unit F kompleks Rasuna Epicentrum Kuningan Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Direktur utama PT Silva Mineralindo Prima adalah saksi sendiri.
 8. Bahwa struktur organisasi PT Silva Mineralindo Prima adalah sebagai berikut.
 - a. Komisaris : Low Siak Wei (warga negara Malaysia)
 - b. Direktur : Bala Chandran Vajram (warga negara Malaysia)
 - c. Direktur Utama : Dr. Minadi Pujaya
 9. Bahwa PT Silva Mineralindo Prima bergerak dalam bidang pertambangan bijih timah hitam dan logam mulia lainnya.
 10. Bahwa saksi mengenal Sdr. Juara Tamba sejak tahun 2018. Nomor hp Sdr. Juara Tamba yang saksi punya adalah 0813-6162-6475. Hubungan saksi dengan Sdr. Juara Tamba adalah

hubungan kerja. Sepengetahuan saksi, Sdr. Juara Tamba ialah Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera.

11. Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Jhon Sembiring sekitar Mei 2021 ketika saksi melakukan peninjauan ke lapangan. Saksi tidak memiliki nomor hp Sdr. Jhon Sembiring. Saksi tidak memiliki hubungan dengan Sdr. Jhon Sembiring.
12. Bahwa saksi sekitar awal 2021 menghubungi Sdr. Juara Tamba selaku direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk menawarkan pekerjaan pembukaan jalan produksi menuju lokasi pertambangan PT Silva Mineralindo Prima dari Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya saksi meminta untuk melakukan survei awal dan peta rencana pembukaan jalan serta menghitung seluruh biaya yang diperlukan.
13. Bahwa kronologi sehingga terjadi pembukaan jalan di dalam kawasan SM Barumun dapat saksi ceritakan setelah Sdr. Juara Tamba menyelesaikan survei awal peta rencana jalan dan rincian seluruh biaya, serta surat dukungan masyarakat setempat. PT Silva Mineralindo Prima dan PT Manunggal Makmur Sejahtera melakukan kerja sama pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 15 km melalui surat perintah kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021.
14. Sepengetahuan saksi, pembukaan jalan tersebut berada di Kabupaten Padang Lawas dengan panjang jalan yang akan dibuka sekitar 15 km dan lebar 5 m. Tujuan pembukaan jalan tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai jalan produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima.
15. Saksi tak mengetahui penggunaan alat berat yang digunakan oleh Sdr. Juara Tamba. Penggunaan alat berat diserahkan kepada pihak kontraktor PT Manunggal Makmur Sejahtera.
16. Bahwa Pembukaan jalan didasari oleh surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera.
17. Bahwa pembuatan jalan tersebut tidak ada izin yang dimiliki oleh PT Silva Mineralindo Prima dan pembuatan jalan di kawasan SM Barumun diserahkan kepada PT Manunggal

Makmur Sejahtera. Setahu saksi, tidak ada permasalahan dalam pembuatan jalan itu, sebab PT Manunggal Makmur Sejahtera telah melengkapi pengerjaan tersebut laporan hasil survei, peta rencana jalan, dan juga surat dukungan dari masyarakat sekitar.

18. Bahwa peta rencana pembuatan/pembukaan jalan di dalam kawasan SM Barumun tersebut dibuat oleh Sdr. Juara Tamba berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kontraktor tersebut. Adapun peta yang ditunjukkan oleh Juara Tamba kepada pemeriksa adalah peta yang dibuat oleh konsultan geologi di mana hanya menunjukkan jalan rakyat/jalan desa ke lokasi tambang.
19. Dijelaskan saksi, sesuai SPK pihak PT Silva Mineralindo memberi pekerjaan pembukaan jalan tersebut kepada pihak kontraktor. Peta yang menjadi dasar Sdr. Juara Tamba dalam pembuatan jalan adalah peta yang dibuat oleh konsultan geologi di mana hanya menunjukkan jalan rakyat/jalan desa ke lokasi tambang.
20. Dijelaskan saksi, berdasarkan legal formal yang bertanggung jawab terhadap pembuatan jalan tersebut adalah Sdr. Juara Tamba selaku direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera.
21. Bahwa yang membuat peta trayek jalan yang dijadikan pedoman dalam pembuatan jalan adalah kontraktor itu sendiri sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dan PT Manunggal Makmur Sejahtera. Terlihat bahwa mulai dari perencanaan sampai selesai dilaksanakan oleh kontraktor itu sendiri
22. Bahwa peta tersebut dibuat oleh kontraktor jalan Sdr. Juara Tamba sebagai lampiran pada saat penandatanganan surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera dan yang melakukan survei adalah pihak kontraktor.

23. Bahwa saksi tidak mengetahui saat survei atau peninjauan lapangan, apakah ada pengambilan titik koordinat di lokasi yang disurvei atau ada pemasangan tanda-tanda sebagai pedoman pembuatan pembukaan jalan itu, karena kegiatan survei dilakukan oleh kontraktor.
24. Bahwa tujuan pembukaan jalan adalah untuk dipergunakan sebagai jalan produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima.
25. Bahwa uang yang sudah saksi bayarkan pada PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk pembukaan jalan tersebut adalah sebanyak Rp 1,385 miliar sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera.
26. Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 1,385 miliar kepada Sdr. Juara Tamba untuk pembukaan jalan tambang PT Silva Mineralindo Prima pada tanggal 21 April 2021 untuk pembayaran proyek pembukaan jalan sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera.
27. Sepengetahuan saksi, pengerjaan jalan tersebut dilakukan sejak tanggal 19 April 2021 sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera.
28. Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa panjang dan lebar pembuatan jalan itu, karena dari pihak kontraktor belum menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan jalan sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera.
29. Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh, memaksa, membujuk atau memerintahkan dan/atau mengupah saksi untuk melakukan pembuatan jalan di dalam kawasan SM Barumon tersebut. Saksi hanya melaksanakan tugas sebagai direktur utama PT Silva Mineralindo Prima.

30. Setahu saksi bahwa sudah ada perkebunan dan perladangan masyarakat (seperti tanaman karet dan tanaman palawija) di sekitar areal pembukaan jalan. Saksi juga tidak tahu bahwa daerah tersebut adalah kawasan hutan.
31. Dijelaskan saksi, ia tidak pernah diberitahu oleh kontraktor bahwa jalan tersebut merupakan kawasan konservasi dan seharusnya pihak kontraktor melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap rencana pelaksanaan pembukaan jalan tersebut.

1. Saksi Keduabelas: Robert Alisyahbana Harahap

Lahir di Kuok, 08 Februari 1982. Ia seorang PNS dengan pangkat/ Penata Tk.I/IIId. NIP 1982020820100111029. Bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas. Ia menjabat Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Alamat di Jl. Ikpos I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Dengan ini menegaskan bahwa:

1. Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Dapat saksi jelaskan riwayat pendidikan saksi sebagai berikut.
 - a. Pendidikan formal saksi adalah:
 - 1) Tahun 1993 tamat SD Negeri 003 di Pasir Pengaraian.
 - 2) Tahun 1996 tamat SLTP Negeri 1 di Pasir Pengaraian.
 - 3) Tahun 1999 tamat SMK Negeri 2 di Pekanbaru.
 - 4) Tahun 2005 tamat S1 Teknik Elektro pada STTNAS Yogyakarta, di Yogyakarta.
 - b. Riwayat pekerjaan:
 1. Tahun 2010 diangkat sebagai CPNS Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
 2. Tahun 2011 diangkat sebagai PNS Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
 3. Tahun 2015 promosi sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

4. Tahun 2018 sebagai Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
 5. Tahun 2020 sampai sekarang sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
3. Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sudah dua tahun sejak tahun 2020 sampai sekarang.
 4. Tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, Pasal 4 adalah:
 - a. Kepala Dinas punya tugas membantu bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi umum pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan dan juga non perizinan, pengawasan dan juga pengendalian.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
 - 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan penanaman modal dan PTSP serta pengelolaan sistem informasi.
 - 3) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan penanaman modal dan PTSP serta pengelolaan sistem informasi.

- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan sekretariat, kepegawaian dan juga rumah tangga dinas.
 - 5) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang penanaman modal, pelayanan, pengawasan dan juga pengaduan perizinan bidang regulasi dan sistem informasi.
 - 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian penggunaan anggaran dinas.
 - 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
 - 8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas sejak 4 Maret 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas. Adapun tugas dan fungsi saksi selaku Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu:
- a. Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - b. Menyusun rencana program kerja bidang pelayanan terpadu.
 - c. Melakukan koordinasi perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - d. Melakukan pengkajian dan pengusulan kebijakan dalam bidang pelayanan terpadu satu pintu.
 - e. Melakukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu (PTSP).
 - f. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - g. Melakukan koordinasi dengan tim teknis.
 - h. Menyusun laporan kegiatan bidang pelayanan terpadu.

- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi itu, saksi bertanggung jawab pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas.

6. Dapat saksi jelaskan, izin yang jadi kewenangan DPMPTSP Kab. Padang Lawas, sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.
7. Dapat saksi jelaskan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) bukan wewenang DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra. Izin itu merupakan wewenang pemerintah pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Bidang Kehutanan.
8. Dapat saksi jelaskan prosedur izin lokasi adalah sebagai berikut. Pertama, pelaku usaha menginput data izin lokasi kegiatan usaha melalui sistem OSS yang dapat dilakukan mandiri maupun di kantor DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas. Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, di mana pelaku mendapatkan izin lokasi yang belum efektif setelah menginput data.

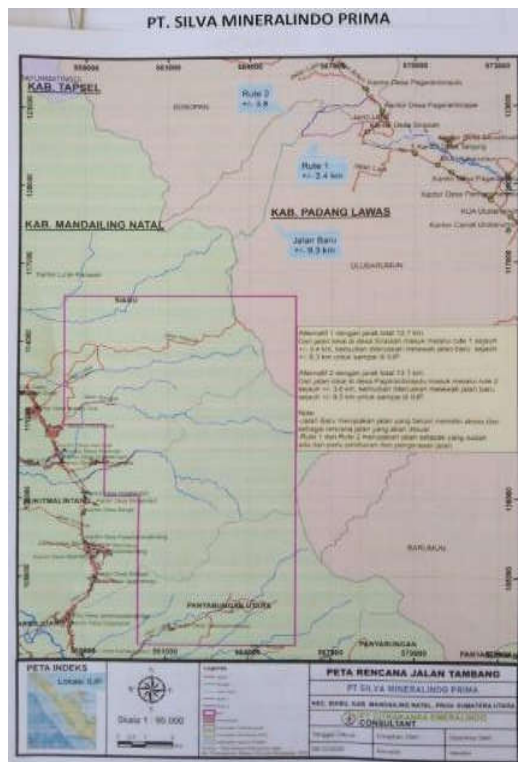
Selanjutnya pelaku usaha wajib memenuhi komitmen yang dipersyaratkan sesuai dengan aturan tersebut. Setelah komitmen-komitmen sudah terpenuhi, pelaku usaha datang atau datang kembali ke DPM PTSP Kabupaten Padang Lawas untuk mengaktifkan izin lokasi tersebut, di mana DPM-PTSP meng-upload persetujuan izin lokasi dari pemerintah daerah sebagai komitmen efektifnya izin lokasi tersebut. Berdasarkan

aturan tersebut juga, salah satu pemenuhan komitmen adalah pertimbangan teknis dari BPN di mana jangka waktunya diberikan selama 10 hari kerja dan persetujuan izin lokasi pemerintah daerah diberikan waktu dua hari kerja. Setelah efektif dinyatakan izin lokasi sudah berlaku.

9. Terkait pembukaan jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, yang berada dalam kawasan hutan negara SM Barumun yang diduga dilakukan oleh PT Silva Mineralindo Prima, saksi tidak mengetahui soal pembukaan jalan yang dimaksud.
10. Tidak ada izin yang dikeluarkan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara terkait pembukaan jalan di dalam kawasan hutan negara SM Barumun di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
11. Dapat saksi jelaskan, bahwa kewenangan izin pertambangan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dan hal ini telah disampaikan pada pihak PT Silva Mineralindo Prima.
12. Dapat dijelaskan, setiap pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatannya apabila sudah memiliki izin lokasi dan izin lingkungan sesuai dengan peruntukannya.
13. Dapat dijelaskan, setiap pelaku usaha wajib memenuhi komitmen/persyaratan untuk mengefektifkan izin lokasi yaitu pertimbangan teknis dari BPN dan persetujuan izin lokasi dari pemerintah daerah. Sementara izin lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang di rekomendasikan dari Dinas Lingkungan Hidup dan persetujuan dari pemerintah daerah. Untuk izin lokasi selama 10 hari kerja untuk pertimbangan teknis BPN dan persetujuan izin lokasi pemerintah daerah diberikan waktu dua hari kerja. Sementara untuk izin lingkungan setelah berkas dinyatakan lengkap akan dilaksanakan pengumuman selama tiga hari. Selanjutnya bila tidak ada saran, tanggapan dan penolakan, Dinas Lingkungan Hidup lalu mengeluarkan pertimbangan teknis dan selanjutnya DPM PTSP menerbitkan pemenuhan komitmen izin lingkungan.
14. Dapat dijelaskan, kegiatan usaha perusahaan ini adalah pertambangan bijih timah hitam, dan menurut saksi, pelaku usaha harus berpedoman kepada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sudah memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Di mana pada aturan pertambangan bukan izin lokasi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha harus memiliki WIUP, dan sepengetahuan saksi bahwa PT SMP tidak memiliki WIUP tersebut.

15. Dapat dijelaskan, berdasarkan izin lokasi melalui OSS yang diterbitkan pada 19 Juni 2020 untuk kegiatan pertambangan timah hitam ada di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara. Sementara luasannya berdasar permohonan izin lokasi yang dimohonkan oleh PT Silva Mineralindo Prima kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mandailing Natal.
16. Dapat dijelaskan bahwa izin lingkungan harus dilengkapi oleh dokumen UKL/UPL atau dokumen AMDAL sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
17. Diperlihatkan foto sebagai berikut.



Dapat saksi jelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Padang lawas tidak pernah melihat dokumen lingkungan terkait kegiatan usaha pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima, termasuk pembukaan jalan.

18. Dapat dijelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin oleh pemerintah kabupaten hanyalah izin yang berada pada wilayah kabupaten tersebut, dan apabila wilayahnya berada pada dua lokasi kabupaten, maka menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi.
19. Dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Padang Lawas terkait aktivitas pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima.
20. Dapat saksi jelaskan bahwa dokumen yang terkait perizinan dari PT Silva Mineralindo Prima tidak dapat saksi serahkan karena PT Silva Mineralindo Prima tidak mengurus izin terkait pembukaan jalan yang berada di dalam kawasan SM Barumun, yang berada di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara Prima.
21. Diperlihatkan foto-foto sebagai berikut.





Saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui ada kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan SM Barumun dan pelaku yang membuka jalan tersebut juga saksi tidak mengetahuinya. Tetapi saksi mengetahui ada sebuah Desa bernama Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.

22. Saksi sampaikan bahwa untuk mengajukan permohonan izin pertambangan ialah melalui kementerian ESDM dan BKPM.

m. Saksi Ketigabelas: Rahmat Hasudungan Nainggolan

Lahir di Aek Bingke, 4 November 1983. Laki-Laki, dengan profesi pendeta. Bersuku Batak dan beragama Kristen. Pendidikan yang terakhir ditempuh adalah S2 Teologi. Ia berkewarganegaraan Indonesia. Tinggal di Jl. Palti Siregar, No. 2 A, Desa Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatra Utara. NIK 1271180411830005. Nomor hp: 081 362 318 722. Saksi menerangkan:

1. Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa biodata singkat saksi sebagaimana di atas. Saksi anak ketiga dari tiga orang bersaudara dari pasangan Sabar Nainggolan (Alm) dan Tilamor Elmahera Boru Ritonga (Alm). Saksi sudah berumah tangga dan punya tiga orang anak, dua laki-laki dan satu orang perempuan.
3. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jhon Sembiring sudah tujuh tahun dan Sdr. Jhon Sembiring adalah warga jemaat yang baik di GPdI tempat saksi selaku pendeta di gereja tersebut.
4. Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan Sdr. Jhon Sembiring setiap harinya adalah wiraswasta dan terkadang membawa kendaraan roda empat, dan dengan kata lain adalah sebagai supir angkot.
5. Dapat saksi jelaskan, Sdr. Jhon Sembiring, setahu saksi tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan, setahu saksi, selama ini Sdr. Jhon

Sembiring taat beribadah ke gereja serta dia orang yang suka bermasyarakat.

6. Tanggapan saksi terkait permohonan dan/atau pengajuan menjadi saksi yang meringankan yang diminta oleh Sdr. Jhon Sembiring secara lisan adalah karena saksi melihat kehidupan Sdr. Jhon Sembiring yang taat beribadah di gereja serta suka bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
7. Saksi memohon hukuman yang akan dijalankan oleh Sdr. Jhon Sembiring diringankan, mengingat Sdr. Jhon Sembiring adalah tulang punggung keluarga, dan Jhon Sembiring pun adalah orang yang baik serta suka menolong orang lain.

7. Keterangan Ahli

a. Keterangan Ahli: Gunawan Alza, S.Hut.

Lahir di Banda Aceh, 3 Juni 1971. Laki-laki, dengan pekerjaan PNS, pangkat pembina, golongan IV/a. NIP 197106031998031002. Selaku Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara. Ia bersuku Aceh, beragama Islam, pendidikan terakhirnya adalah S1, dan berkewarganegaraan Indonesia. Alamat di Jl. Bakti Indah X No. 250 Lk. VI, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Nomor hp: 085 373 916 190. Ia menerangkan:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang ahli lihat, dengar dan alami sendiri.
2. Riwayat pendidikan formal ahli adalah sarjana kehutanan (S.Hut) dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan tahun 1997. Sedangkan riwayat pekerjaan ahli adalah:
 - a. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II, Balai Taman Nasional Gunung Leuser 2002-2007
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser 2007-2012
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser 2012-2016

- d. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara 2016 sampai sekarang
3. Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian sehubungan dengan perkara ini, yaitu konservasi seperti:
 - a. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pengawasan lalu lintas flora dan fauna angkatan I tahun 2001
 - b. Pemateri pada pelatihan konservasi berbasis masyarakat tahun 2003
 - c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan manajemen konservasi SDA tingkat I angkatan I tahun 2006
 - d. Sertifikat pendidikan dan pelatihan manajemen konservasi lingkungan dan ekowisata tahun 2008/2009
 - e. Sertifikat pendidikan dan pelatihan manajemen konflik tahun 2010
 - f. Sertifikat *protect managers course* tahun 2014
4. Bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Balai Besar KSDA Sumut adalah:
 - a. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan juga kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
 - c. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
 - d. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
 - e. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
 - g. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar, habitat serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
5. Tugas pokok dan fungsi ahli selaku Kepala Bidang Wilayah III Padang Sidempuan, Balai Besar KSDA Sumatra Utara adalah:

- a. Tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi KPHK, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial.
 - b. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
 - c. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
 - d. Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
 - e. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
 - f. Pelaksanaan pengembangan dan juga pemanfaatan jasa lingkungan.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta pula sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
6. Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang mana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi konservasi
- b. Fungsi lindung
- c. Fungsi produksi

Selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasar fungsi pokok sebagai berikut.

- a. Hutan konservasi
- b. Hutan lindung
- c. Hutan produksi

Berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, antara lain taman nasional, cagar alam, taman hutan rakyat, suaka margasatwa.

8. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menetapkan bahwa hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan hutan pelestarian alam (KPA), dan taman buru.

Selanjutnya berdasar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, kawasan suaka alam (KSA) terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.

Bahwa suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang punya kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidup

memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

10. Bahwa Suaka Margasatwa Barumun mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar yaitu, harimau Sumatra, tapir, siamang, burung kua, rusa, kancil, kambing hutan. Manfaat keberadaan kawasan Suaka Margasatwa Barumun bagi kehidupan adalah sebagai pemberi jaminan kehidupan yang bebas bagi satwa liar yang khas/unik yang ada di SM Barumun; sebagai tempat tinggal bagi satwa liar tertentu; perlindungan bagi hewan langka dari para pemburu liar; pengawasan pada suatu spesies hewan jauh lebih baik sebab sudah ada penentuan batasan daerah; dijadikan sebagai sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pun tempat penelitian populasi hewan.
11. Bahwa berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1989 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Barumun seluas ± 40.330 ha yang terletak di Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan Provinsi Dati I Sumatra Utara sebagai suaka margasatwa. Disebutkan bahwa SM Barumun ditunjuk sebagai upaya pengawetan bagi jenis satwa langka yaitu harimau (*panthera tigris sumatrae*), badak (*dicerorhinus sumatrensis*), tapir (*tapirus indicus*), burung kua (*aquasinus argus*), dan sebagainya, selain untuk pengawetan berbagai jenis tumbuhan komponen dari hutan hujan tropis dataran tinggi seperti meranti bunga, meranti padi, dan sebagainya.
12. Bahwa apabila terjadi perubahan keutuhan kawasan SM Barumun, maka keseimbangan ekosistem yang ada akan terganggu. Habitat berbagai hidupan liar akan terganggu dan akan berdampak pada lingkungan sekitar SM Barumun, dalam hal ini masyarakat yang ada di sekitar kawasan SM Barumun. Sebagai contoh rusaknya hutan di Barumun akan mengakibatkan konflik satwa jenis harimau dengan manusia sebagaimana terjadi pada tahun 2019, yang mengakibatkan korban jiwa manusia, harimau dan ternak.
13. Bahwa faktor-faktor penyebab perubahan keutuhan kawasan SM Barumun disebabkan oleh manusia dan alam. Perubahan yang disebabkan oleh manusia antara lain penebangan liar, pembukaan jalan, perladangan liar, perburuan liar dan juga

kebakaran hutan (sumber api berasal dari aktivitas manusia). Sedangkan yang disebabkan oleh alam adalah tanah longsor dan angin.

14. Bawa dapat ahli jelaskan kronologi dan juga dasar hukum kawasan Suaka Margasatwa Barumun sebagai berikut.
 - a. Dierenbescherming Verordening 1931, Stb. 1931 No. 226 jis Stb. 1932 No. 28 dan Stb. 1935 No. 513.
 - b. Dierenbescherming Ordonantie 1931 Stb. 1931 No. 134.
 - c. Natuurbeschermingswet Ordonnantie 1941, Stb. 1941 No. 167.
 - d. SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/um/12/1982 pada 27 Desember 1982, kelompok hutan Barumun ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung.
 - e. Penunjukan SM Barumun melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1989 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Barumun tanggal 6 Februari 1989, seluas $\pm$ 40.330 ha.
 - f. Penetapan SM Barumun seluas 36.260,91 ha melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3888/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Barumun Sosa seluas 95.927,51 Hektar di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara.
15. Dapat ahli jelaskan, sistem pengelolaan Suaka Margasatwa Barumun sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16 dan 17 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana pada Pasal 15 menyebutkan kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pada Pasal 16 disebutkan bahwa pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pada Pasal 17 menyebutkan, di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan,

ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 *jo*. PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, disebutkan pada Pasal 13 bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan evaluasi kesesuaian fungsi. Kawasan suaka alam dikelola berdasarkan blok pengelolaan. Dan lokasi di mana terjadi tindak pidana merupakan blok perlindungan, yang tidak diperkenankan ada pemanfaatan ilegal yang merusak ekosistem/bentuk bentang alam.

16. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa Barumun diatur pada:
 - a. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Pasal 17, yang menyebutkan bahwa di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
 - b. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 *jo*. PP Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA Pasal 34 menyebutkan, suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran tahunan konservasi alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
 - c. Merujuk pada butir a dan b di atas, maka diprioritaskan kegiatan pengelolaan yang dilakukan ialah perlindungan, pemulihan ekosistem dan monitoring kawasan untuk menjaga keutuhan kawasan sehingga bisa mengemban fungsi kawasan (pengawetan keragaman hayati serta perlindungan sistem penyangga kehidupan).
17. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilakukan perorangan dan/atau lembaga penelitian atau lembaga pendidikan (universitas/perguruan tinggi) atau lembaga-lembaga yang

bergerak di bidang penelitian, di mana lembaga-lembaga itu mengajukan permohonan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara dengan menunjukkan proposal penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya lembaga itu akan diberikan waktu untuk mempresentasikan rencana kegiatannya pada pihak Balai Besar KSDA Sumatra Utara. Apabila rencana penelitian yang akan dilaksanakan memberi manfaat bagi pengelolaan kawasan SM Barumun, selanjutnya Balai Besar KSDA Sumut akan mengeluarkan surat izin memasuki kawasan konservasi (Simaksi) kepada lembaga untuk dapat segera melaksanakan penelitian, dan kegiatan penelitian tersebut wajib didampingi oleh petugas Balai Besar KSDA Sumatra Utara. Kepada pihak-pihak lembaga yang akan melakukan penelitian disarankan untuk dapat melakukan perjanjian kerja sama antara lembaga-lembaga tersebut dengan Balai Besar KSDA Sumatra Utara.

18. Bahwa “selain” kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya di suaka margasatwa dikategorikan pada kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.
19. Bahwa kegiatan pembukaan jalan dalam kawasan konservasi SM Barumun tidak boleh dilakukan di dalam kawasan SM Barumun, karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
20. Bahwa perbuatan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dalam bentuk pembukaan jalan di dalam kawasan konservasi SM Barumun dengan alat berat dua unit ekskavator dengan lebar jalan sekitar 7 meter, sedangkan panjang jalan yang telah dikerjakan sekitar 4,9 kilometer ialah “perbuatan melanggar hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

21. Bahwa dampak dan kerugian dengan adanya kegiatan sesuai pertanyaan pada poin di atas adalah dapat memberikan dampak ekologis yang tak terhitung. Terjadinya perubahan habitat terhadap hidupan yang ada di dalam kawasan SM Barumun dengan adanya pembukaan jalan. Dengan adanya penumbangan terhadap pohon dan vegetasi yang ada akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak global bagi pemanasan permukaan bumi, dan juga akan mengurangi cadangan karbon yang ada. Selain itu, dengan penumbangan pohon yang ada juga akan menghilangkan kemampuan tanah untuk menyimpan cadangan air tanah yang pada saat kemarau akan dialiri ke sungai-sungai. Dalam satu pohon terdapat berbagai kehidupan yang saling berketegantungan dalam hidupnya dengan berbagai tingkat kehidupan, satu pohon yang tumbang memerlukan waktu puluhan tahun untuk dapat tumbuh menjadi besar. Suara ekskavator akan mengakibatkan terganggunya satwa liar yang ada dalam kawasan SM tersebut dan akan menghindari ke tempat lain, ada kemungkinan akan lari dan masuk ke dalam pemukiman-pemukiman penduduk, sehingga akan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar.
22. Bahwa ahli tidak ada menyampaikan keterangan lain pada pemeriksaan dan ahli mengatakan, pada saat pemeriksaan tidak ada mendapat tekanan baik dari penyidik maupun pihak lain. Ahli mengatakan bahwa bersedia hadir apabila diminta untuk diambil keterangan lagi sehubungan dengan perkara ini.
23. Bahwa semua yang tertulis dalam berita acara ini sudah sesuai dengan yang ahli terangkan dalam pemeriksaan.

b. Keterangan Ahli: Randy Butar Butar, A.Md

Lahir di Pematang Siantar, 16 April 1986. Laki-laki, bersuku Batak Toba, beragama Katolik, berkewarganegaraan Indonesia. Bekerja sebagai PNS di Kementerian LHK. Pendidikan terakhir, Diploma 3 (D3) Kehutanan, IPB Bogor. Tinggal di Perumahan Tamedang Blok K No. 43B, Desa Ujung Serdang, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. Nomor hp: 081 237 310 381. Ia menerangkan:

1. Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai ahli dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya berdasarkan surat perintah tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Nomor ST.268/BPKH I/PKH/7/2021 tanggal 16 Juli 2021.
2. Bahwa riwayat pendidikan ahli antara lain sekolah dasar di SD Swasta Antonius di Medan dan tamat pada tahun 1998. Pendidikan menengah pertama di SMP Tri Sakti di Medan dan tamat pada tahun 2001. Pendidikan menengah atas di SMA Katolik Santa Maria Medan dan tamat pada tahun 2004. Pendidikan D3 jurusan konservasi sumber daya hutan di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor dan tamat tahun 2008. Pada tahun 2009 diterima sebagai PNS dan ditempatkan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang. Pada tahun 2018-sekarang ditempatkan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan. Mengikuti diklat penggunaan GPS dan aplikasinya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2010 dan diklat sistem informasi geografis berbasis ponsel di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017.
3. Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli sebagai pengendali ekosistem hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan perencanaan hutan dan pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan mencakup Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat dan ahli memiliki kualifikasi dan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ahli sebagai pengendali ekosistem hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan. Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat *global position system* (GPS).

4. Bahwa ahli pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik selaku ahli yaitu sebagai ahli oleh penyidik Polda Sumatra Utara terkait kasus dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan yang terakhir tahun 2021.
5. Bahwa cara memplot titik koordinat lokasi kejadian tindak pidana kehutanan yang diperoleh dari laporan petugas atau penyidik PNS ke dalam peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun terdapat dua cara, yaitu manual dan menggunakan program komputer, sistem informasi geografis. Secara manual dilakukan dengan cara, yaitu:
 - a. Identifikasi sistem koordinat, bisa dalam bentuk sistem geografis atau sistem UTM.
 - b. Peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun memakai titik koordinat sistem geografis, sehingga bila ada titik koordinat dengan sistem UTM perlu dilakukan konversi terlebih dahulu ke sistem geografis dengan menggunakan alat GPS atau program komputer.
 - c. Menentukan peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun yang akan digunakan sesuai angka titik koordinat.
 - d. Menentukan garis lintang dan garis bujur pada peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun sesuai dengan angka titik koordinat dengan menggunakan penggaris.
 - e. Titik perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang dibuat adalah merupakan lokasi yang ditunjukkan oleh titik koordinat tersebut.

Plotting menggunakan program komputer dilakukan dengan cara:

- a. Mengetik titik koordinat dalam bentuk format excel.
- b. Mengubah format excel ke dalam format *shapefile* dengan program ArcGIS.
- c. Meng-*overlay*-kan titik koordinat dalam bentuk *shapefile* dengan peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun yang sudah dalam format *shapefile*.
- d. Selanjutnya akan diketahui posisi titik koordinat terhadap kawasan Suaka Margasatwa Barumun.

6. Proses pengecekan dan pengambilan titik koordinat ke lokasi tindak pidana kehutanan yang selanjutnya titik koordinat itu diplot ke dalam peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun adalah sebagai berikut.
 - a. Titik koordinat lokasi tindak pidana kehutanan direkam dengan menggunakan alat GPS.
 - b. Data titik koordinat yang direkam dalam GPS disalin ke dalam komputer kemudian diubah dalam format *shape file*.
 - c. Meng-*overlay*-kan titik koordinat dalam bentuk format *shapefile* dengan peta kawasan Suaka Margasatwa Barumun yang sudah dalam format *shapefile*.
 - d. Selanjutnya akan diketahui posisi titik koordinat terhadap kawasan Suaka Margasatwa Barumun.
7. Bahwa cara melakukan analisis terhadap citra satelit untuk mengetahui perubahan tutupan lahan pada kawasan Suaka Margasatwa Barumun yang diindikasikan sebagai wilayah tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah:
 - a. Untuk mengetahui perubahan tutupan lahan pada lokasi diperlukan minimal dua citra satelit yang diproduksi pada waktu yang berbeda dan di lokasi yang sama.
 - b. Mengidentifikasi lokasi dan tahun produksi citra yang akan digunakan.
 - c. Menampilkan satu per satu file citra satelit dengan menggunakan program komputer ArcGIS.
 - d. Mengidentifikasi warna pada masing-masing citra satelit untuk mengetahui tutupan lahan pada kawasan Suaka Margasatwa Barumun.
 - e. Membandingkan warna pada masing-masing citra untuk menentukan perubahan tutupan lahan pada kawasan Suaka Margasatwa Barumun.
 - f. Tutupan lahan dalam bentuk hutan primer dalam citra ditunjukkan dengan warna hijau tua. Bentuk selain hutan primer, yaitu semak, ladang atau kebun, lahan terbuka dan pemukiman dalam citra ditunjukkan dengan warna hijau muda, coklat atau kuning.

- g. Perbedaan warna hijau tua pada masing-masing citra merupakan perubahan tutupan hutan primer menjadi bentuk lainnya dan perubahan tersebut dapat dijadikan indikasi lokasi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Bahwa foto-foto tersebut merupakan kegiatan yang ahli lakukan bersama PPNS KLHK dalam pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) Mapping Merek Trimble Juno T41/5 di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
 9. Bahwa dasar ahli melakukan pengukuran dan pemetaan atau pun pengambilan titik koordinat lokasi penebangan dan pengambilan pohon pada kawasan hutan di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumon, Kab. Deli Padang Lawas sehubungan dengan perkara: setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 *jo.* SK MenLHK Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatra Utara sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000.
 10. Bahwa alat yang Ahli gunakan dalam pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) Merek Trimble Juno T41/5 merupakan standarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sedangkan cara pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS adalah setelah tiba di lokasi yang ditunjukkan terlapor dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian alat GPS dihidupkan atau diaktifkan lalu merekam data koordinat posisi tempat kita berdiri.
 11. Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada pembukaan jalan dalam kawasan Suaka Margasatwa Barumon Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
 12. Bahwa hasil yang ahli dapatkan setibanya di lokasi, setelah GPS ahli hidupkan/aktifkan berupa titik koordinat lintang

utara dan bujur timur serta peta dasar yang saksi gunakan dalam pengecekan dan pemetaan dalam kegiatan beserta tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah peta kawasan hutan Provinsi Sumatra Utara sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 *jo.* SK MenLHK Nomor SK.8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatra Utara sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000.

13. Bahwa yang menjadi objek pengukuran dan pemetaan yang saksi lakukan adalah berupa plang pengumuman batas SM Barumun, jalan yang sudah dibuka yang berada di dalam SM Barumun dan alat berat berupa ekskavator.
14. Titik-titik koordinat yang ahli peroleh di lokasi itu adalah:

No.	Nama Titik	Koordinat	
		X	Y
1.	T.1 Plang Batas	99° 35' 37,222"	1° 6' 10,766"
2.	T.2	99° 35' 35,416"	1° 6' 10,081"
3.	T.3	99° 35' 34,213"	1° 6' 9,102"
4.	T.4	99° 35' 33,049"	1° 6' 5,518"
5.	T.5	99° 35' 31,660"	1° 6' 2,124"
6.	T.6	99° 35' 32,642"	1° 5' 55,940"
7.	T.7	99° 35' 25,158"	1° 5' 51,542"
8.	T.8	99° 35' 27,318"	1° 5' 43,013"
9.	T.9	99° 35' 15,518"	1° 5' 41,524"
10.	T.10	99° 35' 10,351"	1° 5' 33,315"
11.	T.11	99° 34' 56,783"	1° 5' 17,856"
12.	T.12	99° 34' 50,183"	1° 5' 0,298"
13.	T.13 Ekskavator	99° 34' 47,575"	1° 4' 46,518"
14.	T.14 Ujung Pembukaan Jalan	99° 34' 46,754"	1° 4' 36,044"

15. Bahwa hasil *plotting* titik koordinat ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Sumatra Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 *jo.* SK MenLHK Nomor SK.8088/MenLHK-PKTL/KUH/

PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatra Utara sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000), “lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi yaitu Suaka Marga Satwa.”

16. Bahwa berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, status dan fungsi hutan sebagai berikut. Berdasarkan status hutan terbagi menjadi:
 - a. Hutan negara, yaitu yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak. Kepemilikan hutan negara ada pada negara, segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin dari negara.
 - b. Hutan hak, yaitu hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak bisa oleh individu atau pun badan hukum.
 - c. Hutan adat, yaitu hutan yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.

Berdasarkan fungsinya, hutan terdiri dari:

- a. Hutan lindung, hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsi sebagai penyangga kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya.
- b. Hutan konservasi, yaitu hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi ke dalam dua golongan: kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa.
- c. Hutan produksi, yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada beberapa jenis hutan produksi seperti HPH, HTI (hutan tanaman industri), dan tipe-tipe lainnya.

17. Bahwa kawasan Suaka Margasatwa Barumon merupakan kawasan hutan konservasi dengan fungsi suaka margasatwa sebagaimana telah ditetapkan seluas 36.260,91 ha melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3888/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Barumon Sosa seluas 95.927,51 Hektar di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara.
18. Penetapan KPHK Barumon melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Barumon seluas 36.261 ha.
19. Bahwa ahli jelaskan kronologi dan dasar hukum kawasan Suaka Margasatwa Barumon sebagai berikut.
 - a. Dierenbescherming Verordening 1931, Stb. 1931 No. 226 jis Stb. 1932 No. 28 dan Stb. 1935 No. 513.
 - b. Dierenbescherming Ordonantie 1931 Stb. 1931 No. 134.
 - c. Natuurbeschermingswet Ordonnantie 1941, Stb. 1941 No. 167.
 - d. SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/um/12/1982 pada 27 Desember 1982, kelompok hutan Barumon ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung.
 - e. Penunjukan SM Barumon melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1989 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Barumon tanggal 6 Februari 1989, seluas $\pm$ 40.330 ha.
 - f. Penetapan SM Barumon seluas 36.260,91 ha melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3888/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Barumon Sosa seluas 95.927,51 Hektar di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara.
 - g. Penetapan KPHK Barumon melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Barumun seluas 36.261 ha.

20. Bahwa tidak ada keterangan yang mau ditambahkan dan semua yang tertulis dalam berita acara ini sudah sesuai dengan yang ahli terangkan dalam pemeriksaan.

c. Keterangan Ahli: Dedek Ispensah Siregar, S.Sos

Lahir di Pematang Siantar, 7 Februari 1983 dan saat ini berumur 38 tahun. Seorang PNS berpangkat Penata Tk.I/IIId dengan NIP 198302072002121002 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ia menjabat Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam. Alamat di Jl. Merdeka Gg. Masjid, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Nomor hp: 082 168 865 800. Ia menerangkan:

1. Jabatan ahli selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM-PPTSP Kab. Mandailing Natal, memiliki tupoksi sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, Pasal 18, adalah sebagai berikut.
 - a. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
 - d. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Izin yang menjadi kewenangan DPM-PTSP Kab. Mandailing Natal sebagai berikut.
 - a. Pelayanan perizinan dan non perizinan pada sektor pemerintahan dan pembangunan, di antaranya surat izin kerja kesehatan, surat izin operasional klinik kesehatan, surat izin operasional sekolah, dan lain-lain.
 - b. Pelayanan perizinan dan non perizinan sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di antaranya izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain.
 3. Dapat ahli jelaskan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) bukan wewenang DPM-PPTSP Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatra. Izin tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Bidang Kehutanan.
 4. Dapat ahli jelaskan prosedur izin lokasi adalah sebagai berikut.

Pertama, pelaku usaha mesti menginput data izin lokasi kegiatan usaha melalui system OSS yang dapat dilakukan mandiri maupun di kantor DPM-PPTSP Kab. Mandailing Natal. Pelaku usaha wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, di mana pelaku mendapatkan izin lokasi yang belum efektif setelah menginput data.

Selanjutnya pelaku usaha wajib memenuhi komitmen yang dipersyaratkan sesuai dengan aturan tersebut. Setelah komitmen-komitmen sudah terpenuhi, pelaku usaha datang atau datang kembali ke DPM PTSP Kab. Mandailing Natal untuk mengefektifkan izin lokasi itu, di mana DPM PTSP

mengupload persetujuan izin lokasi dari pemerintah daerah sebagai komitmen efektifnya izin lokasi. Berdasarkan aturan tersebut juga, salah satu pemenuhan komitmen adalah pertimbangan teknis dari BPN di mana jangka waktunya diberikan selama 10 hari kerja dan persetujuan izin lokasi pemerintah daerah diberikan waktu 2 hari kerja. Setelah efektif dinyatakan izin lokasi sudah berlaku.

5. Dapat ahli jelaskan prosedur izin lingkungan adalah sebagai berikut.

Pertama, pelaku usaha menyusun dokumen lingkungan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan atau usahanya, bisa berupa UKL/UPL dan AMDAL sebagaimana PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Setelah dokumen tersusun, selanjutnya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal agar mendapatkan rekomendasi dokumen lingkungan. Setelah mendapatkan rekomendasi, pelaku usaha menginput data melalui system OSS yang dapat dilakukan mandiri maupun di kantor DPM-PTSP Kab. Mandailing Natal untuk mendapatkan izin lingkungan yang belum efektif setelah menginput data.

Selanjutnya pelaku usaha wajib memenuhi komitmen yang dipersyaratkan sesuai dengan aturan tersebut. Setelah komitmen-komitmen sudah terpenuhi, pelaku usaha datang/datang kembali ke DPM PTSP Kab. Mandailing Natal untuk mengefektifkan izin lingkungan itu, di mana DPM PTSP mengupload persetujuan izin lingkungan dari pemerintah daerah sebagai komitmen efektifnya izin lingkungan. Namun sebelum dilakukan pengumuman ke umum dan media cetak selama 3 hari. Bila tidak ada saran, tanggapan dan penolakan pemerintah daerah kemudian akan menerbitkan persetujuan lingkungan untuk kegiatan/usaha tersebut. Setelah efektif dinyatakan izin lingkungan sudah berlaku.

6. Dapat ahli jelaskan, OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. DPM-PTSP Kabupaten Mandailing Natal adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasar Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki tugas melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

7. Dapat dijelaskan, setiap pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatannya apabila sudah memiliki izin lokasi dan izin lingkungan sesuai dengan peruntukannya.
8. Diperlihatkan gambar berikut kepada ahli.



Gambar 18. Izin lokasi dan izin lingkungan

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Dapat dijelaskan bahwa ahli mengenali izin lokasi dan izin lingkungan tersebut. Dapat ahli tambahkan bahwa efektifnya suatu izin lokasi harus dilengkapi pemenuhan komitmen berupa pertimbangan teknis dari BPN dan persetujuan izin lokasi dari pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Jadi apabila PT Silva Mineralindo Prima belum melengkapinya, maka dokumen izin lokasi itu tidak sah dan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya.

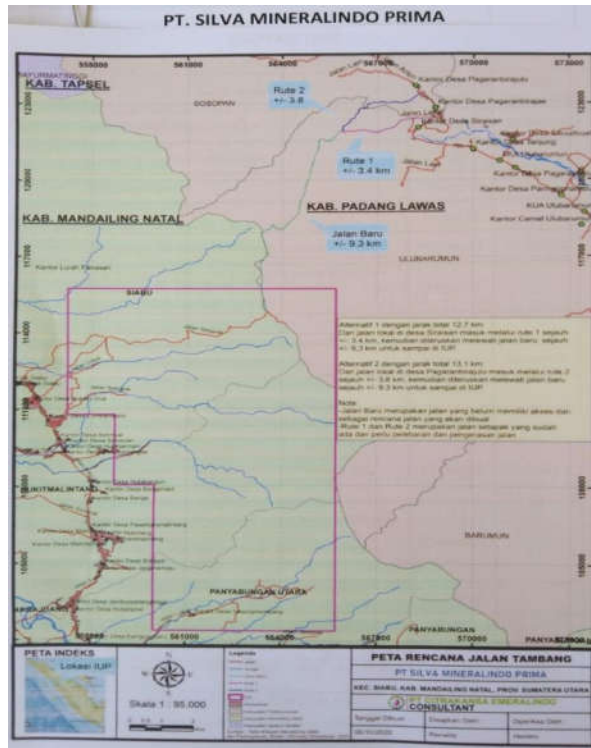
Begitu juga dengan izin lingkungan, harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang direkomendasi dinas lingkungan hidup dan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan

PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Jadi bila PT Silva Mineralindo Prima belum melengkapinya, maka izin lingkungan tersebut tidak sah dan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Dan, pada kenyataannya, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum pernah menerbitkan pemenuhan komitmen berupa persetujuan izin lokasi dan persetujuan izin lingkungan Kepada PT Silva Mineralindo Prima.

9. Dapat dijelaskan, izin lokasi PT Silva Mineralindo Prima diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 19 Juni 2020 dan izin lingkungan PT Silva Mineralindo Prima diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 27 Desember 2016.
10. Dapat dijelaskan, setiap pelaku usaha wajib memenuhi komitmen/persyaratan untuk mengefektifkan izin lokasi, yaitu pertimbangan teknis dari BPN dan persetujuan izin lokasi dari pemerintah daerah, sedang untuk izin lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang diberi rekomendasi teknis dari dinas lingkungan hidup dan persetujuan dari pemerintah daerah. Untuk izin lokasi selama 10 hari kerja untuk pertimbangan teknis BPN dan persetujuan izin lokasi pemerintah daerah diberikan waktu 2 hari kerja. Sementara untuk izin lingkungan, setelah berkas dinyatakan lengkap akan dilaksanakan pengumuman selama 3 hari. Selanjutnya apabila tidak ada saran, tanggapan dan penolakan, Dinas Lingkungan Hidup lalu mengeluarkan pertimbangan teknis dan lalu DPM PTSP menerbitkan pemenuhan komitmen izin lingkungan.
11. Dapat dijelaskan, kegiatan usaha perusahaan ini adalah pertambangan bijih timah hitam, dan menurut ahli, pelaku usaha harus berpedoman kepada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu sudah memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Di mana pada aturan pertambangan bukan izin lokasi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha harus memiliki WIUP, dan sepengetahuan ahli bahwa PT SMP tidak memiliki WIUP tersebut.
12. Dapat dijelaskan, berdasarkan izin lokasi melalui OSS yang diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2020 dan permohonan izin lokasi tanggal 9 Maret 2020 Nomor 24/Ext-SMP/III/2020

perihal permohonan izin lokasi kegiatan pertambangan timah hitam berada di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sementara luasan berdasarkan permohonan izin lokasi tanggal 9 Maret 2020 Nomor 24/Ext-SMP/III/2020 perihal permohonan izin lokasi seluas 6.754 ha dan berdasarkan izin lokasi melalui OSS yang diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2020 seluas 9.429 Ha.

13. Dapat dijelaskan bahwa izin lingkungan harus dilengkapi dokumen UKL/UPL atau dokumen AMDAL sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Diperlihatkan peta pembukaan jalan kepada ahli, sebagai berikut.



Gambar 19. Lokasi pembukaan jalan

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatera dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Dapat dijelaskan, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah melihat dokumen lingkungan terkait kegiatan usaha pertambangan bijih timah hitam oleh PT SMP termasuk pembukaan jalan.

15. Dapat dijelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin oleh pemerintah kabupaten hanyalah izin yang berada pada wilayah kabupaten tersebut, dan apabila wilayahnya berada pada dua lokasi kabupaten, maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
16. Dapat ahli jelaskan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan oleh DPM-PPTSP Kab. Mandailing Natal terkait aktivitas pertambangan bijih timah hitam oleh PT SMP.
17. Dapat ahli jelaskan, terkait dengan PT Silva Mineralindo Prima, kami hanya memiliki berkas permohonan izin lokasi PT SMP beserta lampirannya yang ahli serahkan ke penyidik.
18. Pada 2019, masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Siabu, Kab. Mandailing Natal datang ke kantor bupati untuk meminta kejelasan terkait kabar yang masyarakat terima bahwa PT SMP sudah memiliki izin yang lengkap. Pada intinya, masyarakat Siabu menolak keberadaan/aktivitas PT SMP di wilayah Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan alasan adanya kekhawatiran kegiatan pertambangan PT SMP akan mengakibatkan bencana dan kerusakan lingkungan. Pada saat itu pihak pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Madina serta masyarakat melakukan pertemuan di Kantor Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan izin kegiatan usaha pertambangan kepada PT SMP.

d. Keterangan Ahli: Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Lahir di Indramayu, 29 Agustus 1956. Bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Laki-laki, beragama Katolik, berkewarganegaraan Indonesia, dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana hukum, Master of Science (Justice Study). Alamat di Kompleks Setiabudi Regency, Wing III, Jl. Zamrud I No. 178, Bandung. Nomor hp: 081 223 216 22. Ahli menerangkan:

1. Riwayat pekerjaan ahli:
 - a. Pembela umum pada LBH Bandung (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-YLBHI) pada 1982-1983.

- b. Dosen Fakultas Hukum Unpar pada 1983-sekarang.
 - c. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Maranatha pada 1996-1998.
 - d. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada 1997-1999.
 - e. Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada 1999-2000.
 - f. Dosen Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan tahun 2007-2008.
2. Pengalaman penelitian dan karya ilmiah di bidang hukum, adanya penerbitan buku di antaranya:
 - a. Pengembalian Aset Kejahatan (Kontributor)
 - b. Anotasi Delik Korupsi dalam RUU KUHP (Kontributor)
 - c. Hukum Pidana (Editor)
 - d. Hukum Pidana dalam Perspektif (Editor)
 3. Saksi menerangkan, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan pun termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Lalu, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai perbuatan yang dilarang atau sebagai perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana atas pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum. Sementara pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif pada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu, yang dalam hal ini berupa “kesalahan” baik dalam bentuk “kesengajaan” atau “kelalaian”.
 4. Mekanisme pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 - a. Kemampuan untuk bertanggungjawab, yaitu mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Umpamanya orang tersebut sehat akalnya dan

sudah cukup umur untuk dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

- b. Adanya unsur kesalahan adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, dalam suatu peristiwa tersebut apakah itu karena kesengajaan (*opzet*) dan/atau kelalaian (*culpa*). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat sengaja, yang mengandung arti menghendaki dan pun mengetahui (*opzet als willen en weten*). Di dalam praktik penegakan hukum, kesengajaan (*opzet/dolus*) dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers, kesengajaan ini merupakan bentuk paling murni dan sederhana. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bermakna bahwa si pelaku benar-benar menghendaki melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan perbuatan menyadari bahwa apabila suatu perbuatan itu dilakukan, secara pasti akan mengakibatkan akibat yang melahirkan tindak pidana. Kesengajaan secara kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan bahwa pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kalau hal itu terjadi.
- 3) Kesengajaan melakukan perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *dolus eventualis*. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn atau dolus eventualis*) bahwa pelaku menyadari akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, melain-

kan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Sedang, yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) mengandung dua syarat, yaitu:

- Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
- Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Dalam praktik, terdapat dua bentuk kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), dimana pelaku menyadari mengenai kemungkinan terjadinya akibat tersebut namun ia meyakini dapat menghindari terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tersebut. Bentuk kealpaan lainnya adalah dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dimana pelaku tidak pernah menyadari akan akibat yang terjadi.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau pun pemaaf. Alasan pembenar adalah dikarenakan perbuatannya sekalipun memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana, namun dianggap sebagai tidak bersifat melawan hukum, baik dikarenakan adanya alasan pembenar yang berasal dari undang-undang seperti halnya dalam hal perbuatan dilakukan dikarenakan perintah undang-undang, atau alasan pembenar yang timbul karena perbuatan dianggap tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat (ketiadaan sifat melawan hukum secara materil). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang itu tidak dapat dicela (menurut hukum). Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.
5. Dapat saksi jelaskan, regulasi hukum pidana berkenaan dengan perkara itu sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berupa: "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah, pertama, dengan sengaja, dan kedua, melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Hal demikian dapat dinyatakan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan pembukaan jalan di kawasan suaka alam tersebut dapat mengalami perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Terhadap peristiwa pidana tersebut, subjek hukum yang dapat dipersangkakan hanya orang perorangan, dengan mengingat UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mengatur mengenai tanggung jawab pidana dari korporasi atau badan usaha.

6. Dapat dijelaskan bahwa Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana tersebut di atas memiliki unsur pasal sebagai berikut.
 - a. Setiap orang
 - b. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.
7. Dapat saksi jelaskan norma yang dilarang Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada dasarnya adalah melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah adanya kajian yang didukung ahli yang kompeten, bahwa dalam pembuatan jalan itu dapat atau bahkan telah menimbulkan perubahan terhadap

keutuhan kawasan suaka alam, yang dalam hal ini dapat meliputi perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.

8. Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap kegiatan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana karena kegiatan tersebut patut diduga merupakan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,” dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Hal demikian dapat dinyatakan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan pembukaan jalan di kawasan suaka alam tersebut dapat mengalami perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Terhadap peristiwa pidana tersebut, subjek hukum yang dapat dipersangkakan hanya orang perorangan, dengan mengingat UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mengatur mengenai tanggung jawab pidana dari korporasi atau badan usaha.

9. Menurut pendapat saksi, pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab pidana adalah:
 - a. Sdr. Jhon Sembiring sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Sdr. Juara Tamba sebagai pihak yang diduga turut serta (*mededader*) melakukan tindak pidana melanggar Pasal 19

ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- c. Sdr. Dr. Minadi Pujaya sebagai pihak yang diduga menggerakkan (*uitlokker*) tindak pidana melanggar Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

8. Keterangan Tersangka

a. Tersangka Pertama: Juara Tamba

Lahir di Sidikalang, 16 April 1981. Laki-laki, bersuku Batak, beragama Kristen, berkewarganegaraan Indonesia. Ia seorang wiraswasta, dengan pendidikan terakhir adalah STM Swasta. Alamat di Perum Kompleks Polda Srigunting Blok W 25, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. NIK 3515081604810009. Nomor hp: 081 360 341 546. Tersangka menerangkan:

1. Tersangka mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai “Tersangka” dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan dengan perkara setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang diduga melanggar Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan laporan kejadian Nomor LK.451/K.3/BKW-III/KSA/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Tersangka akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai yang tersangka lihat, dengar dan alami dalam pemeriksaan ini. Pada pemeriksaan ini, Tersangka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Riwayat hidup singkat Tersangka seperti dijelaskan di atas. Ia anak kesepuluh dari sebelas bersaudara dari pasangan Kalasia Tamba (Alm) dan Tiurgun Rajagukguk. Ia menikah dengan Rotua Napita Hutagaol pada 2008 dan memiliki tiga anak laki-laki. Anak laki-laki pertama bernama Amos Gideon Tamba (12 tahun), anak kedua bernama Filif Andreu (6 tahun), anak ketiga bernama Yosef Prawira Tamba (9 tahun).

3. Tersangka berada di hadapan penyidik berdasarkan surat panggilan pertama sebagai “Tersangka” berdasarkan surat panggilan dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra Nomor SP.31/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/4/2022 tanggal 11 April 2022 untuk dimintai keterangan pada pukul 09.00 WIB.
4. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya. Ini adalah kejadian yang pertama buat Tersangka.
5. Tersangka jelaskan, dalam pemeriksaan sebagai Tersangka dalam perkara ini penasihat hukum yang mendampingi Tersangka ialah penasihat hukum yang Tersangka sediakan sendiri, yaitu Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., M.H. dari advokat dan konsultan hukum dari Firma Hukum Perisai Keadilan, yang berkedudukan di Medan dan berkantor di Jl. Sei Asahan No. 71 F, Kel. Padang Bulan Selayang I, Kec. Medan Selayang, Medan untuk kepentingan proses hukum terhadap Tersangka. Sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022.
6. Tersangka tidak memiliki nama lain selain yang telah Tersangka sebutkan di atas. Namun untuk tempat tinggal selain yang Tersangka sebutkan diatas, Tersangka juga berdomisili di Jl. Tapian Nauli Pasar III, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan yang merupakan rumah orang tua Tersangka.
7. Tersangka kenal baik Jhon Sembiring sejak pertemuan di Padangsidimpuan. Tanggal dan hari pertemuan Tersangka lupa, dan hubungan Tersangka dengan Sdr. Jhon Sembiring ialah hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan darah dan keluarga. Tersangka yang meminta tolong menunjukkan lokasi kepadanya dan untuk mengerjakan pembukaan jalan sesuai arahan dari peta yang dibuat oleh perusahaan PT Silva Mineralindo Prima. Dalam pelaksanaan, Sdr. John Sembiring dibantu oleh Sdr. Nagori Harahap.
8. Tersangka yang menyuruh Sdr. Jhon Sembiring membuat pembukaan jalan tambang dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator (beko) sesuai dengan petunjuk warga dan aparat Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten

Padang Lawas. Bentuk perjanjian kerja sama Tersangka dengan Sdr. Jhon Sembiring tidak ada perjanjian tertulis, yang ada hanya modal kepercayaan saja antara Tersangka dengan John Sembiring. Dalam perjanjian secara lisan, ia menyanggupi mengerjakan pembukaan jalan sepanjang kira-kira 14 km dengan biaya Rp 1 miliar.

9. Tersangka jelaskan jarak yang akan dibuka jalan tambang yang dikerjakan oleh Sdr. Jhon Sembiring sekitar kurang lebih 14 km di Kabupaten Padang Lawas dan sisanya di Kabupaten Madina. Sedang, yang sudah selesai dikerjakan berdasarkan laporan Sdr. Jhon Sembiring kurang lebih 11 km.
10. Tersangka jelaskan, Tersangka disuruh oleh Sdr. Dr. Minadi Pujaya untuk membuat pembukaan jalan perusahaan, sesuai instruksi Sdr. Dr. Minadi Pujaya. Adapun tujuan pembukaan jalan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun direncanakan untuk menuju lokasi PT Silva Mineralindo Prima.
11. Tersangka tidak mengetahui di mana lokasi PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka hanya mengerjakan apa yang disuruh Sdr. Dr. Minadi Pujaya sesuai peta dan petunjuknya. Tersangka tidak mengetahui di mana posisi pastinya lokasi PT Silva Mineralindo Prima berada, apakah di Kabupaten Madina atau di Kabupaten Padang Lawas, karena Tersangka belum pernah melihat ke lokasi yang direncanakan untuk tambang PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka diperintah membuat pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat tersebut sesuai peta yang diberikan Dr. Minadi Pujaya.
12. Tersangka jelaskan, Tersangka tidak ada hubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka hanya berhubungan dengan Sdr. Dr. Minadi Pujaya yang mengaku sebagai pemilik PT Silva Mineralindo Prima. Adapun hubungan Tersangka dengan Sdr. Dr. Minadi Pujaya, Tersangka sudah pernah dibantu oleh beliau sehingga Tersangka juga ingin membantunya. Jadi, Tersangka hanya ingin membantu atau perpanjangan tangan Sdr. Dr. Minadi Pujaya untuk mengerjakan pembukaan jalan di Padang Lawas.
13. Tersangka tidak ada jabatan di PT Silva Mineralindo Prima karena Tersangka bukan karyawan perusahaan itu, dan juga

Tersangka tidak ada hubungan dengan perusahaan itu, dan Tersangka hanya berhubungan dengan Sdr. Dr. Minadi Pujaya.

14. Tersangka tidak mengetahui PT Silva Mineralindo Prima bergerak di bidang apa.
15. Tersangka jelaskan, Tersangka tidak mengetahui alamat PT Silva Mineralindo Prima dan direktornya Tersangka tidak tahu, karena Tersangka tidak pernah berhubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima. Selama ini Tersangka hanya berhubungan dengan Sdr. Dr. Minadi Pujaya, di mana beliau mengakui sebagai pemiliknya kepada Tersangka dan tidak ada perintah kepada Tersangka selain beliau.
16. Tersangka tidak mengetahui struktur organisasi PT Silva Mineralindo Prima.
17. Dapat Tersangka jelaskan, yang menyuruh Tersangka untuk membuka jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah Sdr. Dr. Minadi Pujaya. Alamatnya Tersangka tidak tahu pasti, tetapi pekerjaannya anggota TNI di Jakarta. Nomor hp yang sering digunakan untuk menghubungi Tersangka adalah 087 884 699 394.
18. Dari keterangan Sdr. Dr. Minadi Pujaya kepada Tersangka, bahwa terkait izin pembukaan jalan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara ada, tetapi belum pernah ditunjukkan kepada Tersangka izin tersebut. Karena pengakuan beliau terkait izin sudah lengkap dan Tersangka diperintahkan beliau fokus mengerjakan pembukaan jalan saja. Terkait dari mana saja izinnya Tersangka tidak mengetahuinya karena tidak pernah diberikan kepada Tersangka. Setelah ada kasus ini dan pekerjaan pembukaan jalan sudah 70%, Tersangka dikirim melalui email *fotocopy*-nya oleh Sdr. Dr. Minadi Pujaya.
19. Awalnya, Tersangka berkenalan dengan Sdr. Dr. Minadi Pujaya tahun 2019. Dari perkenalan itulah mereka sering berkomunikasi. Sekitar November tahun 2020, Tersangka dihubungi Sdr. Dr. Minadi Pujaya dan disuruh survei lokasi untuk membuka jalan. Setelah beberapa hari, Tersangka dihubungi lagi untuk mengirim peta kerja melalui email. Pada hari Sabtu, bulan November 2020, Tersangka lupa tanggalnya,

Tersangka berangkat ke Padangsidempuan untuk berjumpa seorang pendeta bermarga Nainggolan yang merupakan kenalan keluarga Tersangka yang juga seorang pendeta juga. Kepada Pak Pendeta Nainggolan, Tersangka meminta tolong mencarikan orang yang mengerti lokasi di daerah sekitar Padang Sidempuan dan sekitarnya. Kemudian Pak Pendeta Nainggolan menawarkan umatnya bernama Jhon Sembiring, dan menerangkan bahwa Jhon Sembiring ini seorang pemborong yang biasa mengerjakan pembukaan jalan.

Pada Sabtu malam, Tersangka bertemu dengan Jhon Sembiring. Saat bertemu dengan Jhon Sembiring, Tersangka menunjukkan peta kepada beliau dan menanyakan di mana lokasi peta tersebut. Setelah ditunjukkan peta beliau, Sdr. Jhon Sembiring menunjukkan bahwa lokasi berdasarkan peta berada di Desa Siraisan. Setelah mengetahui lokasinya, Tersangka menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Jhon Sembiring, dan Jhon Sembiring menyanggupi pekerjaan pembukaan jalan tersebut. Mereka sepakat membuka jalan sepanjang kurang lebih 14 km dengan biaya Rp 1 miliar, di luar biaya ganti rugi untuk tanaman masyarakat yang kena pembukaan jalan dan biaya lainnya.

Kemudian Sdr. Jhon Sembiring dan juga rekannya, Sdr. Nagori Harahap berangkat menuju ke Desa Siraisan untuk mensosialisasikan dan menanyakan pada masyarakat apakah bersedia dibuka jalan berdasarkan peta yang diberikan. Hasil yang Tersangka dapatkan dari Jhon Sembiring, bahwa masyarakat setuju dibuka jalan di lokasi tersebut dan sudah ada jalan setapak. Selang beberapa hari, Tersangka berangkat ke Desa Siraisan atas perintah Sdr. Dr. Minadi Pujaya untuk memastikan apakah benar bisa dari lokasi tersebut dibuka pembukaan jalan dan masyarakat setuju.

Hasil pengecekan Tersangka ke Desa Siraisan, bahwa masyarakat setuju untuk dilakukan pembukaan jalan sesuai peta yang diberikan Dr. Minadi Pujaya kepada Tersangka. Selanjutnya, Tersangka kembali ke Medan dan urusan di lapangan Tersangka serahkan kepada Sdr. Jhon Sembiring untuk mengurusnya. Tersangka tinggal menunggu laporan

dari Sdr. Jhon Sembiring. Segala urusan terkait pembukaan jalan baik ke desa dan administrasinya, Sdr. Jhon Sembiring yang mengurus. Setelah laporan dari Sdr. Jhon Sembiring sudah beres semuanya, Tersangka kemudian melaporkan kepada Sdr. Dr. Minadi Pujaya terkait ganti rugi tanaman kebun sepanjang jalan yang akan dibuka nanti. Tersangka menghubungi Sdr. Dr. Minadi Pujaya bahwa mereka sudah siap bekerja dan meminta uangnya untuk segera dikirim.

Setelah Tersangka meminta dananya, Sdr. Dr. Minady Wijaya mengirim uang sebanyak Rp 1,385 miliar, sekaligus ke rekening atas nama PT Manunggal Makmur Sejahtera. Setelah dikirim uangnya, Tersangka mentransfer ke Jhon Sembiring sebanyak dua kali di mana pengiriman pertama sebanyak Rp 400 juta rupiah, kemudian setelah pengerjaan jalan sudah 70%, Tersangka mengirim kembali sebanyak Rp 300 juta. Dana tersebut khusus untuk pembukaan jalan. Pada bulan Mei, Tersangka ditelepon melalui seluler oleh Sdr. Jhon Sembiring bahwa alat berat ditangkap oleh petugas kehutanan, kemudian Tersangka melaporkan kejadian itu pada Sdr. Dr. Minadi Pujaya. Setelah Tersangka melaporkan, Tersangka disuruh menyelesaikannya di lapangan.

20. Tersangka jelaskan, peta yang tersangka peroleh tersebut dari Sdr. Dr. Minadi Pujaya, dan yang membuat petanya Tersangka tidak tahu. Tersangka mendapat peta tersebut saat sudah jadi dan dikirim melalui email.
21. Tersangka jelaskan, upah yang harus Tersangka bayarkan kepada Sdr. Jhon Sembiring tidak ada. Kesepakatan kami untuk pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 14 km itu diborongan dengan biaya Rp 1 miliar. Untuk biaya alat berat (eksavator/beko), bukan tanggung jawab Tersangka. Terkait beko sudah jadi urusan Sdr. Jhon Sembiring dengan pemilik beko. Tugas Tersangka hanya membayarkan karena sudah diborongan.
22. Tersangka mentransfer uang ke rekening atas nama Jhon Sembiring pada tanggal 22 April 2021, pada pukul 12:49:44 WIB, pukul 13:03:44 WIB dan juga pada tanggal 3 Mei 2021 pada pukul 13:54:37 WIB. Tujuan Tersangka mentransfer uang

itu kepada penerima yang bernama Jhon Sembiring adalah untuk biaya pengerjaan pembukaan jalan.

23. Pekerjaan pembukaan jalan sudah dua bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembukaan jalan sudah Rp 700 juta sesuai pekerjaan yang sudah selesai 70%. Biaya yang sudah Tersangka keluarkan jumlahnya sudah lupa karena belum Tersangka total semuanya.
24. Tersangka tidak tahu siapa pemilik alat berat ekskavator (beko). Karena terkait alat berat bukan urusan Tersangka, melainkan urusan yang memborong pembukaan jalan.
25. Tidak ada perjanjian kerja sama dengan Sdr. Rudi Hartono Sitompul dan pun tidak mengenal pemilik alat berat a.n. Rudi Hartono Sitompul.
26. Kondisi kawasan tempat melakukan pembukaan jalan itu sebelum dibuka sudah menjadi kebun masyarakat. Setelah pembukaan jalan dengan alat berat, lokasi itu jadi terbuka karena sudah menjadi jalan.
27. Tersangka tidak pernah mendengarnya, dan lokasi kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumon Tersangka juga tidak tahu.
28. Tersangka tak mengetahui bahwa pembukaan jalan tersebut berada dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumon, karena pada saat Tersangka ke sana, yang Tersangka ketahui karena adanya jalan setapak dan kebun masyarakat, karena sudah ada tanaman masyarakat di lokasi itu. Makanya Tersangka siap ganti rugi tanaman masyarakat tersebut.
29. Tersangka tidak mengetahui ada izin lingkungannya atau tidak, yang Tersangka ketahui berdasarkan pengakuan Sdr. Dr. Minadi Pujaya kepada Tersangka, bahwa sudah lengkap izin-izinnya.
30. Dapat Tersangka jelaskan, yang menginisiasi atau yang merencanakan pertemuan dengan masyarakat adalah Jhon Sembiring. Tersangka mengikuti arahan mereka saja.
31. Sesuai informasi Jhon Sembiring, Desa Siraisan mengetahui. Terkait peran Kepala Desa Siraisan Tersangka tidak tahu dalam pertemuan tersebut.
32. Tersangka tak tahu. Tersangka hanya menerima persetujuan dari masyarakat setempat dari Sdr. Jhon Sembiring saja.

33. Tersangka tidak mengetahui apakah Kepala Desa Siraisan mengetahui atau tidak pembukaan jalan tersebut berada dalam kawasan hutan negara.
34. Sesuai petunjuk peta yang diberikan kepada Tersangka. Jadi Tersangka mengikutinya dan koordinasi dengan warga di sana. Jadi tidak ada yang menyuruh jalan itu harus di lokasi pembukaan jalan sekarang dari pihak desa.
35. Nama masyarakat yang disuruh merintis jalan di lokasi itu Tersangka tidak tahu karena yang menyuruh orang Siraisan. Yang menyuruh masyarakat merintis jalan tersebut Sdr. Dr. Minadi Pujaya untuk memastikan betul ada jalan setapak di lokasi tersebut. Adapun dasar pembukaan berdasarkan peta kerja yang diberikan Sdr. Dr. Minadi Pujaya dan tidak berpindah ke tempat lain.
36. Tersangka tak mengetahui yang membuat surat pernyataan antara masyarakat dengan Sdr. Nagori Harahap dan Monang Hasibuan karena Tersangka tidak ikut pada pertemuan itu, yang mengetahui terkait yang membuat surat pernyataan adalah John Sembiring. Tersangka hanya menerima laporan dari John Sembiring saja.
37. Uang yang Tersangka terima dari PT Silva Mineralindo Prima sebanyak Rp 1,385 miliar sekaligus, atau satu kali pengiriman ke rekening atas nama PT Manunggal Makmur Sejahtera di mana Tersangka selaku direktur perusahaan tersebut. Awalnya, Tersangka menginginkan bahwa transfer ke rekening pribadi saja, namun Dr. Minadi Pujaya tidak menghendakinya sehingga akhirnya Tersangka memberikan nomor rekening PT Manunggal Makmur Sejahtera. Adapun uang Tersangka terima melalui transfer. Yang menyaksikan tidak ada, tetapi bukti transfernya difotokan oleh Sdr. Dr. Minadi Pujaya ke Tersangka.
38. Perjanjian Tersangka dengan PT Silva Mineralindo Prima tidak ada. Tersangka berhubungan dengan Dr. Minadi Pujaya terkait pembukaan jalan itu. Uang yang Tersangka terima apabila jalan itu selesai tidak ada. Tersangka murni hanya mengerjakan saja sampai sekarang. Yang memberi uang kepada Tersangka ialah Dr. Minadi Pujaya. Uang itu ditransfer kepada Tersangka pada bulan April 2021. Dari pengakuan Dr.

Minadi Pujaya, jabatan direktur PT Silva Mineralindo Prima yang pastinya Tersangka tidak tahu.

39. Tersangka tidak pernah berhubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima.
40. Diperlihatkan kepada Tersangka foto dua alat berat yang berada dalam kawasan hutan SM Barumun sebagai berikut.



**Gambar 20. Alat berat ekskavator merek Hitachi,
tipe Zaxis, warna oranye**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka jelaskan bahwa benar jalan yang ada di foto di atas adalah bukaan jalan yang dibuat menggunakan alat berat

ekskavator dengan operator bernama Sdr. Eko Devis Pranata Sianturi dan Sdr. Boima Putra Hutagaol.

41. Diperlihatkan juga kepada Tersangka, foto-foto di bawah ini.



Gambar 21. Jalan di kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun di Sumatra Utara

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka jelaskan foto-foto tersebut adalah foto jalan yang mereka buka sepanjang kurang lebih 11 km sejak awal Mei sampai dengan 14 Juni 2021.

42. Diperlihatkan juga kepada Tersangka, foto-foto di bawah ini.



Tersangka jelaskan, yang membangun barak di atas, yang bertuliskan “Pos II” tersebut adalah atas perintah Dr. Minadi Pujaya yang dipergunakan sebagai pos penjagaan tim yang akan *standby* di sana.

43. Diperlihatkan *fotocopy* surat perjanjian kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dan PT Manunggal Makmur Sejahtera.

PT. SILVA MINERALINDO PRIMA
BAKRIE TOWER 3rd FLOOR UNIT 3 KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM
Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Indonesia
Telepon : +62 21 2994 0889 - Fax : +62 21 2994 0105

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor: 001/SMP-DIR/IV/2021

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (19 April 2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan : PT Silva Mineralindo Prima
NIS : 8120009801905
Alamat : Bakrie Tower Lantai 3 Unit 3 Komplek Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Kota Adm Jakarta Selatan - 12940

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, memberi :

Surat Perintah Kerja (SPK) kepada :

Nama : Juana Tambu
No KTP : 35151364098050002
Alamat : Perum Komplek Poldo Srigunting Blok W 25, Sunggal Kanan,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Manunggal Makmur Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua-dua pihak telah sepakat untuk mengadakan Rupan kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru sepanjang kurang lebih 15 km yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Pembukaan Jalan Baru tersebut, yang pembayarannya ditanggung oleh Pihak Pertama dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KONTRAK

Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembukaan jalan baru yang berlokasi tersebut di atas.

PT. SILVA MINERALINDO PRIMA
BAKRIE TOWER 3rd FLOOR UNIT 3 KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM
Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Indonesia
Telepon : +62 21 2994 0889 - Fax : +62 21 2994 0105

person) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda-tangani oleh masing-masing pihak.

Semua pembayaran harus dilakukan melalui transfer ke rekening :

Penerima : PT. MANUNGAL MAKMUR SEJAHTERA
Bank : BCA
No. Rekening : 7265 222 131

PASAL 5
JANGKA WAKTU Pengerjaan

Jangka waktu pengerjaan adalah selama 60 (enam puluh hari) kerja dimulai terhitung sejak kontrak ini ditanda-tangani oleh kedua pihak dan pembayaran tahap 5 telah diterima oleh Pihak Kedua.

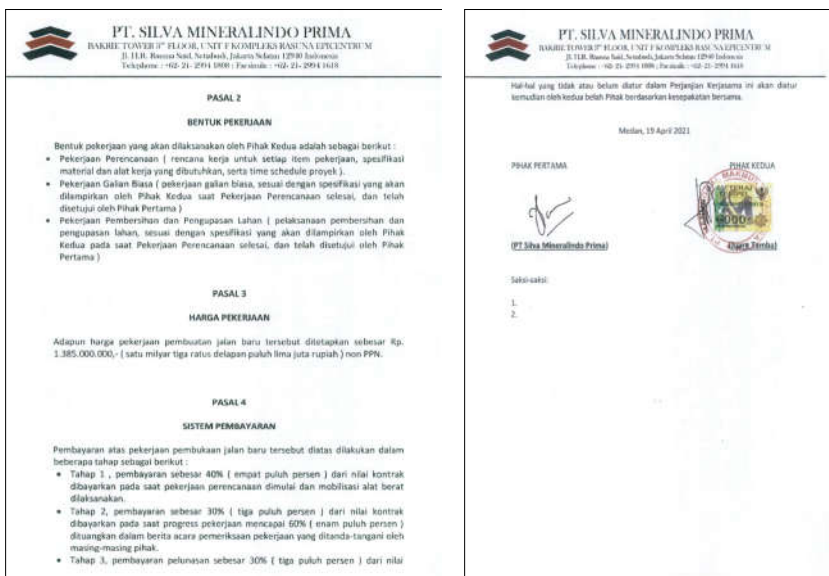
PASAL 6
LAJAN-LAJAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama-sama mematuhi dengan baik dan bertanggungjawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.

Demiakan kontrak kerja ini telah disetujui dan ditanda-tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PASAL 7
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama banyaknya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua-dua pihak.



Gambar 22. Fotocopy surat perjanjian kerja (SPK)

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka jelaskan, sebelum surat perjanjian kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 ada, pada 22 November 2020 via Whatsapp ada mengirimkan penawaran biaya pembuatan jalan tambang, pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang kurang lebih 15 km yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, tidak termasuk bahan-bahan sirtu (pasir dan batu untuk jalan) dengan nilai Rp 1,385 miliar. Selanjutnya untuk dimulainya pekerjaan, Tersangka diperintahkan untuk membuat draft surat perintah kerja terkait pembuatan jalan itu. Pada tanggal 15 Desember 2020, Tersangka mengirim draft surat perintah kerja (SPK) antara Dr. Minadi Pujaya selaku pihak pertama dengan Tersangka selaku pihak kedua tanpa kop perusahaan kedua belah pihak. Pada awalnya Tersangka bertindak secara pribadi atas nama Tersangka sendiri, yaitu Juara Tamba. Namun hasil komunikasi dan koordinasi untuk lebih kuat mengenai hukumnya Dr. Minadi Pujaya mensyaratkan agar pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan

haruslah diwakili perusahaan dan juga kebetulan Tersangka bekerja di perusahaan itu, yaitu PT Manunggal Makmur Sejahtera dengan posisi jabatan sebagai direktur. Sehingga draft yang telah dikirim ke Dr. Minadi Pujaya, Tersangka selaku pihak kedua yang mewakili perusahaan, dan pembayaran pekerjaan juga atas nama rekening perusahaan. Intinya nilai harga pekerjaan pembukaan jalan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp 1,385 miliar.

Kemudian tindak lanjut kesepakatan pada tanggal 20 April 2021 itu, Tersangka mengirimkan ulang draft SPK karena diminta kembali oleh Dr. Minadi Pujaya. Pada saat itu, draft SPK juga tanpa kop perusahaan. Pada tanggal 21 April 2021, telah dikirimkan dana sebesar harga kesepakatan, yaitu sebesar Rp 1,385 miliar, dari rekening Dr. Minadi Pujaya ke rekening BCA atas nama PT Manunggal Makmur Sejahtera dengan nomor 7265 222 111. Di perjanjian, tiga kali pembayaran. Namun kenyataannya, dikirim hanya dalam satu kali pengiriman sebelum kegiatan pembukaan jalan dilakukan. Lalu setelah dikirimkan dana tersebut, kegiatan pembukaan jalan sesuai sesuai SPK dilaksanakan dengan pelaksana lapangan John Sembiring. Setelah dana dikirim, yaitu 21 April 2021, draft SPK yang telah Tersangka kirimkan belum ada penandatanganan kedua belah pihak. Namun dana sudah dikirimkan oleh pihak pertama, yaitu Dr. Minadi Pujaya.

44. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi pihak pertama dalam surat perjanjian kerja (SPK) itu adalah sebagai berikut.

Nama Perusahaan	: PT Silva Mineralindo Prima
NIB	: 8120009801965
Alamat	: Bakrie Tower Lantai 3 Unit F. Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12940

Kemudian yang menjadi pihak kedua dalam surat perjanjian kerja (SPK) tersebut adalah sebagai berikut.

Nama	: Juara Tamba
Nomor KTP	: 3515136409850002
Alamat	: Perum Kompleks Poldasrigunting

Blok W 25, Sunggal Kanan, Kec.
Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatra
Utara

Objek/ikatan kontrak pada SPK itu bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang kurang lebih 15 km yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara. Namun, SPK tersebut belum final karena ada perselisihan soal perencanaan yang Tersangka maksud, yaitu rencana kerja untuk setiap item pekerjaan, spesifikasi material dan alat kerja yang dibutuhkan awal serta *time schedule* proyek. Karena perencanaan jalan dan melewati mana saja sesuai arahan Dr. Minadi Pujaya. Kami hanya melaksanakan perintah saja. Peta mengenai jalan tambang dan alternatifnya pun Tersangka peroleh dari Dr. Minadi Pujaya yang dikirimkan melalui email pada tanggal 12 November 2020.

45. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi tujuan kontrak SPK Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 adalah bahwa pihak kedua melaksanakan dan juga menyelesaikan pekerjaan pembukaan lahan jalan baru yang berlokasi di atas.
46. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi bentuk pekerjaan SPK Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 adalah sebagai berikut.
 - a. Pekerjaan perencanaan (rencana kerja untuk setiap item pekerjaan, spesifikasi material dan alat kerja yang dibutuhkan, serta *time schedule* proyek).
 - b. Pekerjaan galian biasa (pekerjaan galian biasa, sesuai dengan spesifikasi yang akan dilampirkan oleh pihak kedua saat pekerjaan perencanaan selesai, dan telah disetujui oleh pihak pertama).
 - c. Pekerjaan pembersihan dan juga pengupasan lahan (pelaksanaan pembersihan dan juga pengupasan lahan, sesuai dengan spesifikasi yang akan dilampirkan oleh pihak kedua pada saat pekerjaan perencanaan selesai, dan disetujui oleh pihak pertama).

Adapun harga pekerjaan pembuatan jalan baru tersebut ditetapkan sebesar Rp 1,385 miliar non PPN, dan memiliki sistem pembayaran atas pekerjaan pembukaan jalan baru tersebut di atas dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut.

- a. Tahap 1: pembayaran sebesar 40% dari nilai kontrak. Dibayarkan pada saat pekerjaan perencanaan dimulai dan mobilisasi alat berat dilaksanakan.
- b. Tahap 2: pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak. Dibayarkan pada saat progres pekerjaan mencapai 60%. Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Tahap 3: pembayaran pelunasan sebesar 30% dari nilai kontrak. Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani masing-masing pihak.

Kenyataannya, pembayaran dilakukan langsung satu kali sebelum kegiatan pembukaan jalan dilakukan, yang dibayar pada tanggal 21 April 2021 melalui transfer ke rekening BCA atas nama PT Manunggal Makmur Sejahtera dengan nomor 7265 222 111 sejumlah Rp 1,385 miliar.

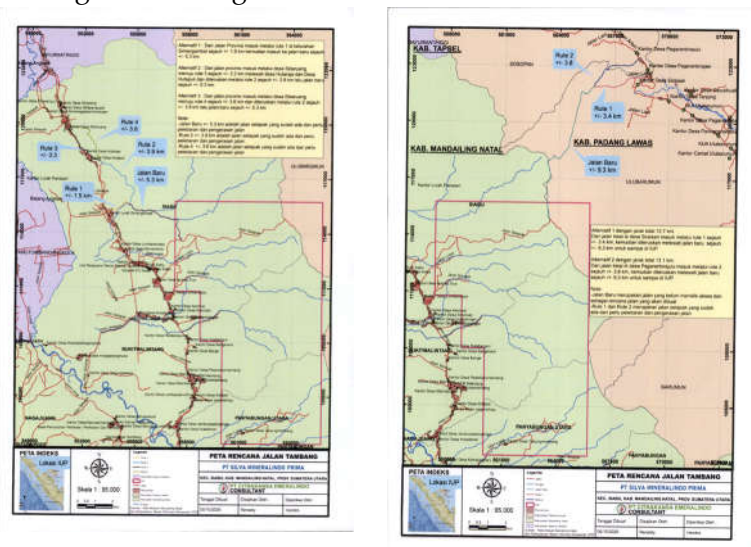
47. Tersangka jelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan adalah selama 60 kerja, dihitung sejak kontrak ini ditandatangani oleh kedua pihak dan pembayaran tahap 1 telah diterima oleh pihak kedua.
48. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi ketentuan lain yaitu pihak pertama dan pihak kedua akan bersama mematuhi dan bertanggungjawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui. Namun, sampai dengan saat ini, surat perjanjian kerja (SPK) Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditunjukkan kepada Tersangka belum selesai/final karena masih banyak yang kurang pas menurut Tersangka. Apalagi belakangan, kegiatan pembukaan jalan ini menjadi permasalahan hukum. Sehingga pada tanggal 21 September 2021 PT Manunggal Makmur Sejahtera akhirnya mengirim surat penawaran dengan mendetailkan kegiatan yang dilakukan dengan jumlah dana Rp 1,385 miliar. Tersangka mengirimkan surat tersebut lantaran keberatan atas

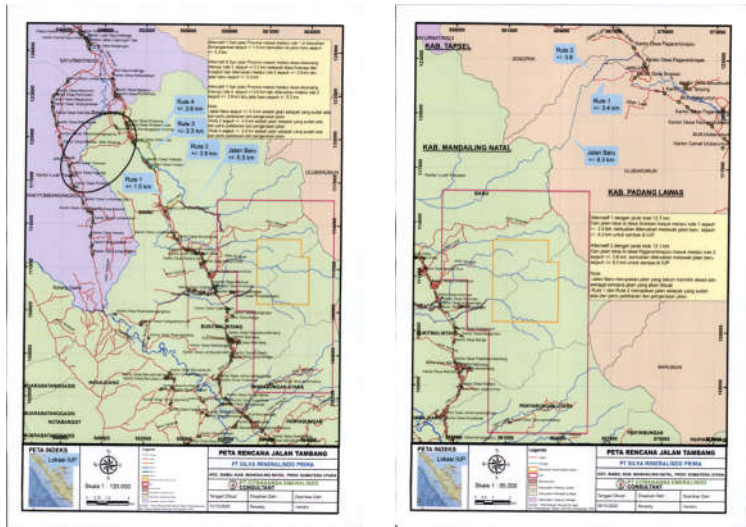
perencanaan yang dimaksud di dalam SPK. Karena menurut Tersangka, perencanaan SPK yang Tersangka maksud yaitu rencana kerja untuk setiap item pekerjaan, spesifikasi material dan alat kerja yang dibutuhkan awal serta *time schedule* proyek. Karena perencanaan jalan dan melewati mana saja sesuai arahan Dr. Minadi Pujaya dan Tersangka hanya melaksanakan perintah. Peta mengenai jalan tambang dan alternatifnya Tersangka peroleh dari Dr. Minadi Pujaya yang dikirimkan melalui email pada tanggal 12 November 2020. Kemudian SPK yang ditunjukkan oleh pemeriksa tak ada salinannya pada Tersangka karena belum disepakati.

49. Tersangka jelaskan bahwa SPK itu belum final. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Tersangka di atas materai 6.000 sebanyak dua set, selanjutnya dikirim ke kantor PT Silva Mineralindo Prima (PT SMP) di Jakarta untuk dicek terlebih dahulu oleh PT SMP dan selanjutnya ditandatangani oleh PT SMP. Namun belum final karena memang belum ada kesepakatan terkait kalimat perencanaan seperti Tersangka jelaskan sebelumnya, yang Tersangka lihat menyudutkan Tersangka. Sehingga karena belum final, tidak ada saksi-saksi dan Tersangka tidak ada salinannya.
50. Tersangka jelaskan bahwa setelah dana dikirimkan sejumlah Rp 1,385 miliar, Tersangka langsung melakukan pekerjaan untuk melakukan pembukaan jalan sepanjang $\pm$ 15 km di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, dengan koordinator lapangan John Sembiring. Tersangka sempat menanyakan bolak-balik soal izin-izin yang harus dilengkapi untuk melaksanakan kegiatan. Namun, Tersangka diarahkan tetap untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Atas dasar perintah, tetap melaksanakan kegiatan pembukaan jalan meski dokumen izin belum dikirimkan ke Tersangka.
51. Tersangka jelaskan, Tersangka ditawarkan Dr. Minadi Pujaya untuk mengerjakan pembuatan jalan tambang PT SMP yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, dan selanjutnya Tersangka mengatakan bahwa tidak pernah mengerjakan pembuatan jalan tambang. Namun dari Dr. Minadi Pujaya meyakinkan Tersangka akan mengarahkan Tersangka dalam

pembuatan jalan tambang tersebut. Atas dasar kesepakatan nominal pekerjaan pembuatan jalan tambang senilai Rp 1,385 miliar yang telah disepakati secara lisan, karena SPK yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Tersangka mendapatkan peta dari Dr. Minadi Pujaya. Di situ diketahui ada dua jalan alternatif menuju ke lokasi tambang PT SMP, yaitu dari Siabu, Kab. Madina dan Siraisan, Kab. Padang Lawas. Karena tidak disetujui masyarakat setempat untuk melewati Siabu, Tersangka menginformasikan ke Dr. Minadi Pujaya dan Dr. Minadi Pujaya mengatakan memang tidak bisa lewat Siabu. Selanjutnya disuruh mencari alternatif lain. Berdasarkan peta yang diberikan dan hasil survei di lapangan yang dilakukan oleh tim tersangka di lapangan yaitu John Sembiring, diketahui dapat dilewati melalui Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya Tersangka menginfokan ke Dr. Minadi Pujaya bahwa dapat melewati Desa Siraisan, Kab. Padang lawas, karena dari sana juga sudah ada jalan di dalamnya.

52. Diperlihatkan pada Tersangka dokumen peta rencana jalan tambang hutan sebagaimana di bawah ini.



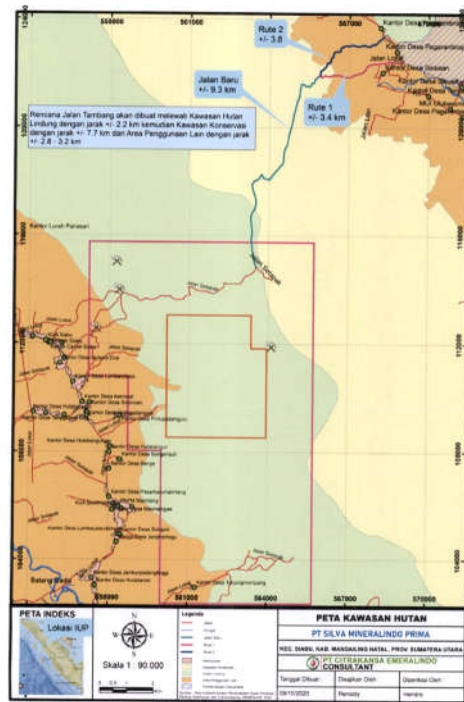


Gambar 23. Rencana jalan tambang hutan

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka jelaskan, Tersangka memiliki peta tersebut, yang diperoleh dari Dr. Minadi Pujaya, yang dikirimkan melalui email pada tanggal 12 November 2020. Sesuai dengan peta yang dikirimkan, ada alternatif untuk melewati daerah Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai penjelasan Tersangka tadi di atas, melewati daerah Siabu Kabupaten Mandailing Natal tidak disetujui oleh masyarakat setempat. Sehingga alternatif lainnya melewati Desa Siraisan Kabupaten Padang Lawas.

53. Diperlihatkan pada Tersangka dokumen peta kawasan hutan yang diperoleh dari Dr. Minadi Pujaya sebagaimana di bawah ini.



**Gambar 24. Kawasan Hutan Suaka Margasatwa
Barumun Sumatra Utara**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra
dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(Selasa, 9 Agustus 2022)

Dapat Tersangka jelaskan, Tersangka memiliki peta tersebut, yang diperoleh dari Dr. Minadi Pujaya, yang dikirimkan melalui email pada tanggal 12 November 2020. Tersangka tidak tahu akan melewati hutan lindung dan juga hutan konservasi, karena memang tidak mengerti peta. Dapat Tersangka sampaikan, dokumen/peta sebagaimana tersebut di atas dan dokumen/peta sebagaimana pertanyaan pada poin 52 telah diterima dari Dr. Minadi Pujaya melalui email pada tanggal 12 November 2020, dengan rincian: dokumen peta rencana jalan tambang sebanyak 4 lembar, dokumen peta

situasi sebanyak 1 lembar, dokumen peta kawasan hutan sebanyak 1 lembar, dan peta penampang rencana jalan sebanyak 1 lembar. Emailnya dikirimkan dari Dr. Minadi Pujaya melalui bagian administrasi PT SMP dengan alamat email: angeliaaleniompas@gmail.com dan pun diterima oleh Tersangka dengan alamat email: juaratambah@gmail.com.

54. Tersangka jelaskan, Tersangka menanyakan izin terkait jalan tambang ke Dr. Minadi Pujaya, namun tidak menanyakan secara khusus akan melewati hutan lindung dan hutan konservasi, dan ia menjawab sudah selesai semua izinnya dan sudah diurus selama 5 tahun. Tersangka disuruh untuk membuat plang terkait perizinan PT SMP dan selanjutnya dipasang di rencana lokasi gudang PT SMP yang seluas 6 ha di Raisan, Kabupaten Padang Lawas. Tersangka diberikan dokumen dalam bentuk *soft file* melalui Whatsapp terkait perizinan yang dimiliki PT SMP, jika ada yang menanyakan masalah izin. Izin yang disampaikan sebagai berikut.
- a. Nomor Induk Berusaha PT SMP di No. 8120009801965 dari Lembaga OSS, diterbitkan tanggal 16 Agustus 2018, perubahan ke-9 tanggal 29 Juni 2021, dengan kode KBLI 07292, yaitu pertambangan bijih timah hitam dan kode KBLI 07309, yaitu pertambangan bijih logam mulia lainnya.
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan 30 Agustus 2019.
 - c. Izin Lingkungan PT SMP dari lembaga OSS dengan luas lahan 9,4290 ha yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016.
 - d. Izin Lokasi PT SMP dari lembaga OSS yang diterbitkan 19 Juni 2020.
 - e. Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) PT SMP dari lembaga OSS, tanggal terbit izin usaha proyek pertama yaitu 30 Desember 2019, dengan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020.
 - f. Izin Komersial/Operasional PT SMP dari lembaga OSS diterbitkan pada tanggal 9 November 2020.

- g. Izin Usaha (Izin Operasi) PT SMP dari lembaga OSS dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018.
- h. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT SMP dari lembaga OSS, tanggal terbit izin usaha proyek pertama yaitu 30 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020.
- i. Izin Perluasan PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018.
- j. Izin Usaha (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018.
- k. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung PT SMP dari lembaga OSS, tanggal terbit izin usaha yaitu 13 September 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020.
- l. Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018.
- m. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2018.
- n. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT SMP dari lembaga OSS, tanggal terbit izin usaha 13 September 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020.
- o. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu PT SMP dari lembaga OSS, tanggal terbit izin usaha 13 September 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020.
- p. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018.
- q. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung PT SMP dari lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018.

Ini saja dokumen yang dikirimkan *softcopy*-nya ke Tersangka dari email yang Tersangka terima pada tanggal 14 Juni 2021. Setelah diterima dokumen izin tersebut di atas, Tersangka tidak mengecek kebenaran izin ke instansi terkait perihal dokumen yang telah dikirimkan. Tersangka hanya pernah bertanya bagaimana urusannya dengan instansi-instansi terkait. Karena arahan Dr. Minadi Pujaya mengenai pembukaan jalan tambang ini, agar jangan bocor ke mana-mana dulu (*off the record*). Pekerjaan pembukaan jalan tambang itu tetap dilakukan di lapangan meskipun dokumen izin belum Tersangka pegang. Hal ini dilakukan karena atas dasar percaya dengan Dr. Minadi Pujaya.

55. Tersangka jelaskan, sebagaimana Tersangka jelaskan di atas bahwa pekerjaan seperti SPK itu hanya transferannya saja yang melalui rekening perusahaan. Sementara pertanggung jawabannya Tersangka pribadi. Tidak ada hubungan kerja PT SMP dengan PT Manunggal Makmur Sejahtera. Hal ini terjadi karena Dr. Minadi Pujaya meminta transfer dana ke rekening perusahaan, yang kebetulan Tersangka merupakan direktur untuk wilayah Sumatra Utara.
56. Tersangka jelaskan bahwa transferan dana dari PT SMP lewat rekening perusahaan sudah melalui koordinasi dengan direktur utama PT Manunggal Makmur Sejahtera, yaitu Budi Sanjaya. Tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh PT. Manunggal Makmur Sejahtera, karena hanya sebagai pihak penjamin saja.
57. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tahu PT Manunggal Makmur Sejahtera, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, *property/real estate*. Tersangka dalam perseroan tersebut selaku direktur untuk wilayah Sumatra Utara.
58. Tersangka selaku direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera wilayah Sumatra Utara sejak perusahaan didirikan sekitar tahun 2017. Tugas dan tanggung jawab Tersangka:
 - a. Bertanggung jawab atas operasional kegiatan *property/real estate* yang berada di tiga lokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara.
 - b. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

- c. Melaporkan kegiatan jalannya perseroan pada pimpinan yaitu Direktur Utama, Budi Sanjaya.
59. Tersangka jelaskan dalam perkara ini bahwa tidak ada hubungan kerja antara PT Manunggal Makmur Sejahtera dengan PT SMP dan yang ada adalah Tersangka selaku diri pribadi mengatasnamakan pihak perusahaan PT Manunggal Makmur Sejahtera guna melakukan kegiatan pembukaan jalan sepanjang ± 15 km di Kabupaten Padang Lawas. Hal tersebut dilakukan karena Dr. Minadi Pujaya yang mewakili PT SMP tidak menginginkan transfer rekening ke diri pribadi. Sehingga dikoordinasikan dengan direktur utama Tersangka. Sebelumnya juga antara PT Manunggal Makmur Sejahtera dengan PT SMP tidak ada perjanjian kerja sama sebelumnya.
60. Tersangka jelaskan bahwa Sdr. Jhon Sembiring melakukan pekerjaan pembukaan jalan di Kabupaten Padang Lawas sepanjang ± 15 km atas perintah Tersangka. Namun entah di kawasan hutan SM Barumon atau tidaknya, Tersangka tidak tahu. Tersangka hanya menjalankan surat perintah kerja antara Tersangka dan Dr. Minadi Pujaya, dengan berbekal peta dan izin yang telah diberikan ke Tersangka dari Dr. Minadi Pujaya.
61. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui bahwa pembukaan jalan yang dilakukan di Padang Lawas sepanjang ± 15 km tersebut melewati kawasan hutan SM Barumon. Setahu Tersangka, hanya pelebaran jalan setapak saja.
62. Tersangka jelaskan, tidak ada keuntungan bagi Tersangka. Namun Tersangka diiming-imingi oleh Dr. Minadi Pujaya, apabila ini berhasil atau produksi tambang sudah berjalan, Tersangka akan dilibatkan sebagai kontraktor di proyek itu.
63. Saat ini tidak ada saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang akan Tersangka ajukan.
64. Ada keterangan lain yang akan disampaikan, yaitu:
- a. Adanya surat yang dikeluarkan oleh PT SMP kepada PT Manunggal Makmur Sejahtera melalui Nomor 013/SMP-ADM/XI/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru di Kabupaten Lawas, yang diterima melalui email yang pada intinya PT SMP meminta tindak lanjut

laporan tentang pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan baru di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

- b. Adanya surat peringatan yang dikeluarkan oleh PT SMP kepada PT Manunggal Makmur Sejahtera melalui surat Nomor 001/SMP-ADM/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal surat peringatan, yang diterima melalui email yang pada intinya PT SMP meminta laporan progres pengerjaan sesuai dengan SPK.002/SMP-DIR/VI/2021 tentang pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang $\pm$ 14 km yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
- c. Adanya surat peringatan kedua yang dikeluarkan oleh PT SMP kepada PT Manunggal Makmur Sejahtera Nomor 002/SMP-ADM/II/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal surat peringatan kedua, yang diterima melalui email yang pada intinya PT SMP meminta kembali laporan progres pengerjaan sesuai dengan SPK.002/SMP-DIR/VI/2021 tentang pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang $\pm$ 14 km yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
- d. Adanya surat somasi yang dikeluarkan oleh J.W. Terok & Partners Advocate & Legal Consultant, untuk dan atas nama Dr. Minadi Pujaya kepada direktur utama PT Manunggal Makmur Sejahtera, Sdr. Juara Tamba melalui surat Nomor 021/JWT/I/2022 tanggal 7 April 2022 perihal somasi, yang pada intinya berisi PT SMP melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada PT MMS untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SPK.002/SMP-DIR/VI/2021 tentang pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang $\pm$ 14 km yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara dengan nilai kontrak Rp 1,385 miliar. Apabila dalam tempo 14 hari tidak atau belum menyelesaikan masalah ini, maka akan diambil langkah-langkah hukum.

Disampaikan surat ini pada penyidik untuk mempertegas bahwa Tersangka Juara Tamba dalam perkara ini hanya

melaksanakan kegiatan pembukaan jalan berdasar perintah dari Dr. Minadi Pujaya selaku direktur utama PT SMP.

b. Tersangka Kedua: Jhon Sembiring

Lahir di Gurukinayan, 13 Agustus 1974. Laki-laki, bersuku Karo, beragama Kristen, berkewarganegaraan Indonesia, dan seorang wiraswasta. Pendidikan terakhirnya adalah SMA. Alamat di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara. Di Padang Sidempuan, alamatnya di Jl. Baru By Pas, dekat jembatan Perumahan Grand Mutiara. Nomor hp: 081 264 186 615. NIK 1213221398740003. Menerangkan:

1. Tersangka mengerti dan juga bersedia diperiksa sebagai Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berkaitan dengan perkara: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,” yang diduga melanggar Pasal 19 Ayat (1) *jo* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan laporan kejadian Nomor LK.451/K.3/BKW-III/KSA/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Tersangka akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya mengenai yang Tersangka lihat, dengar dan alami dalam pemeriksaan ini. Pada pemeriksaan ini Tersangka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Riwayat pendidikan:
 - a. SD di Sekolah Dasar Berastagi, tamat tahun 1986.
 - b. ST Negeri Berastagi, tamat tahun 1989.
 - c. STM Negeri Berastagi, tamat tahun 1992.

Adapun riwayat pekerjaan, sejak tahun 1992 sampai saat ini sebagai supir mobil, di mana mobilnya ganti-ganti, kadang membawa mobil Situpang dan pula kadang mobil Siregar. Semuanya di daerah Padang Sidimpuan membawa mobil.

Lalu biodata singkat sebagaimana diuraikan di atas. Ia anak dari Bapak Kurmin Sembiring dan Ibu Bini Surbakti. Tersangka sudah menikah dengan Basaria Sinaga dan punya satu orang anak, bernama Jeri Sembiring (3 tahun).

3. Tersangka berada di hadapan penyidik berdasarkan surat panggilan pertama sebagai Tersangka, atas surat panggilan dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatra Nomor SP.30/BPPHLHKS/Seksi-I/PPNS/4/2022 tanggal 11 April 2022 untuk dimintai keterangan pada pukul 09.00 WIB.
4. Dapat Tersangka jelaskan, Tersangka tidak pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya. Ini adalah kejadian yang pertama buat Tersangka.
5. Dapat Tersangka jelaskan bahwa dalam pemeriksaan sebagai Tersangka dalam perkara ini, penasehat hukum yang mendampingi Tersangka adalah penasehat hukum yang tersangka sediakan sendiri yaitu Andris Tarihoran, S.H., Johannes Sitanggang, S.H., dan Yuniuss Nduru, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Law Office Andris Tarihoran, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Willem Iskandar/ Pancing, Blok F No. 26 Kompleks MMTC, Kelurahan Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, untuk kepentingan proses hukum atas Tersangka sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022.
6. Tersangka tidak memiliki nama lain selain yang telah Tersangka sebutkan di atas, Namun untuk tempat tinggal selain yang Tersangka sebutkan diatas Tersangka juga berdomisili di Padang Sidempuan alamatnya jalan Baru By Pas dekat jembatan Perumahan Grand Mutiara yang merupakan rumah Tersangka.
7. Sebelumnya Tersangka tidak kenal. Lalu Tersangka hari Minggu beribadah di Gereja Padangsidimpuan. Setelah itu Tersangka pulang ke rumah dan makan di rumah. Setelah itu datang telepon dari Gembala yang bernama Sdr. Rahmat Nainggolan, yang memberitahukan bahwa ada yang mau dikenalkan dengan kawannya. Setelah itu Tersangka balik ke gereja untuk menjumpainya. Selanjutnya kami berdua lalu berangkat ke Hotel Mega Permata dan di situlah Tersangka diperkenalkan dengan Juara Tamba. Sebelumnya Tersangka tidak ada hubungan dengan Sdr. Juara Tamba tersebut.
8. Dapat Tersangka jelaskan, bahwa yang menyuruh Tersangka bekerja untuk membuka jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu

Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah Sdr. Juara Tamba. Alamatnya Tersangka tidak tahu secara pasti, tapi pekerjaannya di Perumahan Victory Galang.

9. Dapat Tersangka jelaskan bahwa Tersangka pertama kali dihubungi Tersangka lewat Pak Pendeta GPdI. Pak Pendeta mengundang Tersangka dipertemuan dengan temannya, dan tempat pertemuannya disebutkan di Hotel Mega Permata Padangsidimpuan. Tanggal pertemuan Tersangka lupa, tahunnya 2020.

Setelah sampai di Hotel Mega Permata Padang Sidimpuan, Tersangka dipertemuan Pak Pendeta dengan Sdr. Juara Tamba. Pada saat pertemuan dengan Sdr. Juara Tamba, Tersangka ditawari Sdr. Juara Tamba pekerjaan untuk membuka jalan dan memberikan peta kerja kepada Tersangka dan menanyakan di mana posisi Desa Siraisan. Tersangka menjawab Tersangka tidak mengetahui di mana Desa Siraisan. Lalu Tersangka menghubungi via telepon seluler teman Tersangka yang beralamat di Sibuhuan, yang bernama Nagori Harahap dan juga Monang Nasution untuk menanyakan soal Desa Siraisan. Mereka berdua mengetahui Desa Siraisan.

Selang beberapa hari, Tersangka lalu berangkat ke Desa Siraisan dengan Pak Juara Tamba. Tersangka janji bertemu di rumah Kepala Desa Siraisan. Pada saat pertemuan di rumah kepala desa itu, dihadiri oleh aparat desa. Pada pertemuan itulah dibuka peta oleh Sdr. Juara Tamba, menerangkan akan dibuka jalan dari titik nol dan jalurnya. Setelah pertemuan di rumah Kepala Desa Siraisan, Sdr. Juara Tamba minta nomor rekening Tersangka dan Tersangka berikan nomor rekening Tersangka kepada Sdr. Juara Tamba.

Setelah pertemuan itu, informasi yang Tersangka dapat, masyarakat disuruh untuk merintis jalan oleh Juara Tamba. Setelah pertemuan pada tahun 2020, selang beberapa lama, Tersangka disuruh oleh Juara Tamba melalui telepon seluler untuk mengikuti pertemuan di Desa Siraisan. Setelah mendapat telepon itu, Tersangka menghubungi Sdr. Nagori Harahap dan juga Monang Nasution untuk mengikuti musyawarah di Desa Siraisan pada hari Jumat, tanggal 27

November 2020 di Desa Siraisan. Pada saat pertemuan dengan masyarakat, Tersangka tidak ikut karena pada saat pertemuan ini posisi Tersangka di Panyabungan karena ada keluarga yang meninggal.

Setelah pertemuan dan dibuat surat pernyataan dengan masyarakat Desa Siraisan oleh Sdr. Nagori Harahap dan Sdr. Monang Nasution, mereka membawa surat itu ke Padang Sidimpuan, kemudian Tersangka bertemu besok paginya di warung kopi di Padang Sidimpuan. Setelah bertemu, Tersangka memfoto surat pernyataan dari masyarakat Desa Siraisan tersebut dan kemudian Tersangka kirim melalui WA kepada Sdr. Juara Tamba. Setelah Tersangka kirim surat pernyataan tersebut, lalu putus hubungan dengan Sdr. Juara Tamba.

Pada tanggal 22 April 2021 Tersangka mendapat kiriman uang sebanyak Rp 200 juta sekitar pukul 13.30 WIB. Selang setengah jam berikutnya, masuk lagi uang sebanyak Rp 200 juta. Tersangka tidak mengetahui uang ini dari mana. Sekitar pukul 17.00, datang telepon dari Sdr. Juara Tamba yang bilang kepada Tersangka bahwa uang dikirim ke rekening dan disuruh Tersangka mencari beko (ekskavator) untuk dirental. Karena Tersangka diperintah untuk mencari beko dan uangnya sudah ditransfer Sdr. Juara Tamba, Tersangka berangkat ke Tarutung dengan Sdr. Nagori Harahap untuk mencari alat berat dan bertemu dengan pemilik alat berat yang bernama Sdr. Rudi Hartono Sitompul.

Pada hari itu juga dibuat perjanjian tanggal 26 April 2021 antara Tersangka dengan Sdr. Rudi Hartono Sitompul. Karena Sdr. Juara Tamba tidak bisa datang, Tersangka disuruhnya membuat perjanjian dengan pemilik alat berat dan dikirimkan uang sewa alat berat itu. Adapun perjanjian dengan Sdr. Rudi Hartono Sitompul, pembayarannya sekali sebulan sebesar Rp 48 juta per unit per bulan, uang makan operator Rp 150 ribu/hari. Tiga hari berikutnya, ekskavator datang ke Desa Siraisan sebanyak dua unit. Pada awal bulan Mei, tanggalnya Tersangka lupa, alat berat bekerja mulai dari Desa Siraisan dari pinggir jalan aspal, terus hingga sampai tempat yang diamankan oleh petugas kehutanan.

Pada saat alat berat diamankan, Tersangka datang untuk mengantar kekurangan logistik di lapangan. Untuk membuat laporan kepada Sdr. Juara Tamba, data Tersangka kirim tiap hari dan data tersebut Tersangka dapatkan tiap hari dari Sdr. Nagori Harahap. Alat berat bekerja sudah satu bulan lebih. Pada saat itulah Sdr. Nagori Harahap mengatakan ada tim dari kehutanan yang masuk ke lokasi pembukaan jalan. Selanjutnya Tersangka menelpon Sdr. Juara Tamba dan menyampaikan bahwa ada tim kehutanan dari provinsi masuk ke lokasi pembukaan jalan. Kata Sdr. Juara Tamba, “Nanti akan Tersangka laporkan, Pak.” Setelah itu Tersangka menelepon Sdr. Minadi Pujaya dan menyampaikan hal serupa, dan jawaban Pak Minadi Pujaya yang intinya bahwa semua perizinan sudah lengkap dan ada di Sdr. Juara Tamba dan silakan koordinasikan ke Dandim dan Danrem.

10. Pada Senin, 14 Juni 2021, pukul 12.30, Tersangka berada di jalan arah mau ke Desa Siraisan dari Padang Sidempuan. Tersangka dalam perjalanan sendirian. Tersangka mendapat telepon dari Sdr. Nagori Harahap yang menyatakan bahwa alat berat ditangkap oleh pihak kehutanan. Tersangka lalu menyuruhnya menjumpai petugas kehutanan itu, kemudian Tersangka melaporkan kejadian penangkapan kepada Sdr. Juara Tamba. Adapun jawaban Sdr. Juara Tamba, bahwa beliau akan mengurusnya nanti dan meminta kontak petugas yang menangkap kepada Tersangka. Kemudian Tersangka menyuruh Sdr. Nagori Harahap untuk meminta kontak petugas kehutanan itu dan kemudian Tersangka kirim ke Sdr. Juara Tamba. Tersangka saat itu akan mengantarkan logistik ke Sdr. Nagori Harahap.
11. Dapat Tersangka jelaskan, Tersangka melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator tersebut di wilayah Desa Siraisan, berupa jalan yang sudah ada bekas jalan desa dahulu, tetapi sudah semak kembali dan sudah tertutup anak-anak pohon, tetapi bekas jalannya masih terlihat.
12. Tersangka tidak mengetahui terkait izin untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan tersebut, karena Tersangka hanya mengerjakan perintah sesuai peta kerja yang diberikan oleh

Sdr. Juara Tamba dan kata Sdr. Juara Tamba, bahwa izin-izin sudah lengkap semua. Tetapi tidak pernah ditunjukkan atau disuruh Tersangka untuk memegang draf asli atau *fotocopy* izin itu. Tersangka melihat izinnya setelah penangkapan alat berat oleh kehutanan yang dikirimkan filenya oleh Juara Tamba melalui telepon seluler.

13. Tersangka mengerjakan pembukaan jalan di lokasi wilayah Desa Siraisan berdasarkan surat pernyataan persetujuan dan dukungan pembukaan jalan tambang yang ditandatangani oleh tokoh adat, ketua BPD, perwakilan perusahaan dan kepala desa Siraisan yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2020.
14. Tersangka membuka jalan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun dengan mendatangkan dua alat berat berupa ekskavator yang disuruh Sdr. Juara Tamba dan diangkut dengan menggunakantrado dari Tarutung. Alat berat tersebut datang dari Tarutung dan diturunkan di Desa Siraisan. Kedua alat berat tersebut bekerja membuka jalan mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Biaya sewa alat berat tersebut dibayarkan sebulan sekali dan pembayarannya dilakukan di awal, sebelum alat berat tersebut bekerja.
15. Alat yang dipergunakan untuk membuka jalan adalah dua unit alat berat ekskavator merek Hitachi berwarna oranye.
16. Maksud dan tujuan melakukan pembukaan jalan, menurut keterangan Sdr. Juara Tamba kepada Tersangka, untuk jalan tambang PT Silva Mineralindo Prima.
17. Dalam melakukan kegiatan itu, Tersangka melakukannya atas perintah Sdr. Juara Tamba. Tersangka belum menerima upah dari Sdr. Juara Tamba. Adapun janji Sdr. Juara Tamba kepada Tersangka, apabila pembukaan jalan sudah selesai dikerjakan sepanjang 14 km, Tersangka dijanjikan akan diberi Rp 1 miliar, dan yang Rp 1 miliar itulah biaya jalan dan untuk gaji Tersangka. Sampai hari ini Tersangka belum mendapat gaji. Adapun perjanjian Tersangka secara lisan saja, tidak ada hitam di atas putih. Tersangka bekerja saling percaya saja. Surat perjanjian kerja saja tidak ada.

18. Dapat Tersangka jelaskan, Tersangka belum mendapat upah. Tersangka dijanjikan secara lisan apabila pembukaan jalan sudah selesai dikerjakan sepanjang 14 km, baru Tersangka dijanjikan akan diberikan Rp 1 miliar. Dari Rp 1 miliar itulah biaya untuk pembukaan jalan dan sisanyalah untuk gaji Tersangka, kata Sdr. Juara Tamba. Sampai hari ini Tersangka belum mendapat gaji. Adapun panjang pembukaan jalan yang sudah Tersangka kerjakan lebih kurang 10 km. Jumlah total uang yang sudah Tersangka terima, yang Tersangka ingat, dari Sdr. Juara Tamba sudah Rp 700 juta, di mana uang tersebut dikirim sebanyak empat kali. Kiriman pertama Rp 200 juta, yang kedua Rp 200 juta, yang ketiga Rp 200 juta, dan yang keempat Rp 100 juta. Semua uang yang sudah Tersangka terima sudah habis untuk operasional alat berat (dua unit ekskavator), operasional pekerja, dan juga untuk masyarakat.
19. Dapat Tersangka jelaskan, “Ya, benar, Tersangka menerima uang dari Sdr. Juara Tamba,” sebagai biaya pembuatan jalan tersebut yang ditransfer pada rekening a.n. Tersangka sendiri pada 22 April 2021, pukul 12:49:44 WIB sebesar Rp 200 juta, pukul 13:03:44 sebesar Rp 200 juta. Pada 03 Mei 2021 pukul 13:54:37 sebesar Rp 200 juta dan pada 05 Mei 2021 pukul 10:25:42 sebesar Rp 100 juta. Pengirim atas nama Ita Silvia Sidabutar. Totalnya sebesar Rp 700 juta. Alasan Tersangka menerima transfer uang dari Sdr. Juara Tamba, yakni untuk biaya operasional pengerjaan pembukaan jalan.
20. Pekerjaan pembukaan jalan sudah berjalan 1,5 bulan. Biaya yang Tersangka terima dari Juara Tamba untuk pembukaan jalan tersebut seperti pada jawaban Tersangka di atas, yaitu sudah Rp 700 juta, sesuai pekerjaan yang sudah selesai 75%. Uang tersebut sudah habis untuk biaya operasional alat berat (dua unit ekskavator) dan operasional pekerja dan untuk masyarakat.
21. Kondisi jalan itu sudah ada bekas jalan sebelumnya dan Tersangka hanya memperlebar saja. Bekas jalan yang sudah lama ditinggal dan di sekelilingnya sudah ada pula tanaman masyarakat seperti karet, salak, pinang, cokelat, sebagian semak belukar, dan sebagian banyak ditumbuhi tanaman

pohon alam dengan jenis campuran berdiameter kecil, dan ada bekas tumbangan. Yang Tersangka lihat sampai ujung pembukaan jalan masih ada perladangan masyarakat, dan setelah dilakukan pembukaan jalan itu, kondisi kawasan tersebut berubah. Banyak pohon tersebut yang tumbang dan mati serta terbukanya tutupan lahan di lokasi pembukaan tersebut.

22. Menurut Tersangka, dampak atau akibat dari pembukaan jalan itu membuat masyarakat senang, tetapi lahan yang sudah dibuka untuk jalan, tampak tutupan lahan sudah terbuka.
23. Tersangka mulai melakukan kegiatan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat sejak awal Mei 2021 sampai dengan diamankan petugas kedua alat berat tersebut.
24. Dapat Tersangka jelaskan, rencana panjang pembukaan jalan adalah 14 km, yang sudah jadi dibuka lebih kurang 10 km. Jalan yang Tersangka buka itu lebarnya 7 m dan Tersangka mulai mengerjakan pembukaan jalan tersebut sekitar awal Mei 2021. Terkait tanggal operasinya Tersangka lupa, yang Tersangka ingat, awal Mei saja dimulai pekerjaan itu.
25. Dapat Tersangka jelaskan bahwa:
 - a. Pemilik alat berat adalah Sdr. Rudi Hartono Sitompul
 - b. Adapun dasar peminjaman alat berat tersebut adalah karena ada perintah dari Sdr. Juara Tamba untuk mencari alat berat. Karena Sdr. Juara Tamba tidak bisa datang dan uangnya dikirimkan oleh Sdr. Juara Tamba kepada Tersangka. Maka surat perjanjian sewa pakai alat berat Tersangka yang tandatangani, sedangkan sewa alat berat Rp 48 juta per unit per bulan.
 - c. Orang yang menyuruh menyewa alat berat adalah Sdr. Juara Tamba.
 - d. Orang yang bertanggung jawab mengarahkan alat berat ekskavator tersebut di lapangan adalah Sdr. Nagori Harahap.
26. Alamat rumah Sdr. Juara Tamba Tersangka tidak tahu persis. Katanya di samping Polres Deli Serdang di Lubuk Pakam. Pekerjaannya sekarang di Perumahan Victory Galang.
27. Diperlihatkan kepada Tersangka foto dua alat berat yang berada di dalam kawasan hutan SM Barumon.



Gambar 25. Alat berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis, berwarna ungu

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka jelaskan bahwa benar jalan yang ada di foto di atas adalah bukaan jalan yang dibuat menggunakan alat berat ekskavator dengan operator bernama Sdr. Eko Devis Pranata Sianturi dan Sdr. Boima Putra Hutagaol.

28. Diperlihatkan juga kepada Tersangka foto-foto di bawah ini.



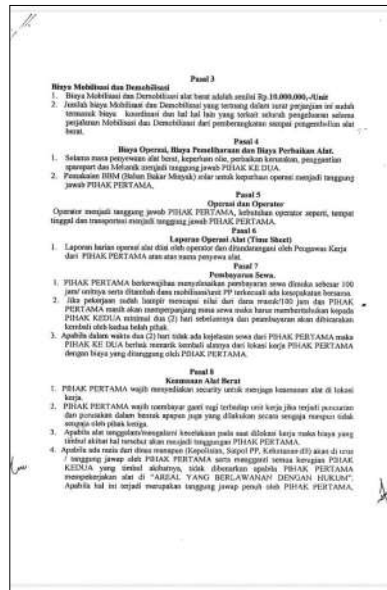
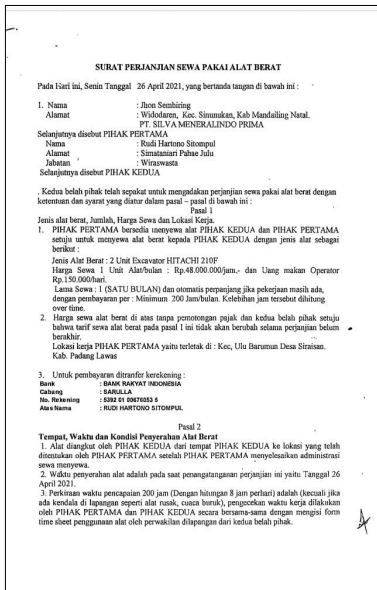
**Gambar 26. Jalan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa
Barumun Sumatra Utara**

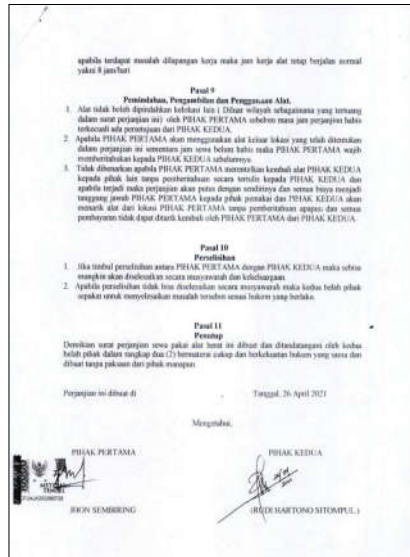
Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam
FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka menjelaskan bahwa benar foto-foto itu adalah foto jalan yang tersangka buka sepanjang kurang lebih 10 km sejak awal Mei sampai dengan 14 Juni 2021.

29. Tersangka tak mengetahui bahwa pembukaan jalan tersebut berada dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun.

30. Selama Tersangka melakukan pekerjaan membuka jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, tidak pernah ada pihak lain atau orang lain yang melarang dan mengingatkan Tersangka.
31. Tersangka memperoleh peta dari Sdr. Juara Tamba, dengan judul “Peta Rencana Jalan Tambang PT Silva Mineralindo Prima” yang dibuat konsultan PT Citrakansa Emeraldindo pada tanggal 6 Oktober 2020.
32. Dapat Tersangka jelaskan, dasar Tersangka untuk membuka jalan dengan alat berat (eksavator) di dalam kawasan hutan negara, tepatnya di kawasan SM Barumun, peta kerjanya diberikan oleh Juara Tamba dan mendapat persetujuan serta dukungan dari masyarakat Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas.
33. Diperlihatkan pada Tersangka *fotocopy* surat perjanjian sewa pakai alat berat pada tanggal 26 April 2021 antara PT Silva Mineralindo Prima dengan Sdr. Rudi Hartono Sitompul di mana Tersangka sendiri yang menandatangani surat tersebut atas nama PT Silva Mineralindo Prima.





Gambar 27. Surat perjanjian sewa pakai alat berat
Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra
 dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
 (Selasa, 9 Agustus 2022)

Tersangka jelaskan kronologi adanya surat perjanjian sewa alat berat tersebut. Awalnya Tersangka disuruh oleh Sdr. Juara Tamba untuk mencari alat berat berupa ekskavator sebanyak dua unit guna keperluan pembukaan jalan. Pada saat itu, Tersangka ditemani Sdr. Nagori Harahap langsung mencari dan dapat informasi di Tarutung bahwa ada yang bisa menyewakan alat berat tersebut. Maka pada 26 April 2021, Tersangka berangkat ke Tarutung untuk menyewa alat berat tersebut. Sehubungan Sdr. Juara Tamba tidak bisa hadir, Tersangka disuruh menandatangani surat perjanjian tersebut atas nama PT Silva Mineralindo Prima.

34. Dapat Tersangka jelaskan, Tersangka tidak ada hubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka tandatangani surat perjanjian sewa pakai alat berat itu karena Tersangka diperintah oleh Sdr. Juara Tamba untuk mencari alat berat. Karena beliau tidak bisa datang dan uangnya dikirimkan oleh Sdr. Juara Tamba kepada Tersangka, sedangkan sewa alat beratnya Rp 48 juta/bulan ditambah biaya uang makan

operator Rp 150 ribu/hari. Sehingga Tersangka disuruh oleh Sdr. Juara Tamba untuk menandatangani surat perjanjian sewa pakai alat berat tersebut.

35. Orang yang menginisiasi/merencanakan pertemuan dengan masyarakat adalah Juara Tamba. Tersangka hanya disuruh mensosialisasikan ke masyarakat. Hadir di pertemuan itu kepala Desa Siraisan, aparat Desa Siraisan, tokoh adat dan masyarakat biasa. Sedangkan tujuannya adalah meminta persetujuan dan dukungan dari masyarakat terkait rencana pembukaan jalan yang berlokasi di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas.
36. Dapat Tersangka jelaskan, kepala Desa Siraisan mengetahui pertemuan itu. Adapun peran kepala desa dalam pertemuan tersebut untuk mengumpulkan masyarakat, menanyakan kepada masyarakatnya apakah setuju atau tidak membuat jalan tambang tersebut di wilayahnya. Setelah setuju, barulah dibuat surat pernyataan itu.
37. Hal yang didapatkan masyarakat dalam dalam pertemuan itu tidak ada. Masyarakat hanya mengharapkan pembukaan jalan tersebut sehingga ada jalan ke perladangan mereka. Tujuan pertemuan untuk musyawarah dengan masyarakat, apakah masyarakat menyetujui pembukaan jalan. Apabila masyarakat sudah setuju, pembukaan jalan akan dimulai.
38. Kepala Desa Siraisan tidak mengetahui pembukaan jalan itu berada dalam kawasan hutan negara. Karena jika beliau tak mengetahui batas kawasan hutan negara, begitu pun dengan masyarakatnya.
39. Pembukaan jalan di lokasi yang dibuka sekarang berdasar peta “Rencana Jalan Tambang PT Silva Mineralindo Prima” yang diberikan oleh Sdr. Juara Tamba. Aparat desa hanya menyetujui melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Desa Siraisan melalui hasil musyawarah.
40. Adapun hasil pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di Desa Siraisan, yang diwakili oleh Sdr. Nagori Harahap dan pada saat itu Tersangka tidak ikut hadir, bahwa masyarakat Desa Siraisan menyatakan setuju dan mendukung pembangunan jalan

tambang dari Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas menuju Kecamatan Siabu, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

41. Tersangka bersedia memberikan:
 - a. *Fotocopy* surat pernyataan yang dibuat masyarakat Desa Siraisan
 - b. Peta rencana kerja jalan tambang
 - c. Laporan transaksi/rekening koran
 - d. *Fotocopy* surat perjanjian sewa pakai alat berat
 - e. Dokumentasi kegiatan di lapangan
42. Tersangka menerangkan, terdapat saksi yang meringankan, yaitu Rahmat Hasudungan Nainggolan. Lahir di Aek Bingke, 4 November 1983. Seorang pendeta, beragama Kristen. Alamat di Jl. Palti Siregar No. 2 A, Kelurahan Losung, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.



Gambar 28. Kronologi kasus pembukaan jalan dalam kawasan Suaka Margasatwa Barumun

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatera dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

9. Barang Bukti

- a. Satu unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi, seri ZX210F, berwarna oranye, dengan Nomor Rangka (M/N) AUN00T00005559 dan Nomor Mesin (E/N) 319538

- b. Satu buah kunci kontak ekskavator
- c. Empat buah kunci gembok
- d. Satu unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi, seri ZX210F, berwarna oranye, dengan Nomor Rangka (M/N) AUN-004956 dan Nomor Mesin (E/N) 299047
- e. Satu buah kunci kontak ekskavator
- f. Delapan buah kunci gembok
- g. Sejumlah 26 dokumen
- h. Sejumlah 6 dokumen

10. Data Hasil Pemotretan Barang Bukti

No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Satu unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna oranye, dengan Nomor Rangka (M/N) AUN00T00005559 dan Nomor Mesin (E/N) 319538.
2.		Satu buah kunci kontak ekskavator.
3.		Empat buah kunci gembok.

4.		Satu unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna oranye, dengan Nomor Rangka (M/N) AUN-004956 dan Nomor Mesin (E/N) 299047.
5.		Satu buah kunci kontak ekskavator.
6.		Delapan buah kunci gembok.

11. Alat Bukti Surat

Tidak ada.

12. Petunjuk

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pemotretan tempat kejadian perkara (TKP), didapat beberapa fakta-fakta yang dapat menjadi alat bukti petunjuk dengan mengemukakan data-data sebagai berikut.

a. Pemotretan TKP secara umum (tempat terbuka)

1) TKP I

Di lokasi diamankan dua unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna oranye, yang diduga mengerjakan pembuatan dan juga pembukaan jalan dalam kawasan hutan SM Barumun yang terletak di wilayah Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang

Lawas Provinsi Sumatra Utara pada titik koordinat N. $01^{\circ} 4' 46,518''$ dan E. $099^{\circ} 34' 47,575$.

2) TKP II

Di lokasi pembukaan jalan dengan menggunakan dua unit alat berat berupa ekskavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna oranye, yang diduga dalam kawasan hutan SM Barumun yang terletak di wilayah Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara mulai dari titik koordinat N. $01^{\circ} 6' 10,766''$ dan E. $099^{\circ} 35' 37,222''$ sampai dengan titik koordinat N. $01^{\circ} 4' 36,044''$ dan E. $099^{\circ} 34' 46,754''$.

Dengan menggunakan kamera:

Jenis kamera : Kamera saku digital merek Canon Power Shot A 1200 HD

Lensa : 12,1 megapixel

Diafragma : Otomatis

Kecepatan : 4,3-215.0 mm

Waktu : Kamis, 22 Juli 2021, pukul 09.45 WIB

b. Data Hasil Pemotretan TKP

1) TKP I



2) TKP II

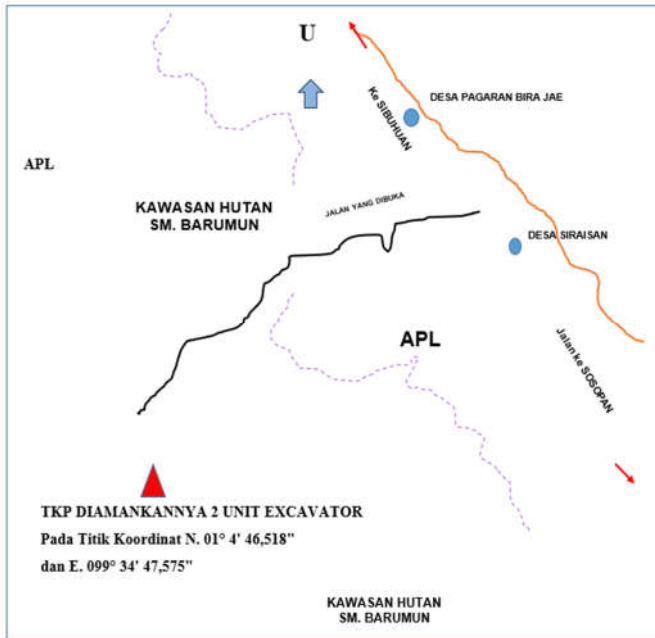


c. Sketsa TKP

1) TKP I

Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP)
(Tempat Diamankannya 2 Unit Alat Berat Ekskavator)

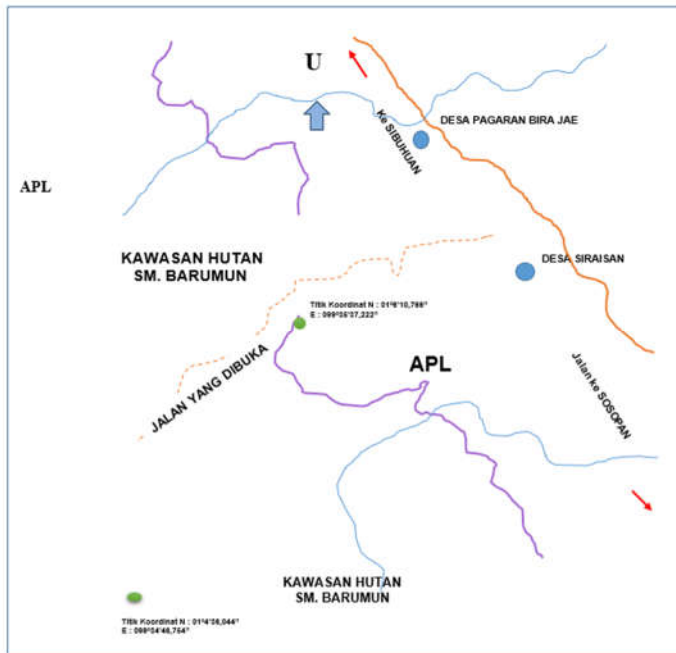
Tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa: "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam," diduga melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.451/K.3/BKW III/KSA/6/2021 tanggal 14 Juni 2021.



2) TKP II

Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) **(Pembukaan Jalan dalam Kawasan SM Barumun)**

Tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,” diduga melanggar Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.451/K.3/BKW III/KSA/6/2021 tanggal 14 Juni 2021.



4

Analisis Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun

A. Analisis Kasus

Berdasarkan fakta-fakta yang ada maupun yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, saksi dan barang bukti pada pembahasan sebelumnya, bahwa:

1. Telah terjadi tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUH Pidana, berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK.451/K.3/BKWIII/KSA/6/2021 tanggal 14 Juni 2021.
2. Tindak pidana yang terjadi adalah setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

B. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta di atas, telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan berupa:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana diatur Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUH Pidana.

Pasal yang dipersangkakan:

Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUH Pidana.

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang dilarang
- b. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Uraian pemenuhan unsur-unsur tersebut di atas akan dijelaskan di bawah ini.

1. Unsur “Setiap Orang Dilarang”

Hal yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya. Unsur-unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, sebagai berikut.

- a. Keterangan saksi petugas/pelapor: Supandi, Parta Basmely dan Syofyan, menerangkan pada saat melakukan operasi pengamanan hutan pada Senin, 14 Juni 2021, tim mendapat informasi adanya pembukaan jalan di dalam kawasan hutan di daerah Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Saat di lokasi, tim menjumpai dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor di dalam kawasan. Kemudian tim menghentikan kedua orang tersebut dan

menanyakan apa tujuannya berada di dalam kawasan hutan negara. Kedua orang tersebut mengaku sebagai operator alat berat ekskavator. Mereka bernama Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi. Mereka memberi keterangan sedang melakukan pembuatan jalan atas perintah dari PT Silva Mineralindo Prima.

Setelah dimintai keterangan, tim meminta mereka untuk menunjukkan alat berat ekskavator yang mereka gunakan untuk pembuatan jalan yang berada pada titik koordinat N: 01° 04' 49" dan E: 99° 34' 48,6" dan merupakan kawasan hutan SM Barumun wilayah kerja Resort SM Barumun II, seksi wilayah VI Kota Pinang Bidang, wilayah III Padang Sidempuan, BBKSDA Sumatera Utara. Setelah menemukan dua unit alat berat, tim melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya tim mengamankan dan membawa keluar alat berat dari kawasan hutan SM Barumun. Ekskavator hanya satu unit yang bisa dikeluarkan dari dalam kawasan hutan konservasi, sedang satu unit yang lainnya sedang rusak.

- b. Keterangan saksi Eko Devis Pranata Sianturi bahwa benar saksi bersama rekannya Boima Putra Hutagaol atas perintah John Sembiring perwakilan PT Silva Mineralindo Prima membuka jalan menggunakan alat berat ekskavator merek Hitachi warna oranye, dengan tipe Zaxis-210F melalui perusahaan tempat dia bekerja, CV Opat R. Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan berada di dalam kawasan karena saksi hanya bekerja sesuai perintah dari perusahaan tempat saksi bekerja.

Hal ini diperkuat dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi Boima Putra Hutagaol yang menyatakan bahwa atas perintah pimpinan CV Opat R (tempat saksi bekerja), yaitu Sdr. Rudi Sitompul, agar mereka berangkat ke Gunung Tua beserta dua alat berat ekskavator pada tanggal 27 April 2021. Kedua alat berat tersebut disewa/rental oleh PT Silva Mineralindo Prima. Sesampainya di Gunung Tua, perintah Sdr. Rudi Sitompul, mereka berdua berhubungan atau berkomunikasi dengan PT Silva Mineralindo Prima yang

diwakili John Sembiring, dan atas perintah John Sembiring inilah saksi membuka jalan tersebut.

- c. Keterangan saksi Rudi Hartono Sitompul, pada tanggal 26 April 2021, Jhon Sembiring yang mengaku perwakilan PT Silva Mineralindo Prima bersama rekannya datang untuk menyewa alat berat ekskavator milik saksi. Dari pengakuan Jhon Sembiring, alat berat tersebut akan digunakan untuk membuka jalan perusahaan pertambangan timah, di mana lokasinya berada di Desa Siraisan, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padanglawas dan PT Silva Mineralindo Prima telah memiliki izin lengkap. Saksi tidak mengetahui bahwa alat berat milik saksi masuk ke areal kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Barumun, karena pengakuan dan sesuai surat perjanjian sewa pakai alat berat bahwa alat berat itu akan digunakan untuk membuat jalan perusahaan pertambangan timah yang memiliki perizinan lengkap.
- d. Keterangan saksi Darmawan, S. Hut., M.Sc (Kepala Seksi Wilayah IV Kota Pinang SM Barumun) selaku pemangku/pengelola kawasan membenarkan bahwa tempat kejadian perkara merupakan kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun dan bukan lokasi penanganan konflik tenurial. Di mana di lokasi tersebut “tidak diperbolehkan” melakukan pembukaan kawasan hutan dengan alat berat ekskavator, karena melanggar undang-undang yang berlaku untuk tiap orang.
“Setiap orang dilarang” melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan atas keutuhan kawasan suaka alam. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Keterangan tersangka Jhon Sembiring membenarkan bahwa telah melakukan transaksi penyewaan alat berat dengan Rudi Hartono Sitompul untuk melakukan pembukaan jalan. Penyewaan dan pembukaan jalan itu atas perintah Sdr. Juara Tamba. Awal pertemuan dengan Juara Tamba dilakukan pada tahun 2020 di Hotel Mega Permata di mana Juara Tamba

menawari pekerjaan ke Jhon Sembiring untuk membuka jalan dan memberikan peta kerja kepada Jhon Sembiring, di mana lokasi kerja tersebut di Desa Siraisan. Hingga pada 22 April 2021, Juara Tamba mengirim uang dengan total senilai Rp 400 juta untuk menyewa alat berat yang akan digunakan untuk membuka jalan. Hingga saksi bertemu dan melakukan perjanjian dengan Rudi Hartono Sitompul. Panjang pembukaan jalan direncanakan 14 km, yang sudah jadi dibuka lebih kurang 10 km. Jalan yang telah dibuka lebarnya 7 m, yang tujuannya untuk jalan tambang.

- f. Keterangan tersangka Juara Tamba menerangkan bahwa “benar dia yang menyuruh Sdr. Jhon Sembiring” untuk membuat pembukaan jalan tambang dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Bentuk perjanjian kerja sama tersangka dengan Sdr. Jhon Sembiring dalam perjanjian secara lisan. Mereka menyanggupi mengerjakan pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 14 km dengan biaya Rp 1 miliar rupiah.

Tersangka melakukan pembukaan jalan tersebut atas perintah Sdr. Dr. Minadi Pujaya. Adapun tujuan pembukaan jalan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun direncanakan untuk menuju lokasi PT Silva Mineralindo Prima. Berdasar pengakuannya, Tersangka tidak ada hubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka hanya berhubungan dengan Dr. Minadi Pujaya, yang mengaku sebagai pemilik PT Silva Mineralindo Prima.

Tersangka menerima total uang sebesar Rp 1,385 miliar dari Dr. Minadi Pujaya dan telah memberikan kepada Jhon Sembiring: pertama Rp 400 juta, kemudian setelah pengerjaan jalan 70%, tersangka mengirim kembali sebanyak Rp 300 juta. Dana tersebut khusus untuk pembukaan jalan.

- g. Keterangan saksi Dr. Minadi Pujaya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai direktur utama PT Silva Mineralindo Prima yang adalah perusahaan PMA (penanaman modal asing). Sekitar awal tahun 2021, saksi menghubungi Sdr. Juara Tamba selaku direktur dari PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk menawarkan pekerjaan pembukaan jalan produksi

menuju lokasi pertambangan PT Silva Mineralindo Prima. Sepengetahuan saksi, pembukaan jalan itu berada di Kabupaten Padang Lawas dengan panjang jalan yang akan dibuka sekitar 15 km dan lebar 5 m.

Tujuan pembukaan jalan adalah untuk dipergunakan sebagai jalan produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima. Bahwa pembuatan jalan tersebut tidak ada izin yang dimiliki oleh PT Silva Mineralindo Prima dan pembuatan jalan di dalam kawasan SM Barumon diserahkan kepada PT Manunggal Makmur Sejahtera. Setahu saksi, tidak ada masalah dalam pembuatan jalan itu, sebab PT Manunggal Makmur Sejahtera telah melengkapi pengerjaan tersebut laporan hasil survei, peta rencana jalan, dan surat dukungan dari masyarakat sekitar.

2. Unsur “Kegiatan yang Dapat Mengakibatkan Perubahan pada Keutuhan Kawasan Suaka Alam”

Dimaksud unsur ini adalah setiap kegiatan yang mengakibatkan perubahan baik secara bentuk, struktur, dan unsur penyusun. Unsur-unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, sebagai berikut.

- a. Keterangan saksi petugas/pelapor: Supandi, Parta Basmely dan Syofyan menerangkan bahwa benar terdapat jalan yang baru dibuka di dalam kawasan hutan konservasi SM Barumon oleh kedua alat berat ekskavator merek Hitachi, tipe Zaxis 210, berwarna oranye yang dioperatori oleh Sdr. Boima Putra Hutagaol dan Eko Devis Pranata Sianturi. Dengan perkiraan lebar jalan 7 m dan panjang 4,9 km.
- b. Keterangan saksi Eko Devis Pranata Sianturi, menjelaskan cara teknis pembuatan jalan menggunakan ekskavator sebagai berikut. Kegiatan pembukaan jalan dilakukan oleh saksi dan Sdr. Boima Putra Hutagaol. Sistem bekerjanya kadang saksi di depan membuka jalan, kemudian teman saksi yang membentuk jalan. Sebagai penunjuk jalan, warga desa setempat sebanyak dua orang, tapi saksi tidak kenal. Selanjutnya bila ditemukan bukit akan diratakan dengan bucket excavator agar ekskavator dapat melintas. Bila terdapat pohon yang menghalanginya, maka pohon-pohon tersebut ditumbang dengan bucket

excavator. Tumpukan kayu disusun di tepi jalan yang dibuat yang berfungsi sebagai penahan jalan agar tidak terjadi longsor. Bila ada pohon yang menaungi jalan, ada yang dilakukan penumbangan dan ada juga yang cabang pohonnya saja yang dipotong. Selanjutnya jalan dirapikan menggunakan bucket sehingga jalan tersebut bersih dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda empat. Adapun lebar jalan yang dibuka adalah lebih kurang 7 m. Total panjang jalan yang sudah saksi kerjakan saksi tidak mengetahuinya. Seluruh kegiatan tersebut atas perintah Jhon Sembiring.

- c. Keterangan saksi Boima Putra Hutagaol, saksi membuka jalan dengan menggunakan ekskavator di dalam kawasan hutan SM Barumon dengan menggunakan ekskavator sebagai berikut. Kegiatan pembukaan jalan itu mereka mendapatkan arahan dan pengawasan dari Sdr. Anju Sembiring dan juga Nagori Harahap. Selanjutnya, apabila ditemukan bukit akan diratakan dengan bucket excavator agar ekskavator dapat melintas, apabila terdapat pohon yang menghalanginya, pohon-pohon tersebut ditumbang dengan bucket excavator. Tumpukan kayu disusun di tepi jalan yang dibuat yang berfungsi sebagai penahan jalan agar tidak longsor. Apabila ada pohon yang menaungi jalan, ada yang dilakukan penumbangan dan ada juga yang cabang pohonnya saja dipotong. Selanjutnya jalan tersebut dirapikan dengan menggunakan bucket sehingga jalan tersebut bersih dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda empat. Adapun lebar jalan yang mereka buka adalah 7 m dan sepanjang 6 km.
- d. Keterangan tersangka Jhon Sembiring bahwa tersangka melakukan pembuatan atau pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator tersebut. Jalan itu sudah ada bekas jalan sebelumnya, tetapi sudah semak kembali dan sudah tertutup anak-anak pohon, tetapi bekas jalannya masih terlihat. Tersangka membuka jalan dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumon itu dengan mendatangkan dua alat berat berupa ekskavator yang disuruh Sdr. Juara Tamba, yang diangkut menggunakan trado dari Tarutung. Alat tersebut datang dari Tarutung dan diturunkan di Desa Siraisan. Kedua alat berat

tersebut bekerja membuka jalan mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Pembayaran kedua ekskavatornya itu sebulan sekali dan dilakukan pembayaran di muka.

Kondisi jalan yang dilakukan pembukaan sudah ada bekas jalan sebelumnya. Jadi hanya memperlebar saja bekas jalan yang sudah lama ditinggal itu. Di sekelilingnya sudah ada tanaman masyarakat seperti karet, salak, pinang, cokelat, sebagian semak belukar dan sebagian banyak ditumbuhi tanaman pohon alam dengan jenis campuran berdiameter pohon kecil, dan ada bekas tumbangan. Tersangka lihat, sampai ujung pembukaan jalan masih ada perladangan masyarakat, dan setelah dilakukan pembukaan jalan tersebut kondisi kawasan berubah dan banyak pohon yang tumbang dan mati serta terbuka tutupan lahan di lokasi pembukaan tersebut.

- e. Keterangan Juara Tamba bahwa bahwa tersangka disuruh Sdr. Dr. Minadi Pujaya untuk membuat pembukaan jalan perusahaan. Sesuai instruksi Sdr. Dr. Minadi Pujaya. Adapun tujuan pembukaan jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon direncanakan untuk menuju ke lokasi PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka menerima uang sebanyak Rp 1,385 miliar, sekaligus ke rekening atas nama PT Manunggal Makmur Sejahtera dari Dr. Minadi Pujaya untuk pembukaan jalan. Dari uang itu tersangka membayar Jhon Sembiring sebesar: pertama Rp 400 juta, kemudian setelah pengerjaan jalan 70% tersangka mengirim kembali sebanyak Rp 300 juta dan dana tersebut khusus untuk pembukaan jalan.
- f. Keterangan saksi Dr. Minadi Pujaya, bahwa saksi menjabat sebagai direktur utama PT Silva Mineralindo Prima yang merupakan perusahaan PMA (penanaman modal asing). Sekitar awal tahun 2021, saksi menghubungi Sdr. Juara Tamba selaku direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk menawarkan pekerjaan pembukaan jalan produksi menuju lokasi pertambangan PT Silva Mineralindo Prima. Sepengetahuan saksi, pembukaan jalan tersebut berada di Kabupaten Padang Lawas, dengan panjang jalan yang akan dibuka kurang lebih 15 km dengan lebar 5 m. Tujuan pembukaan jalan adalah untuk dipergunakan sebagai jalan produksi pengangkutan hasil

pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima. Bahwa pembuatan jalan tersebut tidak ada izin yang dimiliki oleh PT Silva Mineralindo Prima dan pembuatan jalan di dalam kawasan SM Barumun diserahkan kepada PT Manunggal Makmur Sejahtera. Setahu saksi, tidak ada masalah dalam pembuatan jalan tersebut, sebab PT Manunggal Makmur Sejahtera telah melengkapi pengerjaan tersebut laporan hasil survei, peta rencana jalan, dan surat dukungan dari masyarakat sekitar.

- g. Keterangan ahli Gunawan Alza, S.Hut., bahwa kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan konservasi SM Barumun tidak boleh dilakukan dalam kawasan SM Barumun, karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Apabila terjadi perubahan keutuhan kawasan SM Barumun, keseimbangan ekosistem yang ada akan terganggu, habitat berbagai hidupan liar akan terganggu dan akan berdampak pada lingkungan sekitar SM Barumun, dalam hal ini masyarakat yang ada di sekitar kawasan SM Barumun. Faktor-faktor penyebab perubahan keutuhan kawasan SM Barumun disebabkan oleh manusia dan alam. Perubahan yang disebabkan oleh manusia adalah penebangan liar, pembukaan jalan, perladangan liar, dan perburuan liar serta kebakaran hutan (sumber api berasal dari aktivitas manusia). Sedangkan yang disebabkan oleh alam adalah tanah longsor dan angin.

Bahwa perbuatan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, dalam bentuk pembukaan jalan di dalam kawasan konservasi SM Barumun dengan menggunakan alat berat dua unit ekskavator dengan lebar jalan sekitar 7 m dan panjang jalan yang telah dikerjakan sekitar 4,9 km adalah “perbuatan melanggar hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- h. Keterangan ahli Randy Butar Butar, A.Md bahwa hasil dari plotting titik-titik koordinat ke dalam peta kawasan hutan

Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014) jo. SK MenLHK Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/ 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017 skala 1 : 250.000, lokasi tersebut merupakan “kawasan konservasi yaitu suaka marga satwa.”

- i. Keterangan ahli Dedek Ispensah Siregar, S.Sos bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) bukan wewenang DPM-PPTSP Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera. Izin tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembagian Urusan Bidang Kehutanan.

Ahli menjelaskan kegiatan usaha perusahaan ini adalah pertambangan bijih timah hitam, dan menurut ahli pelaku usaha harus berpedoman kepada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sudah memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), di mana pada aturan pertambangan bukan izin lokasi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha harus memiliki WIUP, dan sepengetahuan ahli bahwa PT SMP tidak memiliki WIUP tersebut.

Selain itu harus dilengkapi dokumen lingkungan yang direkomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan persetujuan dari pemerintah daerah sesuai dengan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Jadi, apabila PT Silva Mineralindo Prima belum melengkapinya, maka izin lingkungan tersebut tidak sah dan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya.

Pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum pernah menerbitkan pemenuhan komitmen berupa persetujuan izin lokasi dan juga persetujuan izin lingkungan kepada PT Silva Mineralindo Prima.

- j. Keterangan ahli hukum pidana, Agustinus Pohan, S.H., M.S., bahwa terhadap kegiatan itu dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana karena kegiatan tersebut patut diduga merupakan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,” dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1), yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal itu dapat dinyatakan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan pembukaan jalan di kawasan suaka alam tersebut dapat mengalami perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Terhadap peristiwa pidana tersebut, subjek hukum yang dapat dipersangkakan hanya orang perorangan, dengan mengingat UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mengatur mengenai tanggung jawab pidana dari korporasi atau badan usaha.

Lebih lanjut ahli berpendapat, pihak-pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab pidana adalah, pertama, Sdr. Jhon Sembiring sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua, Sdr. Juara Tamba sebagai pihak yang diduga turut serta (mededader) melakukan tindak pidana melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga, Sdr. Dr. Minadi Pujaya sebagai pihak yang diduga berperan menggerakkan (uitlokker) tindak pidana melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 40 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

3. Unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Unsur-unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, sebagai berikut:

- a. Keterangan tersangka Jhon Sembiring menjelaskan, yang menyuruh tersangka bekerja untuk membuka jalan di Desa

Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah Sdr. Juara Tamba. Keterangan dari tersangka Jhon Sembiring membenarkan bahwa telah melakukan transaksi penyewaan alat berat dengan Rudi Hartono Sitompul untuk melakukan pembukaan jalan. Penyewaan dan pembukaan jalan atas perintah Sdr. Juara Tamba. Awal pertemuan dengan Juara Tamba dilakukan pada tahun 2020 di Hotel Mega Permata, di mana Juara Tamba menawarkan pekerjaan ke Jhon Sembiring untuk membuka jalan dan memberikan peta kerja kepada Jhon Sembiring, di mana lokasi kerja tersebut di Desa Siraisan. Hingga pada tanggal 22 April 2021, Juara Tamba mengirim uang dengan total senilai Rp 400 juta untuk menyewa alat berat yang akan digunakan untuk membuka jalan. Hingga saksi bertemu dan juga melakukan perjanjian dengan Rudi Hartono Sitompul. Panjang pembukaan jalan direncanakan 14 km, yang sudah jadi dibuka lebih kurang 10 km. Jalan yang telah dibuka lebarnya 7 m dan tujuannya untuk jalan tambang.

- b. Keterangan tersangka Juara Tamba menerangkan, “benar dia yang menyuruh Sdr. Jhon Sembiring” untuk membuat pembukaan jalan tambang dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Bentuk perjanjian kerja sama tersangka dengan Sdr. Jhon Sembiring ialah perjanjian secara lisan. Mereka menyanggupi mengerjakan pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 14 km dengan biaya Rp 1 miliar.

Tersangka melakukan pembukaan jalan tersebut dan memerintahkan Sdr. Jhon Sembiring atas perintah Sdr. Dr. Minadi Pujaya. Adapun tujuan pembukaan jalan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun direncanakan jalan untuk menuju lokasi PT Silva Mineralindo Prima. Berdasarkan pengakuannya, tersangka tidak ada hubungan dengan PT Silva Mineralindo Prima. Tersangka hanya berhubungan dengan Sdr. Dr. Minadi Pujaya yang mengaku sebagai pemilik PT Silva Mineralindo Prima.

Tersangka menerima total uang sebesar Rp 1,385 miliar dari Dr. Minadi Pujaya dan telah diberikan kepada Jhon Sembiring: pertama Rp 400 juta, setelah pengerjaan jalan 70%, tersangka

mengirim kembali sebanyak Rp 300 juta. Dana tersebut khusus untuk pembukaan jalan.

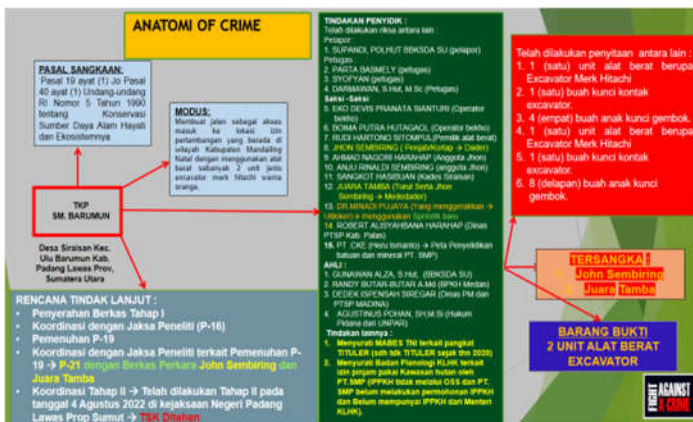
- c. Keterangan saksi Dr. Minadi Pujaya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai direktur utama PT Silva Mineralindo Prima yang adalah perusahaan PMA (penanaman modal asing). Sekitar awal tahun 2021, saksi menghubungi Sdr. Juara Tamba selaku direktur dari PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk menawarkan pekerjaan pembukaan jalan produksi menuju lokasi pertambangan PT Silva Mineralindo Prima. Setahu saksi, pembukaan jalan tersebut berada di Kabupaten Padang Lawas dengan panjang jalan yang akan dibuka kurang lebih 15 km dan dengan lebar 5 m. Kegiatan pembukaan jalan tersebut telah berjalan. Tujuan pembukaan jalan adalah untuk dipergunakan sebagai jalan produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam oleh PT Silva Mineralindo Prima. Bahwa pembuatan jalan tersebut tidak ada izin yang dimiliki oleh PT Silva Mineralindo Prima. Pembuatan jalan dalam kawasan SM Barumon diserahkan kepada PT Manunggal Makmur Sejahtera. Sepengetahuan saksi, tidak ada masalah dalam pembuatan jalan tersebut sebab PT Manunggal Makmur Sejahtera telah melengkapi pengerjaan tersebut laporan hasil survei, peta rencana jalan dan surat dukungan dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti, maka penyidik berpendapat:

- a. Bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.”
- b. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 19 Ayat (1) *jo*. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berpendapat:

- Bahwa perbuatan melakukan kegiatan yang itu dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam adalah perbuatan melanggar hukum dan merupakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Atas nama tersangka Juara Tamba dan Jhon Sembiring telah memenuhi unsur-unsur pasal yang tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Gambar 29. Anatomi tindak pidana (*anatomy of crime*).

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

5

Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun

Penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa pembukaan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara di lapangan menemui banyak hambatan. Paling tidak ada enam hambatan sebagaimana tertuang dalam gambar di bawah ini.

KENDALA OPERASIONAL PENYIDIKAN

PENANGANAN KASUS PEMBUKAAN JALAN DI DALAM SUKA MARGASATWA BARUMUN

DESA SIRAIKAN KEC. ULU BARU KAB. PADANG LAWAS PROPINSI SUMATERA UTARA

1. Saksi/Ahli dalam perkara ini berdomisili tidak berada di satu tempat (Beda Kabupaten bahkan Provinsi dengan keberadaan Kantor Seksi Wilayah I Balai PPHLHK Wil. Sumatera)
2. Saksi dalam perkara ini, memiliki tempat tinggal yang berbeda dengan Alamat yang tercantum didalam identitas/ KTP. → Hal ini termasuk juga alamat perusahaan.
3. Saksi dalam perkara ini ada yang mengaku merupakan TNI Tituler (pangkat penghargaan) yang perlu dicek kebenaran guna memudahkan pemeriksaan oleh penyidikan atas diri Saksi → Jika memang TNI Tituler, pemeriksaan melalui ANKUMnya → PP 39 2010 ttg Adm Prajurit TNI
4. Pelibatan Saksi/Ahli yang melibatkan beberapa instansi terkait bahkan akademisi.
5. Perlunya pelibatan POLRI guna Penangkapan dan Penahanan karena keterbatasan kewenangan PPNS di UU 5 tahun 1990 tentang KSDAHE. → Selain itu UU 5 1990 ttg KSDAHE tidak diatur pelaku pindana / subjek hukum yang dilakukan Koorporasi / Perusahaan.
6. Point 1 s.d 5 mengakibatkan biaya/dana operasional menjadi lebih tinggi.

**Gambar 30. Kendala Operasional Penyidikan
Penanganan Kasus Pembukaan Jalan**

Sumber: PPNS Seksi Wilayah 1, Balai PPHLHK wilayah Sumatra dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Selasa, 9 Agustus 2022)

A. Hambatan Operasional dalam Penanganan Perkara

1. Tahap Pengumpulan Bahan dan Keterangan

- a. Informasi adanya dugaan perusakan hutan pada Suaka Margasatwa (SM) Barumun dari kegiatan pembukaan jalan angkut hasil tambang bijih timah diperoleh dari obrolan pengunjung kedai kopi yang tidak dikenal oleh petugas. Terhadap informasi itu, petugas yang merupakan Kepala Resort III SM Barumun menyusun rencana pemeriksaan kebenaran informasi itu. Kegiatan pemeriksaan kebenaran informasi dilakukan sehari setelah informasi diterima. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan ada aktivitas pembukaan jalan di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara. Supandi selaku Kepala Resort SM Barumun III menjelaskan saat ditanya informasi awal kejadian ini:

“Saya dicegat oleh orang (tidak dikenal) dan nanya mau ke mana. *Loh*, ini wilayah (kerja) saya dan tanggung jawab saya untuk mengamankan wilayah ini.”¹



Gambar 31. Wawancara dengan informan, Supandi, selaku Kepala Resort SM Barumun III Sumatra Utara
Sumber: Daru Ardianto (Tim Peneliti), 1 September 2022.

- b. Berdasarkan informasi awal yang berhasil ditemukan oleh Petugas Resort III SM Barumun, dibuatkan laporan kepada pimpinan (Kepala Seksi Wilayah VI) dan pimpinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Sumatra Utara (BBKSDAESU). Terhadap laporan tersebut dibuatkanlah koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum KLHK) Wilayah Sumatra dan juga diputuskan untuk melakukan operasi pengamanan kawasan hutan SM Barumun.

“Pulang *ngecek* lokasi, saya laporkan apa yang terjadi di lapangan kepada pimpinan (Kepala Seksi Wilayah VI SM Barumun) dan pimpinan yang berkoordinasi ke KSDAE (Balai Besar KSDAE Sumatra Utara) dan Gakkum (Balai Penegakan

¹ Wawancara penulis dengan Bapak Supandi selaku Kepala Resort SM Barumun III pada tanggal 1 September 2022.

Hukum LHK Wilayah Sumatra). Tanpa dukungan pimpinan, saya sulit bertindak.”²

- c. Operasi tersebut berlangsung selama lima hari, yaitu pada tanggal 13-17 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatra. Dalam operasi tersebut dilakukan pengaman alat berat sebanyak dua unit berupa ekskavator dan pemeriksaan atas operator alat berat, petugas polisi hutan (Polhut) BBKSDASU (menjadi pelapor), serta pemilik alat berat.³
- d. BBKSDASU melaporkan kejadian dan temuan hasil operasi kepada PPNS-LHK di Balai Gakkum Wilayah Sumatra pada tanggal 14 Juni 2021.⁴ Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra melakukan koordinasi secara informal dengan kejaksaan tinggi Provinsi Sumatra Utara untuk pelaksanaan gelar perkara awal. Dari hasil gelar perkara diketahui bahwa kelengkapan laporan dianggap telah memenuhi ketentuan untuk peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.⁵

2. Tahap Penyidikan

- a. Penyidikan dilakukan oleh Tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 13 Juli 2021 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan tinggi Sumatra Utara pada tanggal 16 Juli 2021.⁶
- b. Pada awal pemeriksaan, diketahui salah satu terperiksa itu anggota kesatuan militer. Advokat terperiksa meminta agar penanganan perkara dilimpahkan ke POM-AD sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM) terperiksa. Menindaklanjuti hal tersebut, tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra melaporkan hal tersebut ke Direktorat Penegakan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Herwin Hermawan selaku PPNS LHK pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK pada tanggal 30 Agustus 2022.

⁶ Sprindik XXX Balai Gakkum KLHK Sumatra.

Hukum Pidana LHK (Dit. PHP-LHK). Dit. PHP-LHK menanggapi hal itu dengan mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut di markas besar calon terperiksa. Adapun didapati bahwa benar calon terperiksa adalah anggota kesatuan militer dahulu, namun saat ini tidak menyandang kepangkatan militer dan telah jadi warga sipil. Berdasarkan informasi tersebut, Tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra melakukan pemanggilan dan juga melakukan pemeriksaan. Hal ini sempat menjadi sebuah hambatan dalam proses penyidikan, namun dengan adanya jaringan kerja sama dan informasi dari internal KLHK maupun *stakeholders* terkait, hal ini dapat diatasi dengan baik.⁷

- c. Dalam proses penyidikan, telah diperiksa berbagai pihak terkait di antaranya operator alat berat, pemilik alat berat, manajemen (direksi) PT SMP, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Madina, ahli konservasi, ahli perpetaan, dan ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.⁸
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini, diketahui bahwa *locus delicti* pembukaan jalan sepanjang $\pm 4,9$ kilometer dengan lebar ± 7 meter, berada di dalam kawasan hutan SM Barumun (yang merupakan Wilayah Resort III, Seksi Wilayah VI Kota Pinang, Bidang Wilayah III Padangsidimpuan). Pembukaan jalan dilakukan atas perintah dari subjek hukum PT SMP yang melakukan kegiatan pertambangan bijih timah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang merupakan salah satu kabupaten di daerah barat Kabupaten Padang Lawas. Pembukaan jalan mulai di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang berbatasan dengan kawasan hutan SM Barumun. Operator alat berat yang melakukan pembukaan jalan menyatakan, perintah untuk melakukan pekerjaan tersebut berasal dari pemilik alat berat yang disewa oleh PT SMP. Dari saksi lainnya juga diketahui bahwa PT SMP tidak mempunyai izin lokasi, persetujuan lingkungan, berikut perizinan pemanfaatan kawasan hutan

⁷ *Op. cit.*

⁸ *Ibid.*

terkait kegiatan usaha pertambangan bijih timah di Kabupaten Madina.⁹

3. Tahap Pra Penuntutan

- a. Tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra melakukan gelar perkara dengan melibatkan Polda Sumatra Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara setelah selesai dilakukannya penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut diketahui bahwa berkas perkara yang disusun oleh tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra telah lengkap. Tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra telah menyiapkan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada jaksa peneliti berkas Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara secara resmi (Tahap I) untuk dilakukan penilaian kelengkapan berkas dan konstruksi hukum perkara tersebut.
- b. Pada tanggal 04 Juli 2022, tim PPNS-LHK Balai Gakkum Wilayah Sumatra telah melakukan penyerahan berkas dan tersangka berikut barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. Jaksa peneliti berkas yaitu Ibu Sri Hartati S.H. dan Ibu Rahmi Safrina S.H. Dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Utara menuturkan pandangannya sebagai berikut.¹⁰

“Sejak awal saya salut dengan sikap dan keputusan teman-teman KLHK, padahal sudah tau siapa yang akan dihadapi.”

Ditambahkannya pula:

“Ada jenderal yang berada di belakang kegiatan ini. Itu kami belum tau dan belum mengkonfirmasi status kepangkatannya. Setelah Gakkum memeriksa (konfirmasi ke Mabes TNI-AD) kebenaran kepangkatan dari yang bersangkutan kami diinformasikan oleh Gakkum KLHK. Butuh keseriusan dari awal penanganan perkara ini karena bukan main-main lawannya.”

⁹ Paparan gelar perkara Ditjen Penegakan Hukum LHK pada bulan Juni 2022.

¹⁰ Wawancara penulis dengan Jaksa Peneliti Berkas pada tanggal 31 Agustus 2022.



Gambar 32. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum
Sumber: Daru Ardianto (Tim Peneliti), 31 Agustus 2022.

4. Tahap Penuntutan

Terhadap tersangka JS didaftarkan kasusnya di Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor Perkara 77/Pid.B/LH/2022/PN-Sbh tanggal 12 Agustus 2022 melalui Surat Kejaksaan Nomor B-10/L.2. 36.3/Eku.2/08/2022 hingga Desember 2022 memasuki tahapan putusan sela. Demikian pula terhadap tersangka JT juga telah dilakukan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor Register Perkara 78/Pid.B/LH/2022/PN-Sbh melalui Surat Pelimpahan Perkara Nomor B-76/L.2.36.3/Eku.2/08/2022 yang telah dikeluarkan putusan sela. Dari kedua tersangka dilakukan pemeriksaan perkara melalui berkas yang terpisah.

B. Hambatan Institusional dan Struktural dalam Penanganan Perkara

Penanganan perkara pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun, Kabupaten Madina telah berlangsung selama 13 bulan. Adapun kendala yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara adalah sebagai berikut.

1. Lokasi kejadian maupun lokasi terkait lainnya berada di dalam wilayah administratif pemerintahan yang berbeda, yaitu Kabupaten Padang Lawas (sebagian pembukaan jalan menuju ke lokasi pertambangan/TKP SM Barumun) dan

Kabupaten Mandailing Natal (lokasi rencana pertambangan bijih timah).¹¹

2. Lokasi kejadian tindak pidana ialah kewenangan instansi pusat, yakni Kementerian LHK cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara. UPT Kementerian LHK memiliki keterbatasan personel dalam menjaga kawasan hutan SM Barumon yang memiliki luas $\pm$ 36.269,91 ha yang membentang di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dan juga Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun jumlah personel di Seksi Wilayah VI BBKSDASU sebanyak lima orang.¹²
3. Adanya pelaku yang mengaku sebagai anggota kesatuan militer yang memiliki pangkat tinggi sehingga pada awalnya terdapat kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi diketahui bahwa yang bersangkutan tidak lagi menyanggah kepangkatan tituler dan pemeriksaan perkara tidak mengalami hambatan.¹³
4. Tersangka ditetapkan sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara perusakan Kawasan Hutan Konservasi karena UU Nomor 5 Tahun 1990 tidak mengenal subjek hukum korporasi. Hal ini menjadi perhatian khusus pada saat gelar perkara pada tahap pertama dan gelar perkara lanjutan sehingga diputuskan untuk melakukan *splitsing* perkara menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 untuk subjek hukum korporasi (berikut pelaku fungsionalnya).
5. Adanya pelibatan pelaku fisik, pelaku fungsional, pelaku perusahaan, penanganan dan pemeriksaan perkara menjadi rumit karena berkas dan anatomi kasus disusun secara detail dan rigid sehingga diperlukan pemeriksaan perkara secara cermat.

¹¹ Wawancara penulis dengan Bapak Supandi pada 1 September 2022

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara penulis dengan Bapak Supandi pada tanggal 1 September 2022 dan Bapak Herwin Hermawan pada tanggal 30 Agustus 2022.

Sejak awal penanganan kasus, pihak yang terlibat hanya Kementerian LHK, perangkat desa, dan kejaksaan. Pihak pelaku kejahatan dilakukan warga sipil sebagai kontraktor dan penyedia alat berat atas perintah perusahaan. Perangkat desa pernah ditemui oleh perusahaan di awal kegiatan akan dimulai.

“Saat itu, orang itu sama Asari Hasibuan bicara masalah untuk menjalankan itu. Kira-kira dua minggu baru dikabari sekdes (Bapak Fadli Hasibuan) sama aku. Jadi kubilang sama dia (sekdes), aku pas ada proyek. Masih kerja. Coba dulu di warung-warung, maksudnya keluasan (sosialisasi). Kabari di warung-warung. Ceritakan dulu ini di warung-warung. Oh, maksudnya tentang masyarakat ini *kan*, apa setuju ini mau dibuka jalan dari sini. Akan jadi berapa minggu bulankah ini nanti kerjanya.”¹⁴

Ditambahkan pula bahwa:

“Selesai salat Jumat, dihadiri Natobang (tokoh masyarakat), dijelaskan oleh PT sudah beres izinnya. Beberapa minggu orang itu kerja, ditanya soal ganti rabat (jalan kampung) saya itu kapan. Katanya, pengerasan dulu dari awal sampai ke sana. Wajar.. wajar.. Belum selesai pengerasan, eh sudah ada penangkapan (penyitaan alat berat oleh Gakkum KLHK).”¹⁵

Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan (Muhammad Alinafiah) tidak mengetahui adanya penanganan kasus di SM Barumon. “Gak pernah dengar, kasus yang mana ya?” Setelah dijelaskan, Kepala Divisi SDA menambahkan:

“Terlalu jauh juga daerahnya dan kami masih belum ada jaringan di sana. Dulu pernah ada rencana program di sana tapi terkait satwa dan sumber daya (dana dan personel) belum siap.”

¹⁴ Wawancara penulis dengan Kepala Desa Siraisan dan Sekretaris Desa pada tanggal 1 September 2022.

¹⁵ *Ibid.*

Meskipun terhadap kasus ini LBH Medan tidak mengikuti perkembangannya, namun dalam kasus lain akan memberikan dukungan.¹⁶

“Kami sering lihat wajah abang (menanyakan ke salah satu pendamping peneliti yang menjadi Polhut). Oh, Gakkum KLHK ya, mungkin pernah ketemu kita. Nah, kalau sudah gini kan enak. Saya punya kontak dengan Gakkum biar lebih lancar. Kami pasti akan dukung untuk penegakan hukum di kasus LH (dan sumber daya alam).”

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara kemudian mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak terlibat dalam penanganan kasus ini.

“Dulu yang di Samosir kita ikut diundang, kalau yang ini tidak.”¹⁷

Ditambahkan pula oleh Kabid Penegakan Hukum Dinas LH Provinsi Sumatra Utara bahwa ada kasus-kasus yang dibahas bersama, ada kasus yang ditangani sendiri-sendiri.

“Mungkin karena kasusnya di SM (suaka margasatwa), jadi bukan LH yang diundang. Mungkin Dishut Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara).”¹⁸

Dinas Kehutanan Provinsi Sdr. Zainuddin Harapan menjelaskan:¹⁹

“Dinas Kehutanan secara swadaya memiliki tupoksi dan peran dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan taman hutan raya. Pengawasan dan pengelolaan taman hutan raya dilakukan oleh polisi kehutanan di UPT Dinas Kehutanan. Sementara itu, kawasan hutan konservasi di luar taman hutan

¹⁶ Wawancara penulis dengan Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan pada tanggal 30 Agustus 2022.

¹⁷ Wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Dinas LH Provinsi Sumatra Utara.

¹⁸ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 2 September 2022.

¹⁹ Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 31 Agustus 2022.

raya, pengawasan dan pengelolaannya dilakukan secara koordinatif melibatkan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatra dan BKSDAE. Dulu pernah dilibatkan Kementerian LH waktu perkara GDS (pada tahun 2014, Kementerian LH menyidik perkara perusakan tanah dan kegiatan/usaha tanpa dokumen lingkungan).”

Dari paparan bab di atas itu, ditemui berbagai kendala dan hambatan dalam penanganan kasus pembangunan jalan tambang ilegal di SM Barumon, dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni terkait pengelolaan suaka margasatwa dan peran pemangku kepentingan serta pertanggungjawaban kegiatan perusakan hutan yang melibatkan perusahaan dan juga anggota kesatuan militer. Masing-masing kelompok akan ditinjau implikasi hukum yang timbul dari hambatan itu berdasarkan ketentuan perundangan.

1. Pengelolaan Kawasan SM Barumon dan Peran Pemangku Kepentingan Lainnya

Suaka margasatwa merupakan salah satu bentuk kawasan suaka alam yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Kawasan SM Barumon dikelola oleh BBKSDA Sumatra Utara yang ditangani Bidang Wilayah III/Padang Sidempuan. Bidang tersebut memiliki dua unit seksi, yakni:

- a. Seksi Wilayah Konservasi (SKW) V/Sipirok yang menaungi wilayah administrasi Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, dan Padangsidempuan.
- b. SKW VI/Kota Pinang yang menaungi Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu. SKW VI/Kota Pinang dibagi menjadi Resort III dan Resort IV.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, fungsi unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya adalah:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- d. Pengendalian kebakaran hutan di area cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan juga penutupan kawasan.
- h. Penyiapan pembentukan dan juga operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- j. Pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan juga kawasan ekosistem esensial.
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Dalam hal mendukung upaya penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar, perdagangan satwa, dan penyiksaan satwa liar yang dilindungi, Direktorat Jenderal KSDAE telah “bekerja sama” dengan Kepolisian RI, Tim Cyber Crime Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivitas lingkungan hidup (NGO). Di sisi lain, dalam meningkatkan kerja sama dengan kementerian/

lembaga terkait jalur perhubungan dan penindakan terhadap jual beli dan peredaran TSL, Direktorat Jenderal KSDAE telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan (terkait kesehatan hewan), Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura (terkait jalur transportasi dan perhubungan), Kementerian Hukum dan HAM RI (kantor imigrasi di wilayah perbatasan), dan pihak swasta lainnya yang memiliki fungsi untuk melakukan ekspedisi barang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki rata-rata Rp 1,77 triliun per tahun, atau sekitar 23% dari Pagu Kementerian LHK dengan rata-rata Rp 7,6 triliun per tahun (2017-2022). Anggaran ini jauh dari kata ideal mengingat berdasar data RPJMN 2020-2024, kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE mencapai Rp 2,5 triliun per tahun. Dengan adanya *gap* antara kebutuhan dana dan ketersediaan dana tersebut, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE bekerjasama dengan LSM/NGO maupun kementerian/lembaga lain. Proporsi anggaran belanja operasional dan non operasional rata-rata per tahun 55% merupakan belanja operasional/*fixed cost* (belanja pegawai dan operasional perkantoran) dan 45% adalah belanja non operasional/*variable cost* yang digunakan untuk melaksanakan target kinerja lapangan dan pembiayaan konservasi dengan rata-rata Rp 1,77 triliun per tahun atau \$ 4,6 per hektar.

Pengelolaan kawasan SM Barumun melalui pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan yang merupakan ranah Direktorat Jenderal KSDAE terkadang terhambat karena adanya *gap* antara dana yang diperlukan untuk pembiayaan konservasi dan dana yang dianggarkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lain di luar pengelolaan kawasan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi juga penting untuk ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik terkait kawasan hutan konservasi.

2. Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemberkasan Perkara

a. Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan

Dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, secara teknis, kasus diawali dengan melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap

pihak-pihak terkait di lapangan yang secara nyata melakukan tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku di lapangan di antaranya adalah operator ekskavator dan petugas yang melakukan penjagaan di lapangan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap para saksi, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah dalam hubungan kerja dengan pemilik alat berat. Menindaklanjuti keterangan tersebut, dilakukan pemeriksaan saksi lainnya (pemilik alat berat) untuk mengetahui motif dari pelaksanaan pembukaan kawasan hutan SM Barumun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pemilik alat berat memerintahkan operator ekskavator dan petugas penjagaan berdasarkan permintaan dari staf PT SML (korporasi) yang nantinya akan melakukan pengangkutan hasil produksi tambang timah melalui jalan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa PT SML (korporasi) adalah pihak yang menginstruksikan serta mendanai pembukaan jalan di kawasan hutan SM Barumun.

Penanganan tindak pidana di dalam kawasan hutan SM Barumun tidaklah mudah mengingat banyak pihak yang terlibat dan terkoneksi di dalamnya, baik sebagai aktor lapangan maupun sebagai aktor intelektual di dalamnya. Dalam pemeriksaan, seperti dijelaskan di atas, diperlukan intensitas dan waktu yang tidak singkat untuk mengetahui kerangka kejahatan tindak pidana tersebut karena pada umumnya aktor lapangan bukanlah pihak yang memiliki motif dan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

PT SML selaku aktor intelektual dalam aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan berupaya memanfaatkan pihak lain sebagai kaki tangan di dalam tujuan kejahatannya. Sebagai pihak yang membantu terjadinya kejahatan, aktor lapangan dapat dianggap sebagai pembantu kejahatan PT SML (korporasi). Ter Heide di dalam bukunya *“Vrijheid, Over de Zein Van de Straf”* menyatakan bahwa terdapat kecenderungan peran serta korporasi dalam suatu masyarakat sehingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang jadi filosofi dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam arti sebagai pelaku fungsional sehingga korporasi

dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.²⁰ Suprpto berpendapat bahwa terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan baik secara sengaja (*dolus*) maupun lalai (*culpa*) yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi alatnya.²¹

Dalam perkembangannya, pada saat pembuat undang-undang merumuskan delik “turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan,” muncul kerangka pengaturan penegakan hukum atas badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.²² Pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap membutuhkan waktu yang lebih lama dengan proses yang lebih panjang. Panjangnya proses ini dapat menjadi kesempatan bagi pihak eksternal untuk terus merespons perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Penyidik. Terkadang respons yang ada berada pada batas maksimum di luar kendali maupun kompetensi dari penyidik tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, demi mencapai proses penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang efektif dan efisien, diperlukan kapasitas dan kompetensi yang mumpuni dari masing-masing penyidik. Selain itu, penyidik perlu bekerja secara profesional mengingat seringkali dalam penanganan suatu kasus terdapat kondisi-kondisi tertentu layaknya status sosial-adat, jenjang kepangkatan, hubungan darah, dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi secara formil kualitas penanganan kasus.

Hambatan lainnya dalam proses penanganan perkara ini adalah dasar hukum apa yang digunakan untuk mendalilkan kejahatan yang dilakukan oleh PT SML (korporasi) yang dapat berimplikasi pada berat ringannya ancaman pidana yang dibebankan kepada pelaku. Terdapat dua alternatif peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan: UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

²⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 229.

²¹ *Ibid.*, hlm. 232.

²² <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/laporan-penelitian-februari-2017.pdf>.

Sumber Daya Alam dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada dasarnya, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dapat digunakan untuk menjerat pelaku karena *locus delicti* kejahatan ada pada kawasan hutan konservasi. Namun karena UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah produk hukum yang sangat lama dan konservatif, ada keraguan di diri penyidik untuk menggunakan produk hukum ini. Di sisi lain, terdapat alternatif hukum lainnya yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dapat digunakan oleh penyidik karena unsur-unsur perbuatan pelaku kejahatan memenuhi ketentuan pidana dalam regulasi tersebut.

b. Pemberkasan Perkara dilakukan secara Terpisah (*Splitsing*)

Pada dasarnya, *splitsing* oleh penuntut umum dapat memudahkan pembuktian sehingga dapat mempercepat proses penegakan hukum. Dalam pemisahan surat dakwaan, digunakan bentuk dakwaan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya, dakwaan tersebut dipergunakan dalam hal terdapat seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri atau beberapa orang melakukan satu tindak pidana. Dakwaan tersebut dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Dakwaan kumulasi dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulasi dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana. Dakwaan kumulatif dalam penyertaan (*deelneming*) harus tegas dan memuat rumusan yang rinci pada penggabungan/pengumpulan para terdakwa ke dalam satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 KUHP.

Pada kasus ini, terdapat perbedaan yang sangat minim dalam alat bukti yang ditemukan sehingga menghambat proses pembuktian yang melibatkan banyak pihak dalam tindak pidana ini. Adanya *splitsing* dapat berakibat pada sulitnya membuktikan unsur penyertaan dari pihak-pihak aktor lapangan mengingat penentuan pelaku (*pleger*) dan turut serta (*meideplayer*) tidak jelas, padahal unsur yang digunakan adalah unsur delik. Jika tidak dapat dibuktikan, maka unsur dakwaannya akan sulit terbukti. Berkaitan dengan hal tersebut, PPNS Direktorat Jenderal Gakkum

berupaya untuk merekonstruksi kasus dengan barang bukti yang kuat sehingga para saksi dapat mendukung keterangan dari pihak yang didakwa.

6

Penguatan Relasi dan Kerja Sama dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa Barumun

A. Kerja Sama Pengelola Suaka Marga Satwa dan Instansi Terkait dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan

Suaka margasatwa merupakan salah satu bentuk kawasan suaka alam yang dikelola oleh unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam berdasarkan Permen LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016. SM Barumun dikelola oleh BBKSDA Sumatera Utara yang ditangani Bidang Wilayah III/Padang Sidempuan. Bidang ini memiliki dua seksi. Seksi Wilayah Konservasi (SKW) V/Sipirok yang menaungi wilayah administrasi Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Padangsidempuan; dan SKW VI/Kota Pinang yang menaungi Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu. SKW VI/Kota Pinang dibagi menjadi Resort III dan Resort IV. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, UPT KSDA memiliki tugas:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- j. Pengembangan kerja sama dan juga kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
- n. Pengembangan bina cinta alam serta juga penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Upaya lain yang dilakukan Direktorat Jenderal KSDAE adalah bekerjasama dengan Polri, Tim Cyber Crime Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis lingkungan untuk mengawal proses hukum terhadap perburuan satwa liar, perdagangan satwa, dan juga penyiksaan satwa liar yang dilindungi. Juga melalui peningkatan kerja sama dengan semua pintu keluar, seperti

Angkasa Pura, bea cukai, karantina hewan, pelabuhan, kantor imigrasi di perbatasan, serta perusahaan ekspedisi barang untuk melakukan pengecekan dan penindakan bagi pembawa barang-barang yang terbukti berisi satwa liar

Media sosial merupakan fasilitas untuk bersosialisasi antara satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Interaksi tersebut di antaranya dalam bentuk obrolan atau diskusi, berbagi informasi, dan publikasi. Fasilitas dalam media sosial memberikan ruang bagi semua orang atau publik yang sangat leluasa untuk memberikan komentar, opini atau referensi terkait suatu informasi yang dimuat dalam internet, sehingga seringkali “nilai” atau “*frame*” yang terbentuk atas informasi itu ditentukan oleh kekuatan dominasi komentar, opini atau referensi.

Berdasarkan data anggaran Ditjen KSDAE tahun 2017-2022, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki rata-rata Rp 1,77 triliun per tahun, atau sekitar 23% dari Pagu Kementerian LHK dengan rata-rata Rp 7,6 triliun per tahun. Anggaran ini jauh dari ideal, berdasar data RPJMN 2020-2024 kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE per tahun mencapai Rp 2,5 triliun. Gap pengalokasian anggaran itu dapat dipenuhi dengan kolaborasi dan kerja sama dengan NGO/LSM maupun dengan kementerian/lembaga lain. Proporsi anggaran belanja operasional dan non operasional rata-rata per tahun 55% merupakan belanja operasional/*fixed cost* (belanja pegawai dan operasional perkantoran), dan 45% lagi merupakan belanja non operasional/*variable cost* yang digunakan untuk melaksanakan target kinerja di lapangan. Lalu pembiayaan konservasi dengan rata-rata Rp 1,77 triliun per tahun atau \$4,6 per hektar.

B. Mengatasi Keterbatasan Operasional dalam Memperlancar Upaya Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam pemeriksaan kasus ini, secara teknis kasus diawali dari pemeriksaan pelaku fisik yang ada di lapangan yang secara nyata melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundangan. Pelaku ini merupakan operator ekskavator dan petugas jaga. Dari keterangan yang diperoleh saat pemeriksaan saksi ini diketahui informasi bahwa tindakan mereka atas perintah dalam hubungan kerja dengan pemilik alat berat. Karena itu dilakukan pemanggilan

dan pemeriksaan pemilik dari alat berat untuk mengetahui tujuan atau motif memerintahkan anak buahnya membuka SM Barumun.

Dari pemeriksaan, yang didahului dengan pemanggilan secara prosedural, diketahui bahwa pemilik menerima order (permintaan) dari petugas/karyawan PT SML untuk membuka jalan angkut hasil produksi tambang timah. PT SML-lah yang memberi tugas dengan bayaran tertentu. Sampai di sini, terlihat bahwa pemeriksaan tindak pidana kehutanan pada khususnya tidak mudah dan cepat dilakukan, mengingat pelaku fisik biasanya merupakan orang yang disuruh untuk melakukan tindakan terlarang.

Selanjutnya, soal keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat bahwa dengan diadakannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Sementara itu, Suprpto berpendapat, terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan. Kesalahan tersebut bisa didapat bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan korporasi sebagai suatu kolektif.¹

Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.² Pemeriksaan yang bertahap akan memakan waktu dari sisi proses. Panjangnya proses ini juga menjadi kesempatan dari pihak luar untuk terus merespons dari perkembangan pemeriksaan penyidik. Respons ini terkadang berada di luar batas kemampuan dari penyidik itu sendiri.

Dari hal itu tergambar bahwa kapasitas baik secara teknis maupun non teknis menjadi pertimbangan dalam kelancaran pemeriksaan kasus oleh penyidik. Selain diharuskan memiliki

¹ [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban - Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf).

² <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Penelitian-Februari-2017.pdf>.

kemampuan dalam menjalankan kewenangannya, penyidik secara praktik sering dihadapkan oleh kondisi tertentu seperti kerapatan hubungan darah, status sosial-adat, jenjang kepangkatan dan juga struktur serta kondisi lainnya.

Setelah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dari saksi-saksi, lalu dilakukan gelar perkara kembali untuk mengevaluasi perkembangan penanganan dan mengambil keputusan strategis penanganan perkara (dalam hal ini siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya). Dalam kasus ini juga menimbang undang-undang apa yang akan dikenakan di masing-masing pelaku mengingat ada pelaku fakta dan ada pelaku fungsional. Pengenaan pasal dan undang-undangnya juga memperhitungkan berat ringannya ancaman pemidanaan di masing-masing pasal. Hal ini dapat terjadi dalam tindak pidana perusakan hutan mengingat ada setidaknya dua undang-undang yang mengatur, yakni UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penerapan UU KSDA dengan pertimbangan bahwa lokasi kejadian di kawasan konservasi. Namun karena UU KSDA merupakan produk lama, sehingga belum dapat menjangkau pelaku korporasi, juga ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan UU Kehutanan.

C. Perlunya Terobosan Hukum Guna Menjerat Subjek Hukum Korporasi

Praktik *splitsing* ternyata berbenturan dengan asas hukum yang ada, yaitu asas *contante justitie* (peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dan asas *on self-incrimination* (asas hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam proses peradilan pidana). *Splitsing* yang dipaksakan memberikan kesan persidangan yang berbelit-belit dan tidak sederhana. Para terdakwa harus menjalani pemeriksaan sidang sebagai terdakwa dan sebagai saksi. Pada prinsipnya, suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu tersangka/terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dapat menggabungkan

perkara itu dalam satu dakwaan sehingga persidangan akan lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.³

Pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012, ditegaskan oleh MA bahwa hakim tidak perlu menyikapi surat dakwaan JPU (apakah akan di-*splitsing* atau digabungkan) karena penyusunan dakwaan adalah kewenangan JPU.

D. Metode Penegakan Hukum Strategis KLHK dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan

Terdapat sepuluh bidang utama kebijakan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan yang telah dikembangkan oleh Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sejak tahun 2015-2022, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Mandat, Kewenangan, dan Instrumen Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Kehutanan

Adapun proses bisnis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK (Ditjen Gakkum KLHK) berdasar mandat peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

- a. Pelaporan pengaduan, dalam hal ini masyarakat dapat menginformasikan aduan kepada Ditjen Gakkum KLHK dalam hal terdapat indikasi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Menindaklanjuti pelaporan pengaduan itu, Ditjen Gakkum KLHK akan melakukan penanganan pengaduan untuk dapat memverifikasi ada tidaknya kejahatan lingkungan hidup yang terjadi melalui pengumpulan bahan dan keterangan, pengawasan, maupun verifikasi sengketa.
- c. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana dalam aduan yang disampaikan itu, Ditjen Gakkum akan melakukan penyidikan.
- d. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran dalam aduan yang disampaikan itu, Ditjen Gakkum akan menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku.

³ *Splitsing* dalam perspektif asas *contante justitie* dan asas *non self incrimination*.

- e. Dalam hal terdapat indikasi sengketa lingkungan hidup dalam aduan tersebut, Ditjen Gakkum akan melakukan mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau pun penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

Kewenangan penegakan hukum atas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepatnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan ada empat, yakni hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, pengamanan dan pemulihan kawasan. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilandasi asas keadilan restoratif untuk pemulihan kualitas lingkungan.

Dalam penerapan sanksi administratif, asas keadilan restoratif nyata dalam pengenaan denda administratif terhadap pelaku pelanggaran atau pun pengenaan paksaan pemerintah untuk pemulihan lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, asas keadilan restoratif nyata dalam penerapan ganti kerugian atau pun tindakan tertentu pemulihan lingkungan hidup yang dibebankan kepada pelaku.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, asas keadilan restoratif nyata dalam penerapan pidana tambahan pemulihan lingkungan hidup, penyidikan tindak pidana pencucian uang dan juga pemulihan aset, maupun pendekatan *multidoor* dan juga pasal berlapis. Pendekatan keadilan restoratif ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum.

Penerapan pidana tambahan dalam penegakan hukum lingkungan hidup diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 37 Tahun 2014. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pada prinsipnya mengatur penerapan pidana tambahan untuk pelaku badan usaha, sebagai berikut.

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan

- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun

Adapun pidana tambahan telah ditegakkan hakim terhadap beberapa perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, di antaranya:

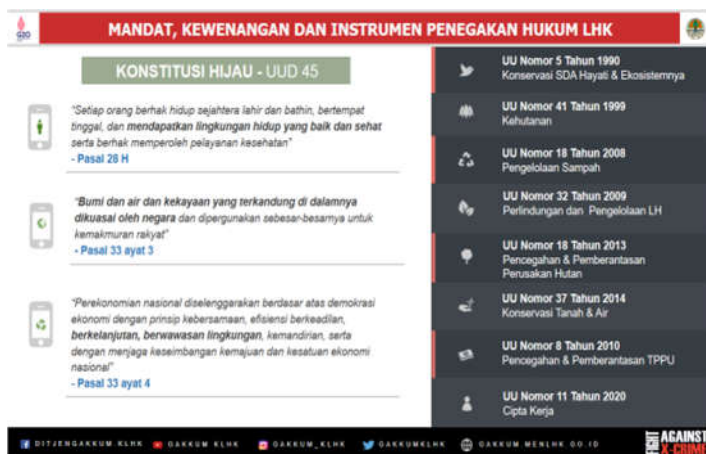
- a. Pidana tambahan pembersihan limbah B3 yang tertimbun di Rawa Kalimati oleh PT Indo Bharat Rayon pada tahun 2016.
- b. Pidana tambahan berupa pidana pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 oleh PT Indominco Mandiri pada tahun 2017.
- c. Pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan di lokasi tempat penampungan limbah B3 oleh PT Gunung Garuda pada tahun 2019.
- d. Pidana pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 140 hektar dengan nilai Rp 13 miliar oleh PT Triomas Forestry Development Indonesia pada tahun 2018.

Penerapan pidana tambahan dalam putusan hakim itu mengindikasikan bagaimana hukum ditegakkan untuk memberi hukuman bagi pelaku serta pemulihan keseimbangan lingkungan yang telah terganggu dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Pasca UUCK, penegakan hukum pidana dilandaskan pada prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana menjadi jalan terakhir (*the last resort*) dalam penegakan hukum.

Berdasarkan landasan filosofis itu, adapun landasan yuridis dari mandat, kewenangan, dan juga instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut.

- a. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
- b. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
- e. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

- f. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- g. UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- h. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Gambar 33. Mandat, kewenangan dan instrumen penegakan hukum

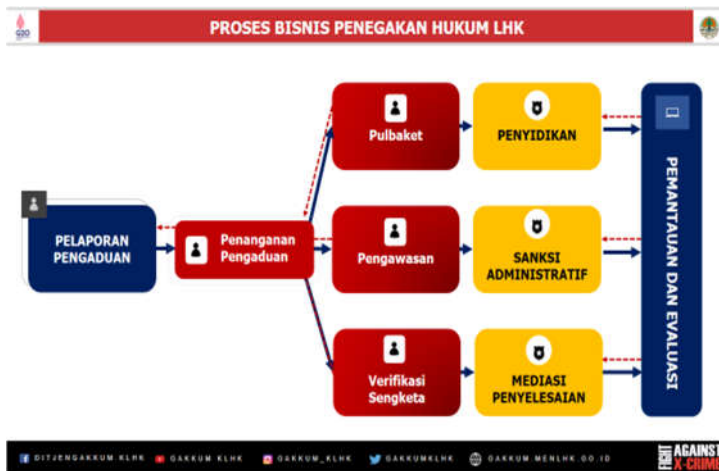
Sumber: *Powerpoint* Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

2. Proses Bisnis Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

Adapun proses bisnis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK (Ditjen Gakkum KLHK) berdasar mandat peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

- a. Pelaporan pengaduan, dalam hal ini masyarakat dapat menginformasikan aduan kepada Ditjen Gakkum KLHK dalam hal terdapat indikasi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Menindaklanjuti pelaporan pengaduan itu. Ditjen Gakkum KLHK akan melakukan penanganan pengaduan untuk dapat memverifikasi ada tidaknya kejahatan lingkungan hidup yang terjadi melalui pengumpulan bahan dan keterangan, pengawasan, maupun verifikasi sengketa.
- c. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana dalam aduan yang disampaikan itu, Ditjen Gakkum akan melakukan penyidikan.

- d. Dalam hal ada indikasi pelanggaran dalam aduan yang disampaikan tersebut, Ditjen Gakkum akan menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku.
- e. Dalam hal ada indikasi sengketa lingkungan hidup dalam aduan tersebut, Ditjen Gakkum akan melakukan mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ada di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa dalam pengadilan.



Gambar 34. Proses bisnis penegakan hukum

Sumber: Powerpoint Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

3. Keadilan Restoratif untuk Pemulihan Kualitas Lingkungan

Kewenangan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepatnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan ada empat, yakni hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, pengamanan dan pemulihan kawasan. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilandasi asas keadilan restoratif untuk pemulihan kualitas lingkungan.

Dalam penerapan sanksi administratif, asas keadilan restoratif nyata dalam pengenaan denda administratif terhadap pelaku

pelanggaran ataupun pengenaan paksaan pemerintah untuk pemulihan lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, asas keadilan restoratif nyata dalam penerapan ganti kerugian atau pun tindakan tertentu pemulihan lingkungan hidup yang dibebankan kepada pelaku.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, asas keadilan restoratif nyata dalam penerapan pidana tambahan pemulihan lingkungan hidup, penyidikan tindak pidana pencucian uang dan juga pemulihan aset, maupun pendekatan *multidoor* dan juga pasal berlapis. Pendekatan keadilan restoratif ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum.



Gambar 35. Keadilan Restoratif untuk Pemulihan Kualitas Lingkungan

Sumber: Powerpoint Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

4. Penerapan Pidana Tambahan

Penerapan pidana tambahan dalam penegakan hukum lingkungan hidup diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 37 Tahun 2014. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pada prinsipnya mengatur penerapan pidana tambahan untuk pelaku badan usaha sebagai berikut.

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun

Adapun pidana tambahan telah ditegakkan hakim terhadap beberapa perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, di antaranya:

- a. Pidana tambahan pembersihan limbah B3 yang tertimbun di Rawa Kalimati oleh PT Indo Bharat Rayon pada tahun 2016.
- b. Pidana tambahan berupa pidana pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 oleh PT Indominco Mandiri pada tahun 2017.
- c. Pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan di lokasi tempat penampungan limbah B3 oleh PT Gunung Garuda pada tahun 2019.
- d. Pidana pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 140 hektar dengan nilai Rp 13 miliar oleh PT Triomas Forestry Development Indonesia pada tahun 2018.

Penerapan pidana tambahan dalam putusan hakim itu mengindikasikan bagaimana hukum ditegakkan untuk memberi hukuman bagi pelaku sekaligus pemulihan keseimbangan lingkungan yang telah terganggu dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Pasca UUCK, penegakan hukum pidana dilandaskan pada prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana menjadi jalan terakhir (*the last resort*) dalam penegakan hukum.

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN						
UU 32/2009 dan UU 37/2014 mengatur pidana tambahan untuk pelaku badan usaha, berupa: - perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; - penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; - perbaikan akibat tindak pidana; - pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau - penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.	NO	TERPIDANA	TIPOLOGI	TAHUN PUTUSAN INKRACHT	SANKSI PIDANA PENJARA DENDA (Rp)	PIDANA TAMBAHAN
	1.	PT. IBR	Pencemaran	2016	1 Tahun 1,5 Miliar	Membersihkan limbah B3 yang tertimbun di Rawa Kalimantan
	2.	PT. IM	Pencemaran	2017	- 2 Miliar	Melakukan pengelolaan/ pemanfaatan Limbah B3
	3.	PT. TFDI	Korupsi	2018	- 1 Miliar	Memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 140 ha dengan biaya Rp13 Miliar
	4.	PT. GG	Pencemaran	2019	- 1,5 Miliar	Perbaikan lingkungan di lokasi tempat penampungan limbah B3

Gambar 36. Penerapan pidana tambahan

Sumber: Powerpoint Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

5. Kewenangan Penyidikan TPPU pada Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Strategi terbaru dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan Ditjen Gakkum pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 adalah penyidikan tindak pidana pencucian uang. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, PPNS sektor lingkungan hidup dan kehutanan dan PPNS sektor lainnya kini dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. PPNS LHK kini memiliki kewenangan baru, yakni meminta data transaksi keuangan dari PPATK, berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran dan pemantauan rekening, dan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Adapun manfaat diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang bagi PPNS KLHK, yaitu:

- Meningkatnya efek jera, karena adanya ancaman hukuman tambahan pidana pokok dan TPPU terhadap pelaku dan pihak lain yang menikmati hasil kejahatan.

- b. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum, melalui penerapan pendekatan *follow the money & follow the suspects* karena memudahkan melacak aktor-aktor lain yang terlibat.
- c. Mengurangi kerugian negara, dengan meningkatnya pengembalian kerugian negara.
- d. Meningkatnya kewibawaan negara, dengan menurunnya tingkat kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Pemulihan aset untuk pemulihan lingkungan hidup.
- f. Penguatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.



Gambar 37. Kewenangan Penyelidikan TPPU kepada Penyidik LHK

Sumber: Powerpoint Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

6. Pendekatan *Multidoor*

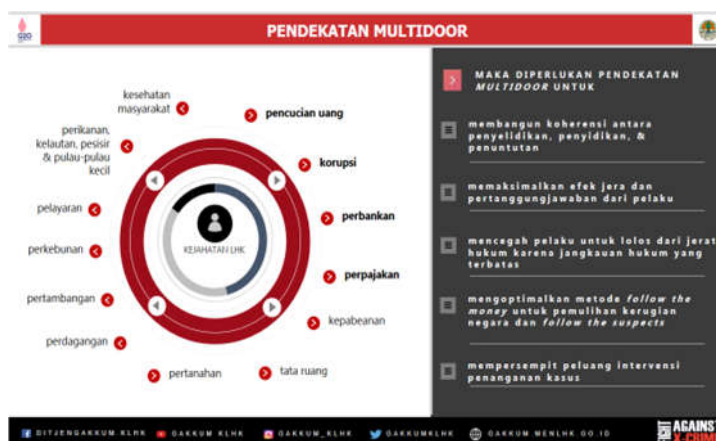
Ditjen Gakkum juga berwenang dalam melaksanakan instrumen hukum pidana terhadap perkara lingkungan hidup dan kehutanan melalui penerapan *multi door approachment* yaitu *join paralel investigation*, di mana atas suatu perkara dapat ditindak melalui pendekatan multi peraturan perundang-undangan, multi sanksi, multi aktor/lembaga dan multi perangkat.

Penerapan *multi door approachment* juga dinilai ampuh untuk jadi salah satu strategi dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Mengingat karakteristik kejahatan lingkungan

hidup dan kehumanan yaitu terkait dengan tindak pidana lain yang dapat berupa tindak pidana pencucian uang, korupsi keuangan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, pertanahan, perdagangan, pertambangan, perkebunan, pelayaran, kelautan, pesisir dan juga pulau-pulau kecil hingga juga kesehatan masyarakat. Untuk memaksimalkan efek jera, perlu dilakukan penyidikan bersama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penerapan pasal berlapis untuk memaksimalkan vonis dan pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana.

Maka pendekatan *multi door* melalui penyidikan antar K/L terkait dan penerapan multi instrumen peraturan perundang-undangan terkait dapat mempermudah proses penegakan hukum. Adapun keunggulan pendekatan *multi door* adalah:

- Membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- Memaksimalkan efek jera dan pertanggungjawaban dari pelaku.
- Mencegah pelaku untuk lolos dari jerat hukum.
- Mengoptimalkan metode *follow the money* dan *follow the suspects* untuk pemulihan kerugian negara.
- Mempersempit peluang intervensi penanganan kasus dari pihak lawan, karena banyak instansi penegak hukum yang melakukan penyidikan.



Gambar 38. Pendekatan *multi door*

Sumber: *Powerpoint* Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

7. Penerapan Teknologi: *Center of Intelligence*

Data merupakan aspek vital untuk dapat memenangkan perkara di pengadilan serta sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Sejak 2017, Ditjen Gakkum KLHK sudah membangun pusat data terintegrasi yang berperan sebagai sistem *big data*, pusat pembelajaran dan juga kolaborasi, manajemen pengetahuan, dan pusat kendali operasi. *Center of Intelligence* mulai beroperasi di tahun 2018 dan berperan dalam memenangkan gugatan perdata dan kasus pidana karena suplai data dan informasi berkualitas. Ditjen Gakkum KLHK memiliki sistem informasi internal untuk pemantauan dan penanganan kasus, di antaranya:

- a. Sistem pengaduan
- b. Sistem informasi pengendalian penyidikan
- c. Spartan atau sistem pemantauan kerawanan keamanan hutan
- d. Sistem informasi sanksi administratif
- e. *Cyber patrol*
- f. Pemantauan *hotspot*

Di internal KLHK, upaya pertukaran data, informasi, dan ahli untuk kepentingan penegakan hukum sudah terakomodasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Dukungan Data, Informasi, dan Ahli dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa sistem internal KLHK yang sudah terkoneksi dengan *Center of Intelligence* adalah:

- a. Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana), sistem yang berisi jaringan data spasial pemantauan sumber daya hutan milik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- b. SiPongi-Sistem Monitoring Karhutla, adalah sistem untuk melakukan monitoring kebakaran hutan dan lahan.
- c. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (Sipuhh), merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.

- d. Festronek (Manifest Elektronik), merupakan aplikasi yang dibangun untuk mengelola data manifest elektronik limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
- e. Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 (SiLacak), adalah sistem mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik riwayat perjalanan pengangkutan limbah B3.
- f. Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (Siraja), merupakan sistem untuk mendukung pelaporan kinerja pengelolaan limbah B3 secara online.
- g. Webgis KLHK, adalah perangkat lunak yang menyediakan akses terhadap data dan informasi spasial lingkungan hidup dan kehutanan secara mudah dan cepat untuk mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi kehutanan.
- h. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Simpel), adalah sistem untuk pelaporan dokumen lingkungan dan pengelolaan lingkungan secara online bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- i. Amdalnet, sistem informasi kajian dampak lingkungan/ dokumen lingkungan berbasis geospasial yang berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan/penilaian dokumen lingkungan, pelaporan pelaksanaan izin, serta dokumentasi data digital dokumen lingkungan yang dikelola secara online.

Untuk integrasi data dengan instansi eksternal, berbagai nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama juga sudah ditandatangani sebagai landasan bagi pertukaran data dan informasi lintas instansi. Beberapa sistem eksternal yang terkoneksi dengan *Center of Intelligence* adalah:

- a. AHU Online, sistem milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berisi fakta atau data-data terkait perusahaan atau badan hukum.
- b. Satelit Lapan, citra satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- c. Dukcapil, sistem berisi nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

- d. Geoportal ESDM, sistem berisi data konsesi pertambangan.



Gambar 39. Penerapan teknologi: Center of Intelligence

Sumber: *Powerpoint Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)*

8. Penguatan Jejaring Kerja Sama

Jejaring kerja sama adalah salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh Ditjen Gakkum KLHK. Tanpa adanya dukungan maupun peran aktif dari pihak-pihak terkait, mustahil akan terlaksana dan tercapai keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri, mengingat kompleksitas dan tipologi dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penguatan jejaring kerja sama secara eksternal telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum KLHK sejak 2015 untuk memperoleh data dan informasi terkait pelaku kejahatan, melakukan upaya hukum pada pelaku kejahatan, melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan, maupun kerja sama untuk memperoleh keterangan ahli. Penguatan jejaring kerja sama di bidang data dan informasi dilakukan oleh Ditjen Gakkum bersama instansi K/L berikut.

- Kemendagri
- KemenESDM
- Kominfo
- KKP

- e. Kemlu
- f. Kemenkumham
- g. Kemendag
- h. Kemenhub
- i. Kementan
- j. Kementerian ATR/BPN
- k. TNI
- l. Lapan
- m. PPATK
- n. Kepolisian RI
- o. Bakamla
- p. Pemerintah Daerah

Penguatan jejaring kerja sama dalam bidang upaya hukum dilakukan oleh Ditjen Gakkum bersama instansi K/L seperti pengadilan dan Kejaksaan.

Penguatan jejaring kerja sama dalam bidang upaya paksa dilakukan oleh Ditjen Gakkum bersama instansi K/L berikut.

- a. Pengadilan
- b. Kepolisian
- c. OJK
- d. TNI
- e. Imigrasi
- f. Pemerintah Daerah

Penguatan jejaring kerja sama dalam bidang permintaan keterangan ahli dilakukan oleh Ditjen Gakkum bersama instansi K/L berikut.

- a. TNI
- b. LIPI
- c. Lapan
- d. Perguruan Tinggi
- e. KKP
- f. KemenESDM
- g. Kementan
- h. Kemenhub
- i. Kementerian ATR/BPN



Gambar 40. Penguatan jejaring kerja sama

Sumber: *Powerpoint* Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)

9. Kerja Sama Formal Ditjen Gakkum dengan Instansi Terkait

Kerja sama formal Ditjen Gakkum KLHK dengan instansi terkait, antara lain meliputi:

a. Yayasan Titian Lestari

Perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa liar dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Juli 2017. Periode 3 tahun, Balai Gakkum Kalimantan.

b. Ditjen AHU, Dit. Perdata

Nota Kesepahaman tentang pemberian akses data di bidang perdata lewat sistem AHU online untuk penegakan hukum LHK terhitung sejak 1 Agustus 2017. Periode 3 tahun, Ditjen Gakkum LHK.

c. Lapan

Perjanjian kerja sama penyediaan dan pemanfaatan data penginderaan jauh dalam mendukung upaya penegakan hukum LHK terhitung sejak 14 Agustus 2017. Periode 3 tahun, Setditjen Gakkum LHK.

- d. PHLI
Nota kesepahaman pengembangan hukum lingkungan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tanggal 16 November 2017. Periode 5 tahun, Ditjen Gakkum LHK.
- e. Komisi Yudisial
Nota kesepahaman tentang kerja sama antar lembaga dalam rangka penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan di pengadilan tanggal 23 Mei 2018. Periode 5 tahun, Ditjen Gakkum LHK.
- f. LPSK
Nota kesepahaman tentang perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tanggal 18 Desember 2018. Periode 5 tahun. Ditjen Gakkum LHK.
- g. Dukcapil
Perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dalam penegakan hukum LHK tanggal 19 Februari 2019. Periode 5 tahun, Ditjen Gakkum LHK.
- h. PHLI
Perjanjian kerja sama pengembangan hukum lingkungan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tanggal 21 Oktober 2019. Periode 3 tahun, Setditjen Gakkum LHK.
- i. Badan Keamanan Laut
Perjanjian kerja sama penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia tanggal 30 Oktober 2019. Periode 5 tahun, Ditjen Gakkum LHK.
- j. PPATK
Nota kesepahaman tentang tata cara pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tanggal 16 April 2020. Periode 5 tahun, Ditjen Gakkum LHK.

k. Badan Karantina Pertanian

PKS tentang penegakan hukum di bidang TSL tanggal 15 Desember 2021. Periode 5 tahun, Ditjen Gakkum LHK.



Gambar 41. Kerja sama Formal Ditjen Gakkum KLHK dengan instansi terkait

Sumber: *Powerpoint Yazid Nurhuda dalam FGD di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (9 Agustus 2022)*

10. Penguatan Kerja Kolaboratif “Gakkumdu Karhutla”

Salah satu pencapaian penguatan kerja sama yang telah dilakukan oleh KLHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah kerja sama kolaboratif Gakkumdu Karhutla antara KLHK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI.

Pada 2021, inisiasi untuk meletakkan dasar-dasar penegakan hukum terpadu telah disahkan dalam bentuk Keputusan Bersama Penegakan Hukum Terpadu antara Menteri LHK, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor PKS.3 tahun 2021; Nomor KB/1/V/2021; Nomor 5 tahun 2021, 6 Mei 2021 tentang Penegakan Hukum Terpadu terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Penandatanganan keputusan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Hal ini pun jadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan perkara karhutla tidaklah mudah, karena butuh pembuktian secara materiil. Dibutuhkan bukti forensik yang kuat, serta ahli yang mumpuni untuk dapat membuktikan suatu perkara karhutla. Kejahatan karhutla tidak berdiri sendiri, karena beririsan dengan tindak pidana di sektor lain, seperti perkebunan, korupsi, hingga pencucian uang. Karhutla memiliki dimensi yang sangat kompleks, karena dilakukan kelompok terorganisasi, korporasi, serta aktor transnasional untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

Melihat kompleksitas dan dinamika kejahatan karhutla, maka tidak mungkin penanganan kasusnya dilakukan oleh satu instansi seorang diri. Penegakan hukum secara terpadu mutlak diperlukan untuk memadukan berbagai sumber daya demi efektivitas pembuktian suatu kasus. Kerja kolaboratif Gakkumdu Karhutla yang tengah dilaksanakan Ditjen Gakkum adalah sebagai berikut.

- a. Sosialisasi SKB Gakkumdu Karhutla yang dihadiri oleh Dit. Tipidter Polri, Dit. Tindak Pidana Kamnegtibum dan TPUL Kejaksaan, Direktorat PHP, Balai Gakkum KLHK, Polda, dan Kejati, sebanyak tiga kali:
 - 1) Wilayah Sumatera (6 Oktober 2021)
 - 2) Wilayah Kalimantan (13 Oktober 2021)
 - 3) Wilayah Maluku dan Papua (21 Oktober 2021)
- b. Pembentukan organisasi Gakkumdu Karhutla tingkat pusat melalui Surat Tugas Dirjen Gakkum KLHK Nomor ST.69/PHLHK/PHP/PEG.3/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
- c. Pembentukan organisasi Gakkumdu tingkat provinsi di Kalimantan Barat.

A. Kesimpulan

1. Telah terjadi tindak pidana kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,” dengan *locus delicti* di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumon, Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
2. Kasus ini diketahui saat dilakukannya operasi pengamanan kawasan hutan gabungan oleh tim operasi Balai BKSDA bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di kawasan SM Barumon, Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kawasan hutan SM Barumon merupakan wilayah kerja Kantor Seksi Konservasi Wilayah VI, Kota Pinang, Balai BKSDA, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 14 Juni 2021.

Pada saat operasi dilaksanakan, ditemukan dua orang yang bekerja sebagai operator ekskavator yang melakukan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan SM Barumun berdasarkan perintah dari manajemen PT Silva Mineralindo Prima. Menindaklanjuti hasil operasi tersebut, dilakukan pembuatan laporan kejadian untuk kemudian ditangani oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah 1 Sumatera, yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Gakkum LHK, KLHK.

Pada penanganan kasus ini, PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah I Sumatera menetapkan dua orang tersangka, yaitu Juara Tamba dan Jhon Sembiring karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 Ayat (1) *jo.* Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. Kasus tersebut saat ini telah diperiksa di pengadilan. Mengingat terdapat keterlibatan dari beberapa pihak lainnya yang memegang peran masing-masing dalam tindak pidana ini, PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK tengah melakukan pengembangan kasus (tahap penyidikan) untuk menjerat pelaku kejahatan lainnya yang terlibat dalam perkara ini.

3. Dalam pelaksanaan penanganan kasus tersebut, terdapat beberapa kendala dalam penyidikan, di antaranya sebagai berikut.
 - a. Keterbatasan dana dan tenaga ahli dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan.
 - b. Minimnya jaringan informasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan.
 - c. *Gap* hukum dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1990 sehingga subjek hukum korporasi tidak dapat dijerat melalui regulasi ini. Diperlukan terobosan hukum untuk menjerat subjek hukum korporasi.
 - d. Adanya keterlibatan salah satu pihak yang memiliki pangkat tituler TNI (pangkat penghargaan) dalam kasus ini.
4. Bentuk jaringan informasi dan kerja yang kini dikembangkan Tim PPNS (Ditjen Gakkum LHK) dalam menangani kasus

tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa pembukaan jalan dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di antaranya:

- a) Kerjasama dengan lembaga penuntutan Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga *dominus litis* dalam sistem penegakan hukum pidana.
 - b) Kerja sama dengan lembaga Polri karena keterbatasan kewenangan PPNS LHK dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1990 untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan kewajiban PPNS LHK untuk melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS.
 - c) Kerja sama dengan Pengadilan Negeri terkait penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang dilakukan oleh PPNS LHK.
 - d) Kerja sama dengan Balai Besar KSDAE terkait dengan penanganan kasus, mengingat *locus delicti* dari tindak pidana tersebut berada di wilayah kerja Kantor Seksi Konservasi Wilayah VI, Kota Pinang, Balai BKSDA, Provinsi Sumatera Utara.
 - e) Kerja sama dengan Kemenkumham RI soal penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim sehingga benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun.
5. Model penguatan jaringan informasi dan jaringan kerja yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terkonseptualisasi dengan baik ke dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Terdapat 10 metode penegakan hukum strategis di antaranya adalah:
- a. Kejelasan mandat, kewenangan dan instrumen penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
 - b. Merumuskan standar operasional dalam proses bisnis penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
 - c. Merumuskan standar keadilan restoratif untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup.

- d. Penerapan pidana tambahan.
- e. Menerapkan penyidikan TPPU pada perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Menetapkan pendekatan *multi door* dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- g. Penerapan teknologi: *Center of Intelligence*
- h. Penguatan jejaring kerja sama antar kementerian atau lembaga terkait.
- i. Kerjasama formal Ditjen Gakkum dengan instansi terkait.
- j. Penguatan kerja kolaboratif “Gakkumdu Karhutla”.

B. Saran

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu merumuskan peraturan menteri yang mengatur terkait penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya terkait batas waktu yang jelas bagi PPNS dalam penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Guna mendukung hal itu, Kapolri dapat menerbitkan sebuah produk hukum (keputusan) yang dapat mendukung kolaborasi dan juga koordinasi penegakan hukum terpadu dalam soal penanganan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat membangun berbagai bentuk kerja sama di bidang teknologi, informasi, dan kolaborasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (*multi door law enforcement*) dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan instansi terkait guna menyelesaikan berbagai hambatan dan kendala dalam proses penyidikan. Adapun pihak-pihak terkait di antaranya: ahli dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, NGO maupun K/L terkait guna mendukung penyediaan informasi dan teknologi dalam penanganan kasus.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat menyusun standar operasional prosedur yang baru dalam setiap penanganan perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan karena setiap perkara memiliki kompleksitasnya masing-masing.

Daftar Pustaka

Appendix 5: Paper By Professor Paul Craig: The Rule of Law.
<https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/151/15115.htm>. Diakses pada 27 Oktober 2020.

Cepi Arifiana, PPNS Seksi Wilayah I Balai PPHLHK Wilayah Sumatra. "Progres dan Kendala Operasional Penyidikan Penanganan Kasus Pembukaan Jalan di dalam Suaka Margasatwa Barumun Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara." Powerpoint Focus Group Discussion, *Penguatan Jaringan Informasi dan Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Suaka Margasatwa*, Pusat Studi Hukum Pertambangan Energi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 10 Agustus 2022, Malang.

Christian Reus Smit, "Constructivism", dalam Rendi Prayuda, Pemikiran Konstruktivisme dalam Kajian Ilmu Hubungan Internasional Kontemporer. *Jurnal Transnasional*, Vol. 8, No. 1, (2018): 2051.

Finnemore Martha, "National Interest in International Society," dalam *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Edited by Karns and Mingst (London: Lynne Rienner Publisher, 1996).

- Herwin Hermanto, “Ekspos Kegiatan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kehutanan di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Barumun Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.” Powerpoint Focus Group Discussion, *Penguatan Jaringan Informasi dan Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam Kawasan Suaka Margasatwa*. Pusat Studi Pertambangan Energi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 10 Agustus 2022, Malang.
- I Nyoman Nurjaya, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Indonesia. Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Malang: Universitas Brawijaya.
- Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7 (Bina Cipta: Bandung, 1948).
- Iva Rachmawati, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Jackson Robert, George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Cetakan Ke-1, MKRI, Jakarta, 2008.
- KBBI. <https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada 20 September 2022.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers: Jakarta, 2013).
- Ridzi Sigit, “Mengenal Ekosistem Hutan Tropis Indonesia.” <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/mengenal-ekosistem-hutan-tropis-indonesia/amp/>. Diakses pada 25 April 2019.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* (Citra Aditya Bakti: Jakarta).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010).
- Tanpa Nama. “Keamanan Lingkungan Hidup dengan Memerangi Akarnya,” diambil dari https://www.academia.edu/4845533/keamanan_lingkungan_hidup_sebagai_antisipasi_ancaman_gl

obal_kerusakan_lingkungan. Diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Tanpa Nama. *"What is Environmentalism Security."* <https://www.google.com/search?q=definisi+kemanan+lingkungan&ie=utf-8&oe=utf-8#q=environmental+security+pdf>. Diakses pada 10 Februari 2018.

Umar S. Bakry, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Jakarta: University Press, 1999).

UNESCAP, *"Role and Activities NGO."* <http://www.unescap.org/sites/default/files/CH14.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

United Nations Development Program (UNDP), *"Human Development Report 1994."* <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/02/helen-clark-speech-to-symposium-on-humans-security-at-ticad-v.html>. Diakses 10 Februari 2019.

Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Powerpoint Focus Group Discussion, *Penguatan Jaringan Informasi dan Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Suaka Margasatwa*. Pusat Studi Hukum Pertambangan dan Energi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 10 Agustus 2022, Malang.



Indeks

A

Advokat, 189
Ahli, 101, 102, 110, 111, 114,
118, 124, 181, 218
Ahli Hukum Pidana 181, 190
Ahli Konservasi 190

B

Badan Usaha 126, 127, 182,
209, 213
Bakamla, 221
Balai Gakkum Sumatra, 68
Balai Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKH), 111

C

Cadangan Air Tanah 107
Cagar Alam 62, 63, 64, 101,
102, 103, 114, 197, 204
Center of Intelligence, 218,
219, 220, 230
Citra Satelit 1, 2, 110, 111, 219

D

Deelneming 201
Dolus Eventualis 124
DPMPPTSP, 95

F

Fungsi Konservasi 63, 102
Fungsi Lindung 63, 102
Fungsi Produksi 63, 102

G

Gaji 48, 72, 157, 158,
Gakkumdu Karhutla, 224,
225, 226, 230
Garis Bujur 110
Garis Lintang 110
Gelar Perkara 189, 191, 193,
207

H

Hambatan Institusional, 192
Hambatan Operasional, 187

I

Implikasi Hukum 196
Intrusi Air Laut 63, 103
Izin Komersial, 150

J

Jaksa, 191, 192, 207, 225
Jaksa Penuntut Umum, 192,
207
Jalan Tambang, 164, 167

K

Kambing Hutan 103
Kamera Saku 168
Kawasan Hutan Pelestarian
Alam 64, 103
Kawasan Suaka Alam, 177
Keadilan Restoratif, 212, 213

L

LIPI, 221
Locus Delicti 190, 201, 227, 229
Logistik 72, 155, 156
LPSK, 223

M

Mandat, 14, 208, 211
Masyarakat Mitra Polhut
(MMP) 66
Mededader 127, 182
Meideplayer 201

N

Natuurbeschermingswet
Ordonnantie, 66, 106, 117
Nomor Induk Berusaha, 149

O

Operasi, 30, 35, 40, 72, 150,
189
Opzet als oogmerek 124
Opzet als willen en weten 124
Opzet bij zekerheidsbewustzijn
124

R

Real Estate 149
RPJMD, 94
RUU KUHP, 125
Samenloop 201

S

Seksi Wilayah Konservasi
(SKW), 196, 203
Sistem Informasi Geografis
109
Sistem Penyangga
Kehidupan 63, 65, 103,
105, 106

T

Taman Buru 62, 64, 101, 103,
197
Taman Wisata Alam, 150
Titik Koordinat 24, 31, 35, 36,
40, 41, 89, 109, 110

TKP, 24, 34, 39, 170, 171, 172,
173, 193

TPPU, 211, 215, 216, 224, 230

Tutupan Lahan 48, 54, 67, 72,
73, 78, 79, 110, 111, 159,
179

Y

Yayasan Titian Lestari, 222

YLBHI, 125

Tentang Penulis



Rachmad Safa'at lahir di Surabaya 5 Agustus 1962 dari pasangan suami istri Muhammad Channan (Almarhum, 1996) dan Rufiah (Almahumah, 2019). Telah berkeluarga, menikah dengan Hj Khusnul Khotimah S,Pd. Dikarunia tiga orang anak, Fitriana Rachma Dhanias, Adinda Yulia Damayanti dan Mihammad Haikal Algista Fawwaz. Menjadi Dosen di Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya sejak tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan Stratum I di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1986), bidang Ilmu Hukum. Kemudian tahun 1991 melanjutkan studi ke Universitas Indonesia di Jakarta pada Program Ilmu Lingkungan bidang studi Ekologi Manusia, selesai tahun 1995. Menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2011). Dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam oleh Senat Universitas Brawijaya pada 17 Desember 2020. Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta (2022-2023).

Sampai saat ini aktif dalam kegiatan advokasi dan pendampingan buruh, masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Menyelenggarakan Sekolah Buruh pada Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2020 aktif sebagai Konsultan Hukum pada Jatim Park Group di Batu dan PT SNA Medika Pandaan hingga saat ini. Pernah ikut merancang berbagai Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Daerah maupun Nasional.

Pernah memperoleh berbagai hibah penelitian antara lain, Riset Unggulan Terpadu (1999 – 2001), Sandwich Like Program dari Dikti (2009) ke Wollongong Australia serta Hibah Profesor (2021 dan 2022) dari LPPM UB. Berbagai buku dan artikel yang pernah dihasilkan, baik berupa buku dan Journal yang telah diterbitkan di berbagai Journal dan penerbit, antara lain: *Reconception of Mandatory-Based Corporate Social and Environmental Responsibility in Indonesia*. Diterbitkan di The Sustainable Development Goals: Improving Life For Future Generations, tgl. 9 Agustus 2017, Online ISSN : 1755-1315 Print ISSN: 1775-1307, Penyelenggara IOP Publishing, hal. 1-6 (2017). *Reform of World Governance Arrangements on Mining Sectors Based on the Principles of Justice and Sustainability*, Diterbitkan International Conference on Energy And Mining Law, (Theme: Reformulation Conference of Law and Policy On Energy and Mining Management), tgl. 18-19 September 2018, ISBN: 978-94-6252-575-7, Penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 264-267. *State's Responsibility for Law Enforcement over Forest Fire in Indonesia (A Case Studi and Forest Fires in Riau and Kalimantan)*. Prosedings of The International Conference on Indonesia Legal Studies Volume 192, Oktober 2018, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). *Contruction of the Interests of the Nation on Mineral and Coal Mining Law*, diterbitkan International Conference Energy and Mining Law (ICEML) tahun 2018.

Adapun buku yang telah diterbitkan antara lain: *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, IKIP Malang, 1998. Pada awal tahun 2009 mendapat kehormatan untuk menyunting Buku Prof. Dr Satjipto Raharjo dengan judul buku,

Lapisan-Lapisan Dalam Ilmu Hukum Diterbitkan oleh Bayu Media. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi*, Surya Pena Gemilang Publising. Surabaya, 2011. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*, UB Press, ISBN: 978-602-203-101-7, tahun 2013. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Surya Pena Gemilang, ISBN : 978-602-6854-07-0, tahun 2015.

Pengalaman pekerjaan yang pernah dilakoni oleh penulis antara lain: Staf Peneliti Asisten Pembela Umum dan Peneliti LBH Surabaya tahun 1986-1988, Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1996-2000, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2000-2004, Sekretaris Komite/Majelis Madrasah MIN Malang I, tahun 2002-2014, Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2011-2015, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2015-2019, Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015-2019, Anggota Senat Universitas Brawijaya tahun 2015-2019, Anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya tahun 2021-2025, Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia Wilayah Timur tahun 2015-2016, Sekretaris Jendral (Sekjen) Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se Indonesia tahun 2016-2019, Ketua dan Anggota Dewan Pendiri Yayasan Ar Rahmat Permata Tlogomas Malang, tahun 2020-sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui email: rachmad.syafaat@ub.ac.id dan rachmad safaat@yahoo.com



Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH. adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2018 menjadi ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta sejak November 2019 menjadi Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya. Memperoleh pendidikan Mineral Policy and Economics dari International Mining and Development Centre (IM4DC Alumni) Australia. Aktif pada penelitian dan kajian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor mineral dan energi. Dapat dihubungi pada email indah.qurbani80@ub.ac.id



Daru Ardianto, lahir di Jakarta 17 Desember 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan melanjutkan pada Magister Studi Pembangunan pada Institut Teknologi Bandung mengambil Program Studi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, lulus pada tahun 2006. Saat ini sebagai Dosen Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelumnya bekerja sebagai Bappedal Regional Bali-Nusa Tenggara tahun 2000.

Pernah sebagai Asisten Deputy Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2020.

Beberapa Buku dan Journal yang pernah ditulis antara lain Pengantar Mediasi Kementerian LHK Scale-up The Asia Foundation tahun 2020 dan Modul Pelatihan Negosiasi pada tahun 2018.



Dr. Herlindah, S.H., M.Kn adalah seorang akademisi dari Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNPAD dengan mengambil bidang spesialisasi Ilmu Hukum. Kemudian melanjutkan S2 di MKN FH UGM dengan mengambil bidang spesialisasi Magister Kenotariatan. Terakhir beliau melanjutkan S3 di PDIH FH UNAIR dengan mengambil bidang spesialisasi Ilmu Hukum (Hukum Agraria).

Berikut beberapa pengalaman Jurnal Ilmiah Bereputasi Nasional/Internasional yang penulis publikasikan antara lain *Government Role in Agricultural Management as Agrarian Resource*, *Hang Tuah Law Journal* 1 (1), 19-37 (2017); Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Pertanian Untuk Perseorangan Dalam Hukum Tanah Nasional Perspektif Hukum Islam, <http://repository.unair.ac.id/108364/> (2020); Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Blanko Akta PPAT Dikaitkan dengan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPAT, *Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* (2007).

Berikut beberapa karya beliau yang telah dibukukan antara lain *Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Islam* (2021, Literasi Nusantara); *Perkembangan Hukum Islam* (2022).

Penulis dapat dihubungi melalui email herlindah@ub.ac.id



Yazid Nurhuda, S.H., M.A. adalah seorang pejabat di Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan jabatan sebagai Direktur Penegakan Hukum Pidana. Beliau lahir pada tanggal 09 Desember 1968 di Yogyakarta. Penulis memiliki istri bernama Sri Wahyuni, S.T., M.Sc dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Hukum yang lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan S2 di Hiroshima University dengan mengambil jurusan Internasional Development/Hukum Lingkungan yang lulus tahun 2004.

Beberapa penghargaan/prestasi yang beliau raih di antaranya SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2005 dan SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2013.

Penulis dapat dihubungi melalui email yazidnurhuda@gmail.com



HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

*Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan
di Kawasan Suaka Margasatwa*

Pada dasarnya, buku ini menelaah hambatan penanganan tindak pidana lingkungan, secara khusus di kawasan suaka alam. Fokus tempatnya di kawasan suaka margasatwa Barumun, Sumatra Utara. Kasus yang ditelaah buku ini menarik karena melibatkan banyak aktor: rakyat biasa, perangkat desa, pebisnis, hingga anggota TNI yang menjabat direktur utama pada perusahaan dalam perkara ini. Itulah yang membuat perkaranya jadi begitu kompleks, dan penegak hukum pada akhirnya mesti berhadapan dengan kendala-kendala yang amat rumit, baik secara operasional, institusional, dan struktural. Selain itu, di dalam buku ini juga penulis secara detail menyusun posisi dan perkembangan kasus yang ditelaah, sehingga pembaca bisa memahami duduk perkara secara utuh dan tidak terpotong-potong.



**Inteligensia
Media**

 [inteligensiamedia](https://www.instagram.com/inteligensiamedia)

 0811.3083.2044

 [inteligensiamedia](https://www.facebook.com/inteligensiamedia)

 WWW.inteligensiamedia.Com

ISBN 978-623-381-165-1



HARGA Rp.120.000 (PULAU JAWA)